



PUTUSAN

NOMOR 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Prof. Ir. H. Udiansyah, MS.**
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jalan Jelawat Nomor 20 Perum Cahaya Ratu
Elok, RT.006/RW.002, Sungai Besar,
Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota
Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/PHP-Pilkada/MK/HYR/IV/2025 tanggal 22 April 2025 memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H., Kisworo Dwi Cahyono, S. P., S. H., Dra. Wigati Ningsih, S. H., LL.M., Muhammad Mauliddin Afdie, S.H., M.H., Matrosul, S.H., Harimuddin, S.H., Nita Rosita, S.H., Kharis Maulana Riatno, S.H., Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H., Muhtadin, S.H., Ahmadi, S.H., M.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Armadiansyah, S.H., Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H., Rumsiah, S.H., Musthakim Alghosyaly, S.H., Muhammad Laily Maswandi, S.H., M.H., Elsa Liani, S.H., Daldiri, S.H., Achmad Junaidi, S.H., dan Alif Fachrul Rachman, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Banjarbaru Hanyar (Haram Manyarah), beralamat di Jalan HSKN Komp. AMD Permai Blok A 15 Nomor 284, RT.23/RW.02, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan**, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 212, Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 375/PY.02.1-SU/63/2025 tanggal 14 Mei 2025 memberi kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Khairil Amin, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Ridhotul Hairi, S.H., M.H., Bowie Haraswan, S.H., Sastriawan, S.H., Ode Adhitya Prayudha, S.H., Deni Azhardi, S.H., Muhammad Qadri, S.H., Ahmad Muzaki Saputra, S.H., Nicolous Anderson, S.H., Slamet Mahardika, S.H., M.H., Khairunnisyah, S.H., dan Fanny Muchlis Putra, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada **FIRMA HUKUM MAP And Co**, yang beralamat di Starspace Tanah Abang, Jl. Tanah Abang II No.74A (Lt.2) Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Hj. Erna Lisa Halaby**
 Alamat : Jalan Raya Sagitarius, Nomor 74, Rt/Rw 0400/008, Kelurahan/Desa Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
 2. Nama : **Wartono**
 Alamat : Al Jafri, Nomor 26, RT/RW 026/003, Kelurahan/Desa Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kabupaten Kutai Kertanegara [*sic!*], Provinsi Kalimantan Selatan;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 7 Mei 2025 memberi kuasa kepada Azhar Ridhanie, S.H.I., M.H., Mi.P., C.Med, Ahmad Amurllah Sudiarto, S.H., M.H., Damang, S.H, M.H., dan Anas Malik, S.H., M.H, kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung pada kantor Aldo Attorneys at Law & Partner yang beralamat di Equity Tower Lt. 18 E-F, SCBD Lot 9 JRT.5, Jl. Jenderal Sudirman No. Kav.52-

53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 April 2025, yang diterima Mahkamah pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 pukul 15.39 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 9/PAN.MK/e-AP3/04/2025 bertanggal 23 April 2025, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 25 April 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 25 April 2025 pukul 22.47 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 pukul 09.00 WIB dengan Nomor 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN: Pemilihan Walikota Banjarbaru, DUITokrasi Membajak Demokrasi!

Pada 13 Juli 2003, dalam kolomnya di Majalah Tempo, Doktor Smita Notosusanto, kala itu Direktur Eksekutif *Centre for Electoral Reform* (CETRO), menulis kolom “Presiden Pilihan Uang?”. Masa itu, menjelang pemilihan presiden secara langsung pertama dalam sejarah republik di tahun 2004, Smita mengkritik, tidak adanya batasan maksimum untuk sumbangan dana kampanye, yang menyebabkan kandidat “kuat dana” akan berpeluang menang melawan yang “lemah dana”. Di ujung kolomnya Smita mengkhawatirkan, sistem pemilu yang tidak mengatur dengan baik soal dana kampanye yang

demikian, "... *tidak akan menjamin lahirnya presiden yang murni pilihan rakyat. Sebaliknya, mungkin sekali akan muncul presiden pilihan uang*".

Lebih dari dua dekade kemudian, kita melihat apa yang dikhawatirkan oleh Smita tersebut akhirnya mewujudkan menjadi kenyataan. Dari pemilu ke pemilu, praktik politik uang (*money politics*) makin menjadi bagian yang diyakini harus dilakukan sebagai strategi utama untuk menang. Tidak ada lagi kesungkanan dan keadaban, apalagi kekhawatiran bahwa suap-menyuap dalam pemilu adalah kejahatan pemilu, yang sangat merusak pilar-pilar kejujuran dan keadilan pemilu (*free and fair election*).

Dimana-mana permisifitas muncul, bahwa membeli suara rakyat (*vote buying*) ataupun membeli tiket kandidat (*candidacy buying*) bukanlah modus korupsi pemilu (*electoral corruption*). Demi menang, semua serba boleh. Dengan vulgar bahkan dimantrakan berulang-ulang, "Tidak bisa menang, kalau tanpa uang". Maka, dalam pemilu yang demikian, ketika suap pemilu diniscayakan, dan kejujuran serta keadilan diabaikan, demokrasi (daulat rakyat) tumbang, digantikan dengan "DUITokrasi" (daulat uang). Penentu kemenangan pemilu bukan lagi murni suara rakyat, tetapi kekuatan uang yang mengalir jauh ke semua elemen dan aktor pemilu kita.

Dalam DUITokrasi, pemilu bukanlah pesta rakyat, tetapi menjadi ajang unjuk kekuatan para konglomerat. Semua kontestan pemilu, mencari modal (logistik) pemilu, dan membangun relasi koruptif dan kolusif dengan oligarki. Para "*crazy rich*" akhirnya menjadi penentu siapa bisa menjadi kandidat dan ujungnya, memenangkan pemilu. Mereka bukan hanya menanam modal kepada orang binaannya, tetapi tidak jarang juga keluarganya, untuk menduduki posisi puncak di eksekutif dan legislatif, serta seringkali merambah pula ke cabang penegakan hukum (yudikatif).

Tujuan bantuan dana kampanye itu jelas. "Tidak ada makan siang yang gratis". Melalui kandidat peserta pemilu, modal ditanamkan, sebagai saham kepemilikan. Dividen politiknya adalah jaminan kelanggengan bisnis dan proyek jumbo, dari negara; dan yang tidak kalah penting, keamanan dan benteng dari persoalan hukum. Karena, begitu kandidatnya berhasil duduk di kursi-kursi pemerintahan pusat maupun daerah, maka persoalan hukum yang mungkin timbul bisa diselesaikan dengan mudah melalui forum negosiasi dan "omon-omon" di balik tirai hitam praktik mafia hukum (*judicial corruption*).

Aliran dana suap pemilu yang berujung kemenangan biasanya merambah semua pelaku pemilu. Bukan hanya dalam bentuk amplop serangan fajar. Dalam komposisi aliran uang, rakyat pemilih justru hanya dijadikan objek –bukan subjek— yang dibeli suaranya, lalu ditinggalkan. Nilainya pun biasanya hanya puluhan atau ratusan ribu Rupiah. Proporsi dan nilainya hanya recehan dan serpihan yang diterima orang-per orang pemilih, yang karena kondisi himpitan ekonomi dan rendahnya literasi politik, memang rentan dibeli dan dimanipulasi. Yang lebih besar adalah anggaran mahar kepada partai politik untuk surat pencalonan; membeli netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu; merusak imparialitas jajaran birokrasi di semua tingkatan, bahkan hingga level RT; pelibatan aparat keamanan hingga intelijen; dan akhirnya di ujung proses, “pengamanan” pada penanganan perkara di peradilan-peradilan pemilu, hingga di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sejarah sudah merekam, bagaimana peradilan pemilu kita juga sudah menghadirkan praktik haram suap jual beli perkara, bahkan hingga level Ketua Mahkamah Konstitusi yang ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Potret hitam-buram-kelam DUITokrasi yang membajak demokrasi itulah yang juga terjadi dengan relatif sempurna di pemilihan Walikota Banjarbaru, ibu kota baru provinsi Kalimantan Selatan.

Kekuatan modal yang nyaris tanpa batas, bersumber dari kekayaan alam batu bara, menghadirkan pemilu menjadi ajang unjuk gigi relawan Dozer – mungkin dari kata alat berat *bulldozer* – dengan semboyan satu katanya untuk meraih suara dan kemenangan: *Ratakan!*

Bermula dari pemilihan bupati di Kabupaten Tanah Bumbu, pola kerja Tim Dozer, akhirnya merambah ke banyak wilayah di Kalsel, termasuk Kota Banjarbaru. Relasi pemodal dan kandidat bisa tergambar dan dibuktikan dengan mudah. Hubungan bisnis dan kekerabatan, lagi-lagi menjadi fakta yang perlu diketahui agar tidak gagal paham, kenapa Pilwali Banjarbaru menjadi “pemilu tanpa pemilu”, dimana suara rakyat sebelum PSU diabaikan, dan saat PSU cenderung diperdagangkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, telah dengan tepat dan bijak melihat esensi telah “hilangnya suara para pemilih dan hilangnya hak konstitusional pemilih untuk memberikan suara yang bernilai dan bermakna”, dan memerintahkan dilaksanakannya

Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilwali Banjarbaru. Namun, Pemohon berpandangan, PSU yang dilaksanakan tetap tidak menghadirkan esensi pemilihan dengan calon tunggal melawan kolom kosong.

Di antaranya, sama sekali tidak ada sosialisasi panduan memilih dalam pemilu dengan calon tunggal. Hal mana yang seharusnya menjadi kewajiban penyelenggara, karena tidak mudahnya konsep tersebut bagi tidak sedikit pemilih. Lebih jauh, sebagaimana jamaknya pemilu yang terbajak dengan DUITokrasi, telah terjadi pelanggaran pemilu yang bukan hanya semata-mata TSM (Terstruktur Sistematis Masif), namun lebih jauh, telah diciderainya prinsip-prinsip konstitusional pemilu yang jujur dan adil, karena maraknya praktik politik uang (*money politics*) dan politik curang (*electoral frauds*).

Bagaimana praktik menang dengan uang dan curang itu dilakukan, tidaklah khas Banjarbaru. Serta, sebagaimana lazimnya kejahatan yang terorganisir, memang tahap pembuktian adalah proses yang tentunya menantang dan amat sulit. Namun, bukan berarti sama sekali tidak ada bukti. Bahkan petunjuknya terlalu banyak, dan tentunya bisa menjadi batu pijak bagi keyakinan hakim dalam membuat putusan yang menegakkan konstitusi dan menyelamatkan demokrasi.

Yang perlu dipahami dan disepakati, dalam setiap kecurangan pemilu yang TSM, maka salah satu elemen utamanya justru adalah kerja-kerja yang rapih untuk menutupi, dan seringkali menghilangkan barang-barang bukti, hingga pun mengintimidasi pemohon di MK dan pemilih.

Namun, pastinya tidak ada kejahatan yang sempurna.

Dalam salah satu bukti yang didapatkan oleh Pemohon, terekam jelas video pengakuan, oleh Presiden Dozer, Saudara Ghimoyo bahwa dari jumlah DPT, diprediksi hanya 60% yang hadir, sehingga dilakukan “penyiraman” kepada 75 ribu pemilih Banjarbaru. Hitungan simpelnya, menurut Ghimoyo dalam video tersebut, suara yang didapatkan diperkirakan sekitar 75 ribu, dikurangi “*margin of error*” 20%, atau lebih kurang 60 ribu suara. Penghitungan yang tidak jauh berbeda dari hasil suara Paslon 1 yaitu: 56.043 suara.

Apa itu “penyiraman”. Mari dibuktikan di persidangan MK yang mulia. Kata “siram” menurut Pemohon adalah kata yang jamak digunakan untuk modus pembagian uang kepada pemilih, yang dalam hal ini melibatkan secara TSM, mayoritas aparat Rukun Tetangga (RT) di nyaris semua wilayah di Banjarbaru.

Siapa Ghimoyo? Ini faktanya.

Selain disebut-sebut sebagai Presiden Relawan Dozer, Ghimoyo mempunyai rekam jejak sebagai CEO Jhonlin Group, yang dikenal luas dimiliki oleh pengusaha tersohor Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, *Crazy Rich* yang diberitakan mendukung pencalonan Walikota Paslon Nomor 1, Erna Lisa Halaby.

Akhirnya, melalui forum terhormat Mahkamah Konstitusi ini, Pemohon menyampaikan dalil dan argumen, bahwa klaim kemenangan Paslon 1 di PSU Banjarbaru harus diuji dengan cermat dan hati-hati. Pemohon berkeyakinan telah terjadi dua modus utama, politik uang dan politik curang yang membunuh tatanan demokrasi dan menghidupkan praktik nyata DUITokrasi.

Kesimpulannya, melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang mulia, Pemohon meminta dikembalikannya marwah pemilu sebagai daulat rakyat, bukan daulat uang. Artinya, kemenangan PSU Paslon 1 Erna Lisa Halaby-Wartono wajib dianulir, dan pencalonannya harus dinyatakan batal alias diskualifikasi.

II. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (**UU Pemilukada**) *juncto* Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang (**PSU**) tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pada pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 pukul 23:30 WITA (**Objek Permohonan**).

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil PSU tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Pemilukada *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (**PMK 3/2024**), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 21 April 2025 pukul 23:30 WITA. Sehingga, 3 (tiga) hari kerja jatuh pada tanggal 23 April 2025 pukul 23.59 WITA.
3. Bahwa selanjutnya, Permohonan pertama kali diajukan secara luring (*offline*) pada tanggal 23 April 2025 pukul 15:39 WIB/16:39 WITA berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor **9/PAN.MK/e-AP3/04/2025 (e-AP3) [Bukti P-4]**.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (7) UU Pemilukada *juncto* Pasal 15 ayat (1) (2) PMK 3/2024, pada pokoknya menyatakan atas Permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dengan jangka waktu 3 (tiga) hari sejak dikirimnya e-AP3, yakni paling lambat pada Jumat 25 April 2025, Pukul 23.59 WIB.
5. Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada tanggal 25 April 2025 pukul WIB.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbaikan Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan *in casu* Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024.

IV. **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia berdomisili di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus Pemilih pada Pemilukada Kota Banjarbaru, baik pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024 maupun pada PSU tanggal 19 April 2025 sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atas nama Udiansyah, TPS 007, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru [*vide* Bukti P-2].
2. Bahwa sebagaimana dipahami bersama, PSU Pemilukada Banjarbaru merupakan konsekuensi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (**Putusan MK 05/2025**) [**Bukti P-5**]. Dengan putusan *a quo*, akhirnya Termohon menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Nomor Urut 1 atas nama Erna Lisa Halaby-Wartono (**Paslion Nomor 1**) melawan Kolom Kosong pada Nomor Urut 2 [**Bukti P-6 dan Bukti P-7**].
3. Bahwa kembali mengingatkan, pada pemungutan suara 27 November 2024 lalu, Mahkamah tidak ragu mengklasifikasikan bahwa Pemilukada Banjarbaru ialah bentuk pelanggaran konstitusi, yang selengkapnya tercantum dalam dipertimbangkan pada paragraf 3.18.2 halaman 241 sebagai berikut:

“..Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 telah melanggar Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan melanggar asas Pemilu, khususnya asas “adil” dan asas “bebas” dikarenakan tidak adanya keadilan bagi para pemilih, serta tidak adanya kebebasan para pemilih untuk memberikan pilihan lain selain kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga haruslah dibatalkan;”

4. Bahwa alih-alih menghindari pelanggaran asas Pemilu–“adil” dan “bebas”, hasil PSU Pemilukada Banjarbaru justru diwarnai praktik politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan Paslon Nomor 1.

5. Bahwa praktik politik uang bersifat TSM ini kian nyata mengingat adanya intrik Tim Dozer (Tim Pendukung Paslon Nomor 1) yang menggunakan jasa Para Ketua RT di seluruh Kecamatan di Kota Banjarbaru untuk “melakukan siraman” setidak-tidaknya pada hari PSU, 19 April 2025. Kemudian dari “siraman” ini meningkatkan perolehan suara Paslon Nomor 1 secara signifikan dan tidak terduga-duga, serta akhirnya melampaui perolehan suara kolom kosong.
6. Bahwa masih segar dalam ingatan kita, perolehan suara Paslon Nomor 1 pada Pemilu Kota Banjarbaru 27 November 2024, hanya mencapai 36.135 (31,5%) dari total pengguna hak pilih. **Bagaimana mungkin perolehan suara Paslon Nomor 1 bisa naik signifikan pada PSU, sementara menjelang hari H, peserta pemilihan dilarang kampanye?** Lebih jauh, bagaimana bisa ada penambahan belasan ribu Paslon Nomor 1, sementara yang bersangkutan dan tim-timnya tidak dibolehkan untuk mempengaruhi pemilih? Hal ini yang menguatkan dugaan Pemohon, bahwa praktik politik uang bersifat TSM berjalan mulus untuk memenangkan Paslon Nomor 1 dalam PSU Kota Banjarbaru—yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam bagian Pokok Permohonan.
7. Bahwa dengan fakta di atas, sudah menjadi tanggung jawab moral bagi Pemohon sebagai salah satu pemilih yang memiliki *value* untuk turut serta memperjuangkan penyelenggaraan Pemilu Kota Banjarbaru yang berpedoman pada prinsip jujur, dan adil melalui perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa sebagaimana dipahami bersama, meskipun pemohon orang perseorangan yang tidak dituangkan dalam Pasal 4 PMK 3/2024, namun dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi kerap mengenyampingkan aspek formil, khususnya berkaitan dengan *legal standing* jika terjadi kondisi atau kejadian khusus yang melanggar prinsip-prinsip dasar kepemiluan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Bahwa dalam beberapa putusan, Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* mampu secara progresif memeriksa dan

menemukan pelanggaran-pelanggaran konstitusional yang serius dalam penyelenggaraan Pemilukada, sebagaimana putusan-putusan berikut:

a. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

*“[3.18.6] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah oleh karena dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 telah nyata-nyata terjadi kejadian khusus yang mengakibatkan hilangnya suara para pemilih dan hilangnya hak konstitusional para pemilih untuk memberikan suara yang bernilai dan bermakna, Mahkamah pada prinsipnya tidak dapat membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional pemilih yang diakibatkan kesalahan prosedur pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilukada. Dengan demikian, persoalan formal berkenaan kedudukan hukum Pemohon dalam kasus ini dapat dikesampingkan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan yang berkenaan dengan hak konstitusional pemilih. **Tatkala dihadapkan dengan pilihan antara mengesampingkan syarat formil pengajuan permohonan oleh pemantau pemilu atau mengabaikan pelanggaran nyata terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilukada, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah, khusus dalam perkara a quo untuk mengesampingkan syarat formil dan menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum, bukan lagi terbatas selaku pemantau pemilihan atau perwujudan “kolom kosong” sebagai salah satu peserta pemilihan, namun lebih dari itu, sebagai sekelompok masyarakat yang memiliki kepedulian serta upaya dalam memperjuangkan pulihnya hak pemilih untuk memberikan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024. Terlebih lagi, secara faktual dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 tidak terdapat kepastian hukum mengenai ada atau tidaknya “kolom kosong” sehingga tidak memberikan kepastian kepada masyarakat untuk bertindak sebagai “pihak” yang dapat mewakili “kolom kosong”, in casu pemantau pemilihan. Dalam kaitan ini, kepastian mengenai mekanisme pemilihan dengan calon tunggal sangat penting artinya dalam menentukan posisinya sebagai pemantau, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 PKPU 17/2024 yang menyatakan, “Saksi bagi kolom kosong yang tidak bergambar pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon yaitu pemantau Pemilihan terdaftar”, sehingga posisi pemantau pemilihan menjadi tidak dapat dipastikan jika pada faktanya Termohon tidak mengakomodir kolom kosong dalam pemilihan. Oleh karenanya, menjadi tidak relevan bagi Mahkamah untuk menilai keterpenuhan syarat formil Pemohon selaku pemantau pemilihan dalam perkara a quo. **Penilaian kedudukan hukum ini bukanlah bentuk keberpihakan Mahkamah terhadap peserta pemilihan atau penyelenggara, namun merupakan bentuk tanggung jawab Mahkamah dalam menegakkan dan mempertahankan kesinambungan prinsip demokrasi konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dan memastikan persoalan serupa*****

tidak akan terulang lagi. Sebagaimana yang telah Mahkamah tunjukkan dalam putusan-putusan sebelumnya, Mahkamah tidak akan membiarkan persyaratan formil menjadi penghambat untuk mewujudkan keadilan yang bersifat substansial berkenaan dengan ketidakpastian hukum dan pelanggaran konstitusional yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu, termasuk pemilukada. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan syarat kualifikasi kedudukan hukum Pemohon selaku pemantau pemilihan sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.”

b. **Putusan MK 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024**

“... dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum termasuk perkara a quo Mahkamah harus **menjunjung tinggi dan tunduk pada prinsip-prinsip konsitusi yang menjadi landasan hukum dan konstitusional penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum**” (vide hlm. 121).

“Terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah, **Mahkamah harus mencermati karakteristik setiap perkara termasuk bila terdapat kondisi spesifik yang belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berkenaan dengan syarat formil maupun aspek-aspek substansial yang menjadi pokok persoalan dalam perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah...**”(vide hlm. 122).

“...**oleh karena dalam perkara a quo terdapat kondisi yang bersifat spesifik** berupa tidak ditetapkannya Pemohon sebagai calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat, terlebih telah nyata terdapat 129 persoalan yang diuraikan oleh Pemohon terkait statusnya sebagai calon anggota DPD yang ditetapkan oleh Termohon dari sebelumnya Memenuhi Syarat menjadi Tidak Memenuhi Syarat sehingga tidak ditetapkan dalam DCT, meskipun terdapat putusan pengadilan yang berkenaan dengan hal tersebut, sehingga **menurut Mahkamah dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu.**” (vide hlm. 128-129).

c. **Putusan MK Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010**

“...permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka **pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilukada.** Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi

mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. **Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu**” (vide hlm. 83-84).

d. **Putusan MK Nomor 125/PHPU.D-IX/2011**

“...terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah untuk menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan **tidak semata-mata didasarkan pada dua peraturan tersebut**. Mahkamah antara lain dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 22 Agustus 2011, dan Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 21 September 2011 telah memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon yang bukan sebagai Pasangan Calon. Pertimbangan Mahkamah dalam putusan putusan a quo memberikan kedudukan hukum kepada bakal pasangan calon antara lain didasarkan pada alasan yaitu: **Pertama, Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara untuk dipilih sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945. Kedua Termohon telah melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Lagi pula, Mahkamah dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 telah berpendirian bahwa Mahkamah mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi “dalam proses Pemilukada”**”.

10. Bahwa dalam putusan-putusan di atas, Mahkamah Konstitusi bahkan sampai menegaskan keberadaan ketentuan-ketentuan teknis-formil yang menghambat hingga ketentuan mengenai pihak yang dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan untuk dapat memeriksa pelanggaran hak konstitusional.
11. Bahwa mengenai ambang batas permohonan, Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilukada mengatur ambang batas pengajuan permohonan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilukada

*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: **kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen)***

dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

12. Bahwa Kota Banjarbaru dengan jumlah penduduk 285.546 (dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam) jiwa menurut data Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru Tengah tahun 2024 yang terakhir diperbarui tanggal 21 Februari 2025 **[Bukti P-8]**. Sehingga, perbedaan perolehan suara antara Kolom Kosong dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
13. Bahwa total suara sah berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota oleh Termohon yang merupakan lampiran Objek Permohonan **[vide Bukti P-3]** adalah sebesar 107.458 (seratus tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan) suara. Oleh karena itu, perbedaan perolehan suara antara Kolom Kosong dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times \text{suara} = 1.612$ suara.
14. Bahwa berdasarkan Objek Permohonan menurut Termohon **[vide Bukti P-3]**, Kolom Kosong memperoleh suara sebanyak 51.415 (lima puluh satu ribu empat ratus lima belas) suara. Sedangkan, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (peraih suara terbanyak) memperoleh 56.043 (lima puluh enam ribu empat puluh tiga) suara. Sehingga, selisih perolehan suara antara Kolom Kosong dengan Pasangan Calon Nomor 1 terdapat selisih sejumlah 4.628 (empat ribu enam ratus dua puluh delapan) suara.

Perolehan Suara PSU Pemilukada Kota Banjarbaru dalam Objek Permohonan

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Paslon Nomor 1)	56.043 suara
2	Kolom Kosong	51.415 suara
Total Suara Sah		107.458 suara
Total Suara Tidak Sah		3.358 suara

15. Bahwa berbeda dengan Termohon, menurut Pemohon, perolehan suara PSU Pemilukada Banjarbaru yang ditetapkan Termohon di atas, tidaklah tepat sebab terdapat perbedaan penghitungan suara versi Pemohon dan Termohon. Adapun perolehan suara yang benar menurut Pemohon ialah sebagai berikut:

Perolehan Suara PSU Banjarbaru versi Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Paslon Nomor 1)	Diskualifikasi
2	Kolom Kosong	51.415 suara
Total Suara Sah		51.415 suara
Total Suara Tidak Sah		3.358 suara
Total Suara Sah dan Tidak Sah		54.773 suara

16. Bahwa walaupun, *quod non*, selisih perolehan suara antara Kolom Kosong dengan Paslon Nomor 1, versi Termohon melebihi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilukada, maka perlu Pemohon tegaskan bahwa selisih tersebut terjadi karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan Paslon Nomor 1, termasuk tapi tidak terbatas terdapat praktik politik uang (*money politics*).
17. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU Pemilukada secara kasuistis, di antaranya dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:
- a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018;

- b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021; dan
 - f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.
18. Bahwa pun dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota pada pemilihan tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilukada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pemilukada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, sebagaimana dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:
- a. Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - b. Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - f. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021; dan
 - g. Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.
19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, mengingat Mahkamah Konstitusi dapat mengenyampingkan ketentuan formil terkait *legal standing* dan ambang batas sepanjang telah terjadi pelanggaran konstitusional dalam proses pemilihan *in casu* PSU Pemilukada Banjarbaru, maka Pemohon sangat layak memiliki kedudukan hukum dalam Permohonan *a quo*.

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil PSU Pemilukada Banjarbaru sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Paslon Nomor 1)	56.043 suara
2	Kolom Kosong	51.415 suara
Total Suara Sah		107.458 suara
Total Suara Tidak Sah		3.358 suara

2. Bahwa perolehan suara tersebut tersebut diraup oleh Paslon Nomor 1 dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL, sebagaimana dimaksud pada Pasal 22E ayat (10) UUD 1945. Oleh karenanya, bersama ini Pemohon meminta Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) untuk memeriksa Permohonan ini secara sangat serius. Lebih lanjut, konsekuensi dari dilanggarnya prinsip-prinsip Pemilu tersebut maka sejatinya sangatlah layak bagi Paslon Nomor 1 untuk didiskualifikasi, yang lebih lanjut akan diuraikan di bawah ini.
3. Bahwa dengan didiskualifikasinya Paslon Nomor 1, maka perolehan suara PSU Pilkada Kota Banjarbaru yang ditetapkan oleh Termohon seharusnya sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	Diskualifikasi
2	Kolom Kosong	51.415 suara

4. Bahwa sangatlah relevan bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Paslon Nomor 1 sebab raihan suara di atas dengan praktik beli suara (*vote buying*) yang bersifat TSM. Hal mana Mahkamah telah mempratikkannya dalam Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 [**Bukti P-9**] dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 [**Bukti P-10**], yang pertimbangannya menyebutkan:

- a. Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 paragraf [3.13 dan 3.14] hlm. 176-177:

“[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam setiap dalil-dalil permohonan Pemohon pada Paragraf [3.12] di atas, **di mana telah terbukti adanya pelanggaran pemilu yang bersifat mendasar dan Mahkamah memutuskan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka Mahkamah menilai telah terjadi pelanggaran bersifat TSM yang melibatkan petahana (orang tua Calon Bupati Nomor Urut 3) sampai dengan keterlibatan ketua-ketua RT secara meluas dalam menjalankan kontrak politik yang menjanjikan sejumlah uang yang dapat dinilai sebagai salah satu bentuk vote buying guna memenangkan Pihak Terkait.** Menurut Mahkamah, kontestasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 menjadi tidak

*demokratis, tidak memenuhi asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil karena diwarnai bahkan dominan dengan keberpihakan, sehingga menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan pasangan calon lain. Oleh karena itu, untuk memulihkan makna demokrasi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, Mahkamah menilai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan **tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Owena Mayang Shari Belawan, S.Ak. dan Drs. Stanislaus Liah (yang sebelumnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3).***”

“[3.14] Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, menurut Mahkamah harus dinyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 363 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024; dan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 364 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024.”

- b. Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, paragraf 3.27, 3.28, dan 3.30**

“[3.27]...Bahwa rangkaian pelanggaran-pelanggaran yang telah terbukti secara hukum seperti diuraikan dalam paragraph [3.24], menurut Mahkamah adalah pelanggaran yang sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan massive. Pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran money politic secara terorganisasi, terstruktur dan terencana dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar relawan, melakukan rekrutmen warga sebagai relawan yang dipersiapkan dengan organisasi yang tersusun dari tingkatan paling atas Pasangan Calon, Tim Kampanye sampai dengan para relawan di Tingkat RT;

Bahwa pembayaran terhadap relawan cukup banyak jumlahnya yaitu antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang menurut Mahkamah pembayaran tersebut bukan merupakan biaya kampanye yang wajar dan sah berdasarkan hukum dan kepatutan tetapi merupakan kampanye yang mengandung kecurangan, tidak jujur, dan merupakan tindakan money politic yang sudah bersifat masif, sistematis dan terstruktur;

[3.28] Menimbang bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan;

[3.30] Menimbang bahwa dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH), Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil Pemilukada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mungkin lagi memproses Pemilukada ini dari awal. Tidak mungkin juga Pemilukada diulang, karena Pasangan Calon dalam Pemilukada hanya dua Pasangan Calon, **padahal Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi;**

Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilukada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar."

Selanjutnya, uraian terkait dalil pelanggaran bersifat TSM, Pemohon jabarkan di bawah ini.

A. PELANGGARAN PEMILUKADA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

Ada beberapa modus pelanggaran TSM yang secara nyata terjadi di PSU Kota Banjarbaru, yaitu:

- A.1. DUITokrasi Membajak Demokrasi;
- A.2. Politik Uang di semua Wilayah PSU;

- A.3. Ghimoyo selaku Dirut Salah Satu BUMN melanggar Ketentuan Netralitas
- A.4. Mayoritas Aparat Birokrasi (Camat, Lurah, RW, hingga RT) di seluruh wilayah Kota Banjarbaru dijadikan “RELAWAN TIM DOZER”, yang seharusnya NETRAL;
- A.5. Intimidasi kepada Pemantau, Pemilih, dan Pemohon di Mahkamah Konstitusi; dan
- A.6. Ketidakprofesionalan Termohon dalam Penyelenggaraan PSU Banjarbaru

Sejumlah modus ini yang kemudian mempertontonkan pelanggaran prinsip-prinsip Pemilu yang paripurna dalam Pemilu Kota Banjarbaru.

A.1. DUITokrasi Membajak Demokrasi

- 5. Untuk memahami secara utuh, bagaimana pelanggaran TSM terjadi di Pilwalikota Banjarbaru, maka harus dipahami, Banjarbaru bukan satu wilayah pemilu dengan permasalahan yang unik. Yang terjadi di Banjarbaru, adalah gambaran nyata, bagaimana kekuatan modal mendominasi strategi kemenangan, yang mewujud dalam modus politik uang dan politik curang.
- 6. Karena itu, perlu dijelaskan juga kenapa sistem pemilu kita telah dikooptasi dari seharusnya daulat rakyat (demokrasi) menjadi daulat uang (duitokrasi).
- 7. Dalam sistem pemilu yang didominasi kekuatan kapital tersebut, maka akan ada penyandang dana yang menyiapkan semua logistik, biasanya adalah pengusaha yang berusaha untuk mendudukkan kerabat atau orang dekatnya pada posisi-posisi kekuasaan (pejabat negara), tidak terkecuali kepala daerah.
- 8. Penyandang dana utama dalam pemilu ini adalah kekuatan oligarki, yang akhirnya tidak jarang menggerakkan seluruh elemen kepemiluan, mulai dari penyelenggara, birokrasi, aparat termasuk penegak hukum, peradilan, dan pemilih – dari hulu hingga ke hilir, untuk memastikan pemilu dimenangkan oleh kandidat yang didukungnya, sekali lagi dengan kekuatan uangnya yang nyaris “tidak terbatas”.
- 9. Dalam buku Indonesian Corruption Watch berjudul Korupsi Pemilu di Indonesia (2010) **[Bukti P-11]**, Korupsi Pemilu adalah bagian dari Korupsi Politik yang dilakukan oleh Politisi sebelum mendapatkan kekuasaan.

Politisi melakukan praktik-praktik haram pada saat Pemilu untuk mempengaruhi pemilih. Manifestasi yang paling mencolok dari korupsi Politik pada saat Pemilu adalah menyuap pemilih secara langsung. Dampak dari praktik politik uang atau beli suara pada saat Pemilu adalah mengancam integritas Pemilu, di mana Pemilih tidak memilih karena sebuah kesadaran politik akan tetapi kesadaran semu yang bersumber dari apatisisme atau karena tekanan ekonomi.

10. Di sisi lain Donatella della Porta and Alberto Vannucci, dalam artikelnya berjudul *Political Corruption* [**Bukti P-12**], memaknai korupsi politik sebagai suatu jaringan pertukaran sumber daya yang kompleks, melibatkan berbagai aktor, di mana norma dan aturan alternatif cenderung muncul. Dalam jaringan hubungan yang rumit ini, dibutuhkan kombinasi mekanisme internal dari pihak pertama untuk mengendalikan diri sendiri, ikatan saling percaya antar pihak kedua, serta bentuk-bentuk jaminan dari pihak ketiga.
11. Berbagai aktor turut campur pada berbagai titik, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan tidak hanya untuk menyelesaikan tersembunyi tersebut, tetapi juga untuk menjamin pelaksanaannya: melindungi aktor dari risiko campur tangan eksternal, memastikan reinvestasi modal ilegal, serta menjaga kerahasiaan dan kesunyian (Della Porta dan Vannucci 1999). Della Porta dan Vannucci kemudian menggambarkan interaksi antar aktor dalam korupsi politik sebagai berikut: [**vide Bukti P-12**]




Figure 12.2 A complex network of corrupt exchanges

Bagan di atas menunjukkan begitu banyak interaksi yang terjadi di antara aktor korupsi politik. Interaksi tersebut untuk berbagai urusan, dari penyuaipan, perlindungan politik, jaminan keamanan, pembagian informasi dan sebagainya. Dalam bagan tersebut juga, berbagai aktor mengambil peran masing-masing, antara lain *cartels*, *entrepreneurs*, *brokers*, *political actor*, *bureaucrats*, dan *organized crime*. [vide Bukti P-12] Oleh karena itu, korupsi politik direncanakan secara sistematis, bersama-sama, dan terstruktur.

12. Bahwa pola relasi tersebut sedikit banyak identik dengan dugaan pelanggaran TSM dalam pelaksanaan PSU Banjarbaru. Relasi ini terbaca bila kita memeriksa hubungan para aktor dalam Pemilukada Banjarbaru, dengan serangkaian petunjuk di bawah ini.
13. Pasca Putusan MK 05/2025, PSU Banjarbaru diselenggarakan dengan mekanisme pemilihan calon tunggal, yaitu Paslon Nomor 1 (Erna Lisa Halaby-Wartono) melawan kolom kosong. Mengingat kembali ke belakang, Lisa—sapaan akrabnya—maju sebagai Calon Walikota Banjarbaru berbekal dukungan orang paling berpengaruh di Kalsel, H. Andi Syamsuddin Arsyad alias H. Isam. Di berita Radar Banjarmasin berjudul “Lisa Halaby Dapat Dukungan dari Haji Isam Maju di Pilkada Banjarbaru

2024, Ini Bukti yang Beredar”, tanggal 22 Juni 2024, disebutkan “*Kalau mendapat restunya, seakan memiliki modal besar untuk memenangi Pilkada*” **[Bukti P-13]**.

14. Dukungan H. Isam kepada Lisa tidak lepas dari keberadaan Timothy Savitri, adik kandung Lisa **[Bukti P-14]**. Timothy sendiri merupakan rekan bisnis H. Isam yang menjabat sebagai *Partner* Jhonlin Grup **[Bukti P-15]**. Di samping bisnis, kedekatan mereka berdua juga terjalin melalui ASFA Foundation sebagai Dewan Pembina **[Bukti P-16]**.
15. Adalah Ghimoyo, anak buah H. Isam sekaligus mantan CEO Jhonlin Group **[Bukti P-17 dan Bukti P-17a]**, yang memegang peranan kunci dalam kemenangan Lisa di Banjarbaru melalui Tim Dozer. Sebagai Presiden Tim Doser, Ghimoyo menargetkan kemenangan 6 kabupaten dan kota di Kalsel, termasuk Banjarbaru. Dalam ungapannya di Republika.com, Ghimoyo optimis bisa menyapu bersih Pilkada wilayah-wilayah tersebut. Untuk diketahui, sejak 18 Maret 2025, Ghimoyo resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID FOOD), BUMN yang bergerak di bidang pangan.
16. Bagi Banjarbaru sendiri, Tim Dozer mengerahkan 1.230 relawan untuk mendukung penuh Lisa Halaby-Wartono **[Bukti P-18]**. Tidak hanya beroperasi di Kalsel, Tim Dozer juga menjadi relawan kemenangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi di Pilgub Sulsel 2024. Kata Panglima Tim Dozer, Rully Rozano, anggaran kemenangan senilai Rp50 miliar adalah jumlah yang sangat sedikit **[Bukti P-19]**.
17. Selain dukungan besar di atas, Lisa juga berhasil memborong partai politik di Banjarbaru. Pada saat pengumuman nomor paslon, Lisa tercatat diusulkan oleh PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Partai Gelora, PKS, Partai Garuda, PAN, PBB, Partai Demokrat, PSI, dan Perinda dengan total 13 partai **[Bukti P-20]**. Andaikata tidak ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang pada pokoknya meringankan syarat pencalonan dengan merujuk perolehan suara dan bukan jumlah kursi, Aditya Mufti Arifin tidak berpeluang mencalonkan diri dalam Pemilukada Banjarbaru **[Bukti P-21]**. Singkat cerita, Aditya (petahana) dan Said Abdullah akhirnya mendapatkan nomor urut 2 dengan 3 parpol pengusung, yaitu PPP, Partai Buruh, dan Partai Ummat. Namun naas nasib Aditya-

Said Abdullah, mereka didiskualifikasi oleh KPU Banjarbaru kurang sebulan dari hari pemungutan suara. Diskualifikasi oleh Bawaslu Kalsel yang berasal dari laporan Wartono, Calon Wakil Walikota Paslon Nomor 1 **[Bukti P-22]**.

18. Bahwa diskualifikasi tersebut menyebabkan lawannya, Lisa Halaby-Wartono, mendapatkan suara 100 persen. Persentase suara 100% itu bisa terjadi karena Aditya-Said didiskualifikasi kurang dari sebulan sebelum pencoblosan. Di masa itu, surat suara sudah dicetak KPU. Dengan adanya putusan diskualifikasi itu, bila ada warga yang mencoblos Aditya-Said, suaranya dinilai tidak sah **[Bukti P-23]**. Benar saja, Lisa-Wartono hanya meraih 36.135 (31,5%) sebagai suara sah dan suara tidak sah mencapai 78.736 (68,5%).
19. Bahwa persoalan ini dibawa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pemeriksaan bukti, saksi, dan ahli, akhirnya MK menjatuhkan Putusan Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, dengan pertimbangan yang sangat tepat, salah satunya Pemilukada Kota Banjarbaru melanggar asas Pemilu, khususnya asas “adil” dan asas “bebas” dikarenakan tidak adanya keadilan bagi para pemilih, serta tidak adanya kebebasan para pemilih untuk memberikan pilihan lain selain kepada Paslon Nomor 1. MK lalu memerintahkan dilaksanakannya PSU, antara Paslon Nomor 1 dengan kolom kosong.
20. Bahwa sangat amat disayangkan, PSU Banjarbaru terindikasi telah diwarnai dengan begitu banyaknya praktik politik uang yang mencakup semua wilayah. Berbagai keterangan dan informasi dari pemilih yang menyampaikan politik uang untuk memilih Paslon Nomor 1 merambah dan tidak terkendali. Untuk itu sebagai ikhtiar menjaga marwah Pemilukada yang Luber dan Jurdil, permohonan ke Mahkamah Konstitusi ini adalah jalan perjuangan konstitusional yang terhormat dan wajib ditempuh.

A.2. Politik Uang di Semua Wilayah PSU Pemilukada Kota Banjarbaru

21. Bahwa dalam PSU Pemilukada Kota Banjarbaru diduga terjadi kecurangan yang bersifat TSM, dimana hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 73 *juncto* Pasal 135A UU Pemilukada sebagai berikut:

Pasal 73 ayat (1) UU Pemilukada

“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilihan”

Pasal 73 ayat (4) huruf c UU Pemilukada

“Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”

Pasal 135A UU Pemilukada

“(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”

Penjelasan Pasal 135A UU Pemilukada

“Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.”

22. Bahwa dugaan kecurangan yang bersifat TSM ini bermula dari siaran langsung (*live streaming*) melalui akun Facebook BPost Online dengan *caption*:



“Live !!! Real Count di kediaman Hj Erna Lisa Halaby, suara Hj Erna Lisa Halaby-Wartono di tiga Kecamatan dan dari 84 persen data masuk tim Erna Lisa...”

Meski kini tayangan *live streaming* BPost tersebut dihapus, namun Pemohon mendapatkan potongan video yang beredar di Whatsapp grup dan platform media sosial lainnya. **[Bukti P-24]**

23. Bahwa penghapusan video tersebut dari BPost Online justru mengindikasikan adanya upaya sistematis dan terencana untuk menghilangkan barang bukti. Beruntung video tersebut sudah beredar dan viral sehingga tersimpan di ruang-ruang publik untuk diakses dan dijadikan alat bukti ke hadapan Mahkamah Konstitusi.
24. Bahwa dalam potongan video dimaksud, menampilkan pidato seseorang bernama Ghimoyo, Presiden atau Ketua Tim Dozer (Tim Pendukung Paslon Nomor 1) yang menyatakan sebagai berikut:

“Para pendukung-pendukung, relawan-relawan yang lain yang saya nggak bisa saya sebutkan satu persatu ataupun institusi-institusinya, jadi semua bekerja keras.

Dari dozer sendiri, ini baru pertama kali terkecil di kalimantan, tapi tokoh-tokoh dan tim inti dari Sulawesi dan Batulicin kita kerahkan semua di sini. Full tim baru kali ini yang namanya satu kecamatan saya taruh satu direksi di situ, supaya apa, supaya keputusannya cepa. Satu kelurahan saya kasih levelnya sudah manager atau GM di satu



kelurahan untuk monitoring. Hanya untuk kelurahan sangking wanti-wantinya nggak boleh kalah.

Itungan kita sebetulnya simple. Bahwa kita berhitung dari 193, kita hanya berharap yang datang itu 60% dari 193.

Dari situ kita berbagi.

Dari 75.000 kita siram itu kita masih margin error sekitar 20%. Kita sudah hitung 20% itu ada yang berkhianat, ada yang tidak datang, ada yang macam-macam.

Tapi sungguh luar biasa sangat. Ini aja masih dikibulin juga di bawah, tapi alhamdulillah ketat sekali semuanya. Dari tadi juga semuanya kita merasakan ketegangan yang sama, tapi yang penting, menang. Itu kata-katanya yang penting menang. Jadi, tradisi juara sudah kita torehkan lagi, jadi harus menang.”

25. Bahwa dari pidato Ghimoyo di atas, terdapat beberapa frasa atau kalimat yang perlu digarisbawahi sebagai perencanaan dan strategi untuk melakukan praktik politik uang, yakni:
- a. *“Dari dozer sendiri, ini baru pertama kali terkecil di kalimantan, tapi tokoh-tokoh dan tim inti dari Sulawesi dan Batulicin kita kerahkan semua di sini.”* Hal ini membuktikan pengerahan personel Tim Dozer dari Sulawesi dan Batulicin.
 - b. *“Satu kelurahan saya kasih levelnya sudah manager atau GM di satu kelurahan untuk monitoring. Hanya untuk kelurahan sangking wanti-wantinya nggak boleh kalah.”* Kalimat tersebut membuktikan bahwa Tim Dozer menunjuk orang-orang terbaik untuk memenangkan Paslon Nomor 1 untuk tiap kelurahan.
 - c. *“Itungan kita sebetulnya simple. Bahwa kita berhitung dari 193, kita hanya berharap yang datang itu 60% dari 193.”* Pernyataan itu membuktikan bahwa Tim Dozer telah memiliki penghitungan dan target perolehan suara untuk memenangkan Paslon Nomor 1.

- d. “Dari situ “kita berbagi”. Dari 75.000 “kita siram” itu kita masih margin error sekitar 20%. Kita sudah hitung 20% itu ada yang berkhianat, ada yang tidak datang, ada yang macam-macam.

Kalimat terakhir ini sungguh membuktikan banyak sekaligus, yaitu:

1. “Kita berbagi” dan “kita siram” merupakan bahasa kiasan yang tidak dapat dimaknai secara *letterlijk*, tetapi harus dimaknai kontekstual dalam kontestasi pemilihan, yaitu bermakna “kita membagikan uang”;
2. “Dari 75.000 “kita siram” itu kita masih margin error sekitar 20%.” Dengan frasa “margin error” dari 75.000, maka secara konotatif, bermakna dari 75.000 pemilih yang menjadi “target siraman” (baca: penerima uang), yang tidak terkonversi menjadi suara Paslon Nomor 1 sebanyak 20%.

Bila kita menghitung 20% dari 75.000, maka hasilnya adalah 15.000. Jika 75.000 dikurang 15.000, hasilnya adalah 60.000. Bagaimana dengan hasil perolehan suara Paslon Nomor 1 versi Objek Permohonan? Ya, hasilnya adalah 56.043, yang perolehan suaranya identik dengan kalkulasi Ghimoyo dari Tim Dozer.

Singkatnya, suara Paslon Nomor 1 diperoleh dengan politik uang dengan cara yang sistematis untuk mengejar target 75.000 suara pemilih.

26. Bahwa praktik politik uang ini terkonfirmasi melalui netizen pada berbagai platform media sosial. Mereka adalah *silent majority* yang mengetahui pasti *vote buying* Paslon Nomor 1, namun tidak dapat muncul ke permukaan karena adanya potensi intimidasi, ancaman, dan bahkan teror. Adapun pengakuan para netizen berupa pembagian uang untuk memilih Paslon Nomor 1 sebagai berikut:
- a. Komentar warganet pada akun Instagram @hj.lisahalaby, tanggal 19 April 2025, yang disampaikan oleh akun:
 - @aryanto_abimanyu menyebutkan “makasih 300rb nya bu lah..., kena bila mencalon lagi tolong naik akan 500rb lah hhe”.

Terjemahan: terima kasih Rp300 ribu-nya bu. Nanti kalau mencalonkan lagi, tolong dinaikkan menjadi Rp500 ribu ya hhe.

- @fitriaanwr menyebutkan, “Mksih 200 ny bu”

Terjemahan: Terima kasih Rp200 ribunya ya Bu.

Tautan:

<https://www.instagram.com/reel/DInLaM8zww5/?igsh=ZzFxNTNuYmlwYjRv> [Bukti P-25].

- b. Komentar warganet pada akun Instagram @hj.lisahalaby, tanggal 20 April 2025, yang disampaikan oleh akun @linkshopeemurah1 menyebutkan “*Mun yakin dengan kehendak tuhan kenapa masih pakai 300ribu*”

Terjemahan: Kalau yakin dengan kehendak tuhan, mengapa tetap membayar Rp300ribu.

Tautan:

<https://www.instagram.com/reel/DIpjANgTfvm/?igsh=MTZtandkanJwc2tYg==> [Bukti P-26].

- c. Komentar warganet pada akun X @lyviaatan, tanggal 21 April 2025, menyebutkan “*lihat ini bu titi, tgl segitu sayaa diajak coblos paslon ybs. btw bu dikelurahan saya bnyk bgt buzzer paslon itu*”, kemudian warganet tersebut melampirkan tangkapan layar dengan isi pesan:

- *caaa km hndk kh umpat mecoblos lisaa (Caaa kamu mau engga ikut nyoblos lisaa)*
- *mama ku kurang 2 oranggg (Mama aku kekurangan 2 orang)*
- *kena ada ja insyaallah di berii (Nanti ada saja insyallah di kasih)*

Terjemahan:

Lihat ini Bu Titi, pada tanggal itu saya diajak mencoblos paslon yang bersangkutan. By the way, Bu di kelurahan saya banyak sekali buzzer Paslon itu.

- Ca, kamu mau tidak ikut mencoblos Lisa?
- Ibu saya kekurangan 2 orang.
- Nanti saja insyaAllah akan dikasih (uang).

Tautan:

<https://x.com/titiang6graini/status/1913477901590356422?s=46>

[Bukti P-27].

- d. Komentar warganet pada akun Instagram @dennyindrayana99, tanggal 21 April 2025, yang disampaikan oleh akun @noorlailaela menyebutkan “Ada yg 100,200 ada jua yg 300...sedih klu pemilihan kaya ini...”

Terjemahan:

Ada yang (dapat uang) Rp100 ribu, Rp200 ribu, ada juga yang Rp300 ribu... Sedih kalau pemilihannya seperti ini.

Tautan:

<https://www.instagram.com/reel/DlsmXsZTzSc/?igsh=emkydHptbWFtdjB3>

[Bukti P-28].

- e. Komentar warganet pada akun Instagram @dennyindrayana99, tanggal 21 April 2025, yang disampaikan oleh akun:

- @widyasusanti187 menyebutkan “han tau bnr pian lah...ky nya sdh mnjd rahasia umum...”

Terjemahan:

Nah, tahu kan kamu. Sepertinya sudah menjadi rahasia umum...

- @lelakitua6 menyebutkan “soalnya ulun dapat jua”

Terjemahan:

Soalnya saya dapat juga.

- @widyasusanti187 menyebutkan “beeh iya pank hehehe... pantasan koko kalah”

Terjemahan:

Iya, pantas saja... makanya koko (kolom kosong) kalah.

- @nom_ahmad menyebutkan: Banjarmasin Kota Seribu Sungai, Martapura Kota Seribu Santri, Banjarbaru Kota Dua Ratus Ribu.
- @kenaan_javier: “300 ribu”
- @quartzitanialevitateinmyroomy:
(Daerah) Sei (Sungai) Ulin 300 wkwkwk”

Tautan:

<https://www.instagram.com/reel/DlsmXsZTzSc/?igsh=emkydHptbWFtdjB3>

[Bukti P-29 dan Bukti P-29a]

- f. Komentar warganet pada akun Instagram @dennyindrayana99, tanggal 18 April 2025, yang disampaikan oleh akun @ewell.galih menyebutkan “*SURAT TERBUKA UNTUK SAUDARA-SAUDARAKU DI BANJARBARU; Menjelang Pemungutan Suara Ulang, 19 April 2025 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara-saudaraku yang saya hormati, Sabtu esok kita kembali diberi amanah untuk menentukan masa depan Banjarbaru. Hanya satu pasangan calon yang berdiri di kertas suara. Lawannya? Kotak kosong. Sementara itu, hampir seluruh partai merapat ke satu nama. Dana kampanye mengalir deras, dan bahkan kita semua tahu amplop-amplop berisi uang mulai dibagikan. Ini bukan rahasia lagi. Ini bukan fitnah, ini kenyataan yang kita lihat dengan mata kepala sendiri. Kita ditawari uang untuk membeli suara. Tapi, kawan... suara kita bukan untuk dijual. Suara kita adalah kehormatan. Suara kita adalah masa depan anak-anak kita. Dan di tengah kebisingan ini, banyak yang diam karena takut kehilangan posisi. Banyak yang ikut arus karena takut melawan kuasa. Tapi kita masih bisa memilih dengan kepala tegak dan hati bersih. Jika tak ada yang bisa diandalkan, maka kotak kosong adalah pilihan yang paling jujur. Ia tak bicara, tapi mewakili perlawanan. Ia tak punya kekuatan uang, tapi punya kekuatan harapan. Ia tak menjanjikan proyek, tapi mengingatkan kita akan harga diri. Mari, kita jaga Banjarbaru dari permainan kuasa. Mari, kita pilih kotak kosong sebagai bentuk perlawanan suci. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari seorang warga kecil yang ingin Banjarbaru tetap bermartabat.*”

Tautan:

<https://www.instagram.com/reel/DKig1ozUAe/?igsh=azExdGRtOG56ajZ3> [Bukti P-30]

- g. Komentar warganet pada akun Tiktok @Kalselmaju.com, yang disampaikan oleh akun @ratihaditya_, tanggal 20 April 2025 menyebutkan “*ngeri eh, wani ma ambili ka rumah buhannya bila kdada d tps, sama bila kd terpilih jar buliknakam 200 ribu nya, di daerah sdm rendah napa ada asal ba upah aja tatap ya bacari sorang jua jar*”,

Terjemahan: Ngeri ya, mereka (Dozer) berani menjemput ke rumah kalau tidak datang ke TPS. Juga kalau tidak memilih (Paslon 01), uang Rp200 ribu-nya harus dikembalikan. Padahal, di daerah dengan sumber daya manusia rendah, tetap saja harus mencari rejeki sendiri dengan mengambil upah (kerja).

Tautan: <https://vt.tiktok.com/ZSrvXR7Uh/> [Bukti P-31]

- h. Komentar warganet pada akun Tiktok @hj.lisahalaby, yang disampaikan oleh akun @rere1454wj, tanggal 20 April 2025 menyebutkan "*Mama abah ulun dpt 200rb sikung surang tp tatap kd mamilh pian*"

Terjemahan: Ibu dan ayah saya dapat 200 ribu setiap orang, tapi tetap tidak memilih kamu (Paslon 01).

Tautan: <https://vt.tiktok.com/ZSrvQatND/> [Bukti P-32]

- i. Komentar warganet pada akun Tiktok @Pawang Algoritma, tanggal 23 April 2025, yang disampaikan oleh akun:

- @rozz_ajj menyebutkan "*mun money politik kd ktaturan lagi pang sdah. kd kwa d dustakan se bjb lumrah aja. yg melapor nya aja lgi wani kd*"

Terjemahan: Kalau soal politik uang sudah tidak diragukan lagi. Tidak bisa disangkal, se-Banjarbaru sudah biasa saja. Tinggal, tidak ada orang yang berani melaporkan.

- @RatihAditya_ menyebutkan "*nah bjur jar pian ni, bukan semata money politik, tapi krna terlalu bepaksaan hdk jadi walkot lwan kotak kosong haja mehambur duit banar*"

Terjemahan: Ya, kamu benar. Bukan hanya soal politik uang, tetapi karena terlalu dipaksakan ingin menjadi walikota. Melawan Kotak kosong saja malah tetap banyak membagi uang.

- @Ajeng menyebutkan "*melawan kotak kosong iya msh kada pede*"

Terjemahan: "Melawan kotak kosong saja masih tidak percaya diri."

- @Enong Ajeng menyebutkan "*setuju banar, kotak kosong lawan serangan fajar, Mun dasar bagus. Kada perlu duit Masyaallah*"

Terjemahan: Setuju sekali, kotak kosong berhadapan dengan

serangan fajar. Kalau memang bagus, tidak perlu berbagi uang, Masya Allah.

Tautan: <https://vt.tiktok.com/ZSrvqVUxd/> [Bukti P-33].

j. Komentar warganet pada akun Tiktok @Pawang Algoritma, tanggal 19 April 2025, 20 April 2025 dan 21 April 2025 yang disampaikan oleh akun:

- @AnyDiany343, menyebutkan “*ternyata perjuangan para pencari keadilan d MK kalah dengan uang 200 rb. miris sex dngn pemikiran org org rendah yg mau d suap.*”

Terjemahan: Ternyata perjuangan para pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi kalah hanya karena uang Rp200 ribu. Miris sekali dengan pemikiran orang-orang rendah yang mau disuap.

- @Caremelutyshop, menyebutkan “*uln 2x dapat, 100 pertama, kedua 200. terima duitnya tetap coblos kotak kosong.*”

Terjemahan: Saya dua kali dapat, pertama Rp100.000, kedua Rp200.000. Terima uangnya, tetap coblos kotak kosong.

- @bundaziza, menyebutkan “*ading ku 200 ada yang 300 rt nya 500 menyala*”

Terjemahan: Adik saya dapat Rp200.000, ada yang Rp300.000, Ketua RT dapat Rp500.000.

- @eemnew, menyebutkan “*ya kawan ku 200 ad yg 300 rt ny 500 menyala*”

Terjemahan: Betul, teman saya dapat Rp200.000, ada yang Rp300.000, Ketua RT-nya (juga) Rp500.000.

- @tiodito menyebutkan “*200 rb per KK*”.

Terjemahan: Rp200 ribu per kartu keluarga.

- @MitraCendekiaBanjarbaru menyebutkan “*sebenarnya 500k tapi yang turun ke warga 200k*”

Terjemahan: sebenarnya (anggarannya) Rp500k, tetapi yang diberikan ke warga Rp200k saja.

- @Jm, menyebutkan “*kasian bu Lisa sampai harus menang ngasih masyarakat 200k*”.

Terjemahan: Kasihan Ibu Lisa untuk menang harus memberi masyarakat uang Rp200k.

- @Indah menyebutkan iya, sampai menghalalkan segala cara.
- @SabetNiken menyebutkan “mana ada, 100 bu tetangga ulun dapat.”

Terjemahan: Tidak benar Bu, tetangga saya hanya dapat Rp100k.

- @Zu, menyebutkan “100 aja kah? mintuha kawan ulun maka 200 jar”

Terjemahan: masak sih hanya Rp100 ribu? Teman saya katanya dapat Rp200 ribu.

Tautan: <https://vt.tiktok.com/ZSrvqynH1/> [Bukti P-34].

- k. Komentar warganet pada akun Tiktok @pojokbanua, tanggal 20 april 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama Larosborneo menyebutkan”**ya..per pemilih 200 SD 300**”.

Terjemahan: Betul, per pemilih dapat uang Rp200 ribu s.d. Rp300 ribu.

Tautan:

<https://www.tiktok.com/@pojokbanua/video/7495066871364963602?q=hasil%20psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745465903745>)

[Bukti P-35].

- l. Komentar warganet pada akun Instagram @SeputarBanjarbaru, pada tanggal 22 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama @leea.idries, menyebutkan “aku dapet 300, tapi tetap coblos kotak kosong kok.....”.

Terjemahan: saya dapat Rp300 ribu, tapi tetap coblos kotak kosong.

Tautan: https://www.instagram.com/p/DlvB3EaPriQ/?img_index=1),

[Bukti P-36].

- m. Komentar warganet pada akun tiktok @info.kalsel pada tanggal 22 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama @Bakrie'01 yang menyebutkan “Daerah A 200k, Daerah B 150k, Daerah C 100k, Daerah intem kdd Anggaran Nya, Karena Dominan Unggul Kotak Kosong Mangkanya DANA nya kdd di tempat Tsb....”.

Terjemahan: Daerah A Rp200k, Daerah B Rp150k, Daerah C Rp100k, Daerah intem tidak ada Anggarannya. Karena di daerah itu, Dominan Unggul Kotak Kosong. Oleh karena itu, uangnya tidak dialokasikan ke daerah tersebut.

Tautan:

<https://www.tiktok.com/@info.kalsel1/video/7495820002428210450?q=hasil%20psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745465903745> **[Bukti**

P-37].

- n. Komentar warganet pada akun tiktok @kalseldaily pada tanggal 20 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama @Anaknya Pak Henry, yang menyebutkan “*dapat ai jua aku 200ribu tapi aku mencoblos kotak kosong wkwkwk*”.

Terjemahan: Saya juga dapat uang Rp200 ribu, tapi tetap mencoblos kotak kosong wkwkwk

Tautan:

<https://www.tiktok.com/@kalseldaily/video/7494980748080876855?q=hasil%20psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745465903745>) **[Bukti**

P-38].

- o. Video berisikan salah satu tim sukses 01 membagi-bagikan uang dalam amplop dimana dalam video tersebut yang menerima uang menanyakan berapa isi dalam amplop? **[Bukti P-39].**
- p. Komentar warganet pada akun tiktok @legrek.busmania pada tanggal 14 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama ecoll.solehah yang menyebutkan “*info na sebelum lebaran bagi2 THR (mengatasnamakan THR) 100rb,, beberapa hari sebelum pencoblosan per KTP 200rb*”.

Terjemahan: Infonya sebelum lebaran, membagikan uang (mengatasnamakan THR) Rp100 ribu. Beberapa hari sebelum pencoblosan per-KTP Rp200 ribu.

Tautan: <https://vt.tiktok.com/ZSrvCFyF9/> **[Bukti P-40].**

- q. Komentar salah satu warganet pada akun tiktok @redaksi.interaksi pada tanggal 23 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama yudasaputra “*tidak merambisitapi 200k per KTP YA*” di cempaka 300/org”.

Terjemahan: Bukan Rp200 ribu per KTP, soalnya di (Kecamatan) Cempaka Rp300 ribu/orang.

Tautan: <https://vt.tiktok.com/ZSrvXjugE/> **[Bukti P-41].**

- r. Komentar salah satu warganet pada postingan akun tiktok @kanalkalimantan pada tanggal 20 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama Xhfni "*Ke alun 200 sorang wk*"

Terjemahan: Saya dapatnya perorang Rp200 ribu

dan atas nama lhya "*wdh kami 200 se ikung urg banyak duit sidin*".

Terjemahan: Di tempat kami, dibagikan uang Rp200 ribu per/orang, beliau orang banyak uang.

Tautan:

<https://www.tiktok.com/@kanalkalimantan/video/7494889402733251845?q=psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745479398402> **[Bukti P-42]**.

- s. Komentar salah satu warganet pada akun Instagram @kalselmaju.official pada tanggal 19 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama @nurul.qomariah90 "*Banyak mengomen 300 jar, gancanglah sekaly. Cucuk ae*"

Terjemahan: Banyak yang memberikan komentar, katanya Rp300 ribu. Ternyata banyak ya uangnya. Ya, dicoblos lah.

Tautan:

<https://www.instagram.com/reel/DIn8ccayVck/?igsh=MWRveTZoeDB3MGg3cA==> **[Bukti P-43]**.

- t. Komentar salah satu warganet pada postingan akun instagram @inc.kasel pada tanggal 15 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama @afynn "*sblm hari raya 100k bdhulu, smlm ada pulang dpintai KTP .. pancang cair plg 100k, kna pas malam pncucukan plg bu lah barang ae stgah juta kh sebuting KTP..tatap KOTAK KOSONG jua ulun cucuk*"

Terjemahan: Sebelum hari raya, dibagi dulu Rp100 ribu. Kemarin ada lagi diminta KTP. Akan diberikan uang lagi Rp100 ribu. Nanti pada malam pencoblosan, bolehlah dibagi lagi setengah juta per KTP Bu ya. Tetapi, saya tetap akan memilih kotak kosong.

Tautan:

https://www.instagram.com/p/DIczDmCSk_g/?igsh=cHVrZWRnNG9w dnJ6 **[Bukti P-44]**.

- u. Pengakuan salah satu warganet yang bernama @haris.boy69 dan Mas Bram @banjar_007 yang menerima uang 300 ribu pada postingan tiktok @pelaihari pada tanggal 21 April 2025.

Tautan:

<https://www.tiktok.com/@pelaihari.news/video/7495051045987421447?q=psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745479398402> **[Bukti P-45]**.

- v. Komentar beberapa warganet dengan akun @akbartaufix, @mettyherida_ dan @ochalida menanggapi sebuah komentar dari warganet di unggahan instagram @banjarmasinpost pada tanggal 19 April 2025. Di dalam pembicaraan tersebut, warganet menyebutkan bahwa uang Rp 200 ribu merupakan alasan kotak kosong kalah dari pasangan nomor urut 1.

Tautan:

<https://www.instagram.com/reel/DIoBI8Ko63Z/?igsh=MW5oeDM0N2dpemJoYg==> **[Bukti P-46]**.

- w. Komentar beberapa warganet dengan akun Warganet tiktok dengan nama akun @edypurwanto670 dan @ZIDZD dalam postingan InfoKasel @info.kasel1 tanggal 22 April 2025 memberikan pernyataan bahwa terdapat praktik politik uang di Pilkada PSU Banjarbaru sebesar Rp 200 ribu.

Tautan:

<https://www.tiktok.com/@info.kasel1/video/7495820002428210450?q=pilkada%20banjarbaru&t=1745481134271> **[Bukti P-47]**.

- x. Komentar beberapa warganet dengan akun Warganet @asiahdarman4350, @lagulagukenanganwahyudiapp3659, dan @hairinidjumberi782 mengkaitkan kemenangan Paslon Nomor 1 karena terkait politik uang. Komentar ini dilakukan di youtube Banjarmasin Post News Video yang diunggah pada tanggal 20 April 2025,

Tautan: <https://www.youtube.com/watch?v=LXGx2uJXOHQ> **[Bukti P-48]**.

- y. Komentar beberapa warganet dengan akun Warganet @AmrullahUlah-vz6uc mengeluhkan adanya politik uang sebesar Rp

200 ribu pada PSU Banjar baru pada unggahan @HarianKompasCetak pada tanggal 19 April 2025.

Tautan <https://www.youtube.com/shorts/tOiBTC6iTsg> [Bukti P-49].

- z. Komentar salah satu akun Facebook atas nama Helsya Amelia pada group facebook Rumah Berita Banjarbaru, yang di posting oleh akun Rachmadi Madi Engot tanggal 14 April 2024 jam 20:44 WIB yang menyatakan bahwa adik iparnya mendapatkan 200 ribu dari paslon 01.

Tautan: <https://www.facebook.com/share/p/15MrHUe3H3/> [Bukti P-50].

- aa. Komentar beberapa warganet dengan akun @vanizha dan @mamah Arjun mengenai praktik politik uang oleh tim dozer di Komplek Lambung Mangkurat, Kecamatan Cempaka dan di Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru sebesar Rp 200 ribu/KTP, pada tanggal 15 April 2025.

Tautan:

<https://www.tiktok.com/@pojokbanua/video/7493538457566891282?q=pilkada%20banjarbaru&t=1745481134271> [Bukti P-51].

- bb. Komentar salah satu warganet pemilik akun facebook Andreansyah Aryaan menyebutkan bahwa *money politic* dalam Pemungutan Suara Ulang Banjarbaru telah menjadi rahasia umum. Komentar tersebut dilakukan di grup facebook "HABAR BANJARBARU" pada tanggal 24 April 2025.

Tautan: <https://www.facebook.com/share/p/1CbHgPEaor/> [Bukti P-52].

- cc. Komentar salah seorang warganet di facebook atas nama Muhammad Shafwan apada tanggal 20 April 2025, berkomentar di grup facebook "Habar Landasan Ulin, Banjarbaru" mengenai modus kecurangan PSU Banjarbaru. Menurut pemilik akun tersebut, modus kecurangannya dilakukan melalui:

1. Surat pemberitahuan yang tidak dibagikan seluruhnya karena akan dicoblos oleh penerima *money politic*
2. Terdapat pemungutan suara yang dilakukan berkali-kali oleh satu orang atau lebih.

Tautan:

https://www.facebook.com/groups/landasanulinbanjarbaru/posts/4099528160280901/?comment_id=4099574460276271 **[Bukti P-53]**.

dd. Pengakuan beberapa komentar warganet pada akun tiktok yang mengaku mendapatkan uang dari paslon pada postingan tiktok dengan akun @habarkalimantanofficial pada tanggal 18 April 2025.

Tautan:

<https://www.tiktok.com/@habarkalimantanofficial/video/7493863006225435909?q=psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745484965415>

[Bukti P-54].

ee. Komentar beberapa warganet tiktok dengan akun @Haji Sehun dalam postingan akun @bimaarya.official tanggal 18 April 2025 mengenai adanya politik uang sebesar 200 ribu yang dilakukan oleh Acil Lisa (Paslon 1) di Pilkada PSU Banjarbaru.

Tautan:

<https://www.tiktok.com/@bimaarya.official/video/7494531141517462789?q=pilkada%20banjarbaru&t=1745481134271> **[Bukti P-55]**.

27. Bahwa komentar-komentar di sosial media itu hanya contoh bagaimana praktik politik uang benar-benar terjadi. Tidak sedikit pula komen serupa soal politik uang yang telah dihapus.
28. Bahwa sebenarnya warga telah melakukan upaya pelaporan atas dugaan praktik politik uang untuk memenangkan Paslon Nomor 1. Meski laporan dimaksud telah diregister pada nomor 001/Reg/LP/ PW/Kota/22.02/IV/2025, namun Bawaslu Banjarbaru tidak menilai laporan tersebut sebagai pelanggaran pemilihan. **[Bukti P-56]**
29. Bahwa keengganan Bawaslu Banjarbaru untuk menelisik lebih dalam berbagai praktik politik uang ini, semakin menyulitkan warga untuk mengadu dan mendapatkan keadilan Pemilukada Kota Banjarbaru. Oleh karenanya, sangatlah layak berbagai pelanggaran TSM Paslon Nomor 1 diperiksa dan diuji kembali Mahkamah Konstitusi.

A.3. Ghimoyo selaku Dirut Salah Satu BUMN melanggar Ketentuan Netralitas

30. Bahwa selain mengepalai pasukan Tim Dozer, tindakan Ghimoyo nyata-nyata juga melanggar ketentuan netralitas pimpinan Badan Usaha Milik

Negara (**BUMN**). Sebagaimana diketahui, sejak 18 Maret 2025 melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-57/MBU/03/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia, Ghimoyo menjabat sebagai Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia alias ID FOOD (Holding BUMN Pangan) yang baru. Sebelumnya, ia adalah CEO Jhonlin Group. **[vide Bukti P-17]**

31. Bahwa berkaitan dengan jabatan baru Ghimoyo tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir telah melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN terlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 2024 lalu. **[Bukti P-57]**
32. Bahwa larangan pelibatan pejabat BUMN telah sangat tegas diatur dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 189 UU Pemilukada yang menyebutkan:

Pasal 70 ayat (1) huruf a UU Pemilukada

“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.”

Pasal 189 UU Pemilukada

“Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”

33. Bahwa dengan keterlibatan sentral Ghimoyo dalam memenangkan Paslon Nomor 1 dalam PSU Pemilukada Banjarbaru, maka telah terang pelanggaran netralitas oleh Dirut BUMN ini, di satu sisi juga mengandung ancaman pidana serius bagi Paslon Nomor 1. Keterlibatan Ghimoyo dalam pemenangan Paslon Nomor 1 sekaligus mengkonfirmasi unsur “terstruktur” dalam pelanggaran TSM ini.

A.4. Mayoritas Aparat Birokrasi (Camat, Lurah, RW, hingga RT) di Seluruh Wilayah Kota Banjarbaru Dijadikan “RELAWAN TIM DOZER”, yang Seharusnya NETRAL

34. Bahwa berdasarkan informasi yang Pemohon dapatkan, mayoritas aparat birokrasi pada tingkatan camat, lurah, RW, hingga RT diduga berpihak dan menjadi bagian dari Tim Dozer yang berupaya memenangkan Paslon Nomor 1.
35. Bahwa eksekusi politik uang untuk memenangkan Paslon Nomor 1 dilakukan dengan menggalang semua RT se-Kota Banjarbaru. Pembagian uang ini terbagi dalam 2 fase. Berdasarkan bukti dan informasi, pemberian uang pada fase pertama dilakukan saat bulan Ramadhan sebesar Rp100.000,- dan fase kedua pada saat hari H PSU dengan jumlah Rp200.000,- per pemilih.
36. Bahwa pembagian uang ini disalurkan oleh para RT melalui pendataan dan pengumpulan KTP pemilih di lingkungannya dengan target 60% pemilih. Hal mana selaras dengan video pengakuan Ghimoyo di atas [**vide Bukti P-24**], yaitu 60% dari 193 (ribu DPT) pemilih.
37. Bahwa perlu Pemohon tegaskan, pelibatan para RT untuk menjadi tim yang memenangkan salah satu peserta Pemilukada merupakan hal yang dilarang. Hal ini mengingat bahwa ketua RT merupakan bagian dari pemerintahan desa yang seharusnya netral dalam pelaksanaan PSU Pemilukada Banjarbaru. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71 UU Pilkada sebagai berikut:

Pasal 70 ayat 1 huruf c UU Pemilukada

“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain /perangkat Kelurahan.”

Pasal 71 ayat 1 UU Pemilukada

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang

membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

38. Bahwa RT dan RW merupakan bagian dari pemerintahan desa, sehingga berlaku ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf c dan Pasal 71 ayat 1 UU Pilkada bagi keduanya. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (**Permendagri 18/2018**), sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) Permendagri 18/2018

“Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.”

Pasal 3 ayat 1

“LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.”

Pasal 6 ayat 1

“Jenis LKD paling sedikit meliputi:

- a. *Rukun Tetangga;*
- b. *Rukun Warga;”*

Pasal 7 ayat 1

“Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b bertugas:

- a. *Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;*
- b. *Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan*
- c. *Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.”*

Merujuk ketentuan Permendagri 18/2018 serta dengan menggunakan metode penafsiran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, maka dengan jelas dan terang benderang bahwa Rukun Tetangga (**RT**) dan Rukun Warga (**RW**) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari unsur Pemerintah Desa dimana keterlibatan Pemerintah Desa dalam kampanye maupun melakukan tindakan-tindakan yang dapat menguntungkan pasangan calon adalah dilarang menurut hukum.

39. Bahwa argumentasi di atas, juga didukung oleh berbagai pendapat dari Bawaslu Kabupaten/Kota lainnya yang tertuang dalam pemberitaan berikut:
- a. *“Kita menanganin berkaitan soal RT/RW di Cibarusah, outputnya sudah ada putusan, bentuknya rekomendasi kepada Kepala Desa untuk diberikan sanksi. Jadi RT/RW itu termasuk ke dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Permendagri 18 tahun 2018, itu tidak*

boleh berpolitik praktis," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi, kepada Pilarind.id, Rabu (09/10).

Sumber:

<https://pilarind.id/berita/kedapatan-rtrw-berpolitik-praktis-bawaslu-kabupaten-bekasi-berikan-surat-rekomendasi-ke-kades> **[Bukti P-58]**

- b. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengimbau pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) bersikap netral dalam Pilkada 2020. Tidak terlibat dalam politik praktis. *"Jika mereka terbukti melanggar, Bawaslu DKI Jakarta akan menindak tegas,"* ujar anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Benny Sabdo saat dikonfirmasi, Jumat, 22 November 2024.

Sumber:

<https://www.metrotvnews.com/read/bmRCearl-bawaslu-ingatkan-rt-hingga-lkm-netral-dalam-pilkada-2024> **[Bukti P-59]**

- c. Komisioner Divisi (Koordiv) Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Gresik Habibur Rohman mengatakan dalam aturan Undang-Undang disebutkan secara tegas kepala desa dan perangkat desa dilarang ikut serta atau terlibat dalam kampanye pasangan calon (paslon).

"Hal ini sesuai UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 70 huruf c dan UU 6/2014 tentang desa pasal 29 huruf g dan j serta pasal 51 huruf g dan j," ujarnya.

Sumber:

<https://radargresik.jawapos.com/politik-pemerintahan/835206375/bawaslu-gresik-ingatkan-rt-dan-rw-jaga-netralitas-di-pilkada-2024> **[Bukti P-60]**

40. Bahwa dengan pelibatan para RT di semua wilayah PSU Pilkadkota Kota Banjarbaru melalui perencanaan sistematis oleh Tim Dozer untuk memenangkan Paslon Nomor 1, maka seluruh unsur pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif telah terpenuhi.
41. Bahwa Pemohon sangatlah sependapat dengan Mahkamah dalam Putusan Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 **[Bukti P-61]**, yang pada pokoknya menjaga prinsip kemurnian suara dalam proses Pilkadkota. Dalam pertimbangannya, Mahkamah dengan tegas tidak mentolerir

adanya praktik politik uang guna meraih suara pemilih. Selengkapnya, pertimbangan Mahkamah dalam putusan *a quo* menyebutkan:

Putusan Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, paragraf [3.12.6.3], halaman 308

*“...Lebih lanjut, berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah sebagai “the guardian of democracy” mempunyai tugas, fungsi dan wewenang untuk mengembalikan supaya demokrasi berjalan sesuai dengan Khittahnya. **Penting Mahkamah sampaikan bahwa Mahkamah dalam putusan- putusan terkait Pemilu telah membuat aturan yang tegas mengenai pelanggaran-pelanggaran di luar hasil penghitungan suara, termasuk tidak mentoleransi adanya praktik politik uang (money politics). Sehingga, Mahkamah berpendapat terdapat korelasi antara praktik politik uang dan signifikansi perolehan suara pasangan calon, dikarenakan Mahkamah meyakini dari pengamatan gambar/tayangan video yang dijadikan bukti dalam persidangan menunjukkan “peserta kampanye” dari Kecamatan Essang untuk berkumpul dan dilakukan pembagian uang kepada masing-masing sebesar “Rp50.000,-”. Berdasarkan hal tersebut, adanya praktik politik uang yang dilakukan pada saat kampanye di Desa Bulude oleh tim kampanye yang melibatkan pemilih yang berasal dari Kecamatan Essang adalah dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian, terhadap TPS-TPS yang ada di Kecamatan Essang, maka beralasan terhadap TPS-TPS tersebut untuk dinyatakan telah terciderei kemurnian perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;”***

42. Bahwa senada dengan pertimbangan Mahkamah di atas, praktik politik uang secara TSM, juga menyebabkan kenaikan signifikan suara Paslon Nomor 1 yang berbanding jauh dengan Pemilukada 2024 yang diselenggarakan sebelumnya yakni diuraikan sebagaimana tabel berikut:

DATA PENINGKATAN PEROLEHAN SUARA PASLON NOMOR 1			
KECAMATAN	PILKADA 2024	PSU 2025	PENINGKATAN SUARA
BANJARBARU SELATAN	6.745	8.951	↑ 2.206
BANJARBARU UTARA	6.246	10.141	↑ 3.795
CEMPAKA	5.506	10.512	↑ 5.006
LANDASAN ULIN	10.746	15.816	↑ 5.070
LIANG ANGGANG	6.892	10.623	↑ 3.731
JUMLAH	36.135	56.043	↑ 19.908

43. Bahwa selain politik uang, faktanya langkah pemenangan Paslon Nomor 1, baik melalui Tim Dozer, tokoh masyarakat, anggota parpol pengusung telah melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya mengatur ***dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.*** Namun, berbagai video anggota DPRD dan Parpol pengusung tersebar di media sosial dengan berisi narasi “walikota definitif” yang sebenarnya sugesti berulang untuk memenangkan Paslon Nomor 1. **[Bukti P-62]**
44. Bahwa berdasarkan urian tersebut di atas, sudah sangat jelas dengan adanya praktik politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, maka secara signifikan meningkatkan perolehan suara Paslon Nomor 1 dalam PSU Pemilukada Banjarbaru.

A.5. Intimidasi kepada Pemantau, Pemilih, dan Pemohon Sengketa Hasil di Mahkamah Konstitusi

45. Bahwa selain mencemari kemurnian suara pemilih dengan cara politik uang bersifat TSM, terdapat juga ancaman dan berbagai bentuk intimidasi yang ditujukan kepada pemantau ataupun pemilih yang berkeinginan menyoal cara-cara curang Paslon Nomor 1 dalam memperoleh suara.
46. Bahwa hal ini sudah menjadi rahasia umum yang diperbincangkan di media sosial, salah satunya pada platform Tiktok. Pengakuan ini tercermin dari komentar netizen yang mengetahui praktik politik uang, namun tidak berani atau “*tidak wani*” (bahasa Banjar) untuk melaporkan ke instansi terkait. **[vide Bukti P-47]**
47. Bahwa bukan hanya pemilih, para pemantau pun yang sebenarnya bertugas mengawal pelaksanaan PSU Pemilukada Kota Banjarbaru,



terhalangi bahkan mendapatkan ancaman dari pihak Paslon Nomor 1. Ancaman ini nyata dan sangat mungkin berimplikasi pada risiko kriminalisasi, beban psikologis, hingga potensi penyerangan fisik.

48. Bahwa risiko kriminalisasi ini nyata dan konkret bagi Yayasan Visi Nusantara Maju (**Yayasan Vinus**), induk dari Lembaga Studi Visi Nusantara Kalsel (selaku Pemohon Putusan Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025). Ketua Yayasan Vinus, Yusfitriadi dilaporkan ke Bareskrim Polri.
49. Tidak hanya dilaporkan, tetapi Bareskrim Polri memproses laporan tersebut dengan sangat cepat. Beberapa hari sebelum pembacaan Putusan Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Bareskrim Polri memanggil Ketua Vinus untuk dimintai keterangan pada tahap penyelidikan sebagaimana Surat Nomor B/PK-85/II/RES.3.5/5/2025/Tipidkor tanggal 17 Februari 2025 untuk diperiksa hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025 [**Bukti P-63**] atau 3 hari sebelum Putusan MK *a quo*. Kurang lebih seminggu berselang, terbit lagi surat pemanggilan kedua dengan Nomor B/PK-156/11/RES.3.5/2025/Tipidkor tanggal 7 Maret 2025 [**Bukti P-64**].
50. Bahwa Pemohon menduga, dengan adanya kasus tersebut, maka LS Vinus tersandera dan tidak dapat melaksanakan tugas pemantauan secara maksimal dalam PSU Pemilukada Banjarbaru.
51. Bahwa fakta di atas, tidak sejalan dengan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 [**vide Bukti P-10**], yang sama sekali tidak mentoleransi adanya intimidasi terhadap masyarakat dalam konteks pemilihan. Mahkamah berpendapat bahwa:

Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010

“[3.27] Menimbang bahwa selain Pemilukada harus sesuai dengan “asas luber dan jurdil” pelaksanaan Pemilukada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang


Hak Asasi Manusia yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenang serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu";"

52. Bahwa dengan berbagai ancaman dan intimidasi, PSU Pemilukada Kota Banjarbaru yang sedemikian sebenarnya melanggar asas Pemilu berupa "Bebas" karena pemilih, dan pemantau, bahkan calon pemohon, tidak merdeka dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

A.6. Termohon Tidak Profesional dalam Penyelenggaraan PSU Bercalon Tunggal

53. Bahwa terdapat fakta yang juga beredar di masyarakat berupa ketidakprofesionalan Termohon dalam pelaksanaan PSU Banjarbaru, antara lain:
- a. Tidak adanya panduan memilih di TPS antara kolom kosong dan paslon;
 - b. Adanya perbedaan DPT antara Pilkada 27 November 2024 dengan DPT PSU 19 April 2025;
 - c. Kurangnya sosialisasi pelaksanaan PSU tanggal 19 April 2025; dan/atau
 - d. Tidak meratanya pembagian undangan memilih.
54. Bahwa ketiadaan panduan memilih kolom kosong seharusnya menjadi perhatian Termohon dalam pelaksanaan PSU. Sepanjang penelusuran Pemohon, semua TPS dalam PSU Banjarbaru tidak menampilkan tata cara mencoblos kolom kosong melawan Paslon Nomor 1. Tidak adanya pedoman ini terlihat, antara lain pada:
- a. TPS 009, Kelurahan Cempaka Hulu **[Bukti P-65]**;
 - b. TPS 002, Kelurahan Landasan Ulin Selatan **[Bukti P-66]**;
 - c. TPS 011, Kelurahan Landasan Ulin Timur **[Bukti P-67]**;

d. TPS 019, Kelurahan Sungai Ulin [Bukti P-68].



55. Bahwa tidak adanya panduan memilih di TPS mengakibatkan warga tidak begitu paham mekanisme pemilihan calon tunggal melawan kolom kosong, terlebih hal demikian pengalaman pertama bagi Pemilukada Banjarbaru. Sebenarnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024 [Bukti P-69], telah menyadari hal tersebut. Dalam pertimbangan putusan *a quo* diuraikan bahwa:

Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024 halaman 57 s.d. 59 paragraf [3.15.3]

“Bahwa berkaitan dengan kekhawatiran para Pemohon terhadap desain surat suara dengan mekanisme kolom kosong seperti termaktub dalam Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 yang telah digunakan oleh KPU dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2019 akan menyebabkan para pemilih kebingungan dalam menentukan pilihan dan akan mengarahkan para pemilih untuk mencoblos foto pasangan calon tunggal dibandingkan memilih kolom kosong, akibat tidak adanya penjelasan atas implikasi dari masing-masing pilihan yang ada dalam surat suara tersebut, baik pilihan untuk mencoblos pada kolom dengan foto pasangan calon, maupun pilihan mencoblos pada kolom kosong, menurut Mahkamah kekhawatiran tersebut wajar dan potensial terjadi. Sebab, pada surat suara yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dimaksud, hanya terdapat keterangan “Coblos pada: Foto Pasangan Calon atau Kolom Kosong Tidak Bergambar”. Narasi keterangan tersebut menurut Mahkamah bukanlah merupakan suatu bentuk narasi yang utuh dan komprehensif dalam penyajian suatu pilihan. Mengingat tulisan/keterangan “Coblos pada: Foto Pasangan Calon atau Kolom Kosong Tidak

Bergambar” tidak dilengkapi dengan narasi yang menggambarkan implikasi dari masing-masing pilihan, baik pilihan mencoblos pada foto pasangan calon, maupun pilihan mencoblos kolom kosong tidak bergambar, sehingga dapat menimbulkan mispersepsi bagi pembaca narasi keterangan tersebut, khususnya dalam hal ini bagi para pemilih tertentu, karena tidak semua pemilih mengerti bahwa kolom kosong merupakan sebuah tempat untuk menyatakan pilihan tidak setuju jika satu-satunya pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dimaksud menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Seharusnya, surat suara yang digunakan pada pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon memuat keterangan dalam bentuk pernyataan bersyarat (*conditional statement*) yang memuat suatu kalimat yang berisi gagasan utama dan gagasan penjelas. Keterangan “Coblos pada: Foto Pasangan Calon atau Kolom Kosong Tidak Bergambar” dalam desain surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 merupakan kalimat yang berisi 2 (dua) pilihan yang keduanya merupakan gagasan utama yang tidak dilengkapi dengan gagasan penjelas yang dapat memberikan informasi secara utuh atas dua pilihan dalam gagasan utama itu sendiri. Oleh sebab itu, apabila Mahkamah dalam pertimbangan putusannya, baik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019 telah berpendirian bahwa kolom kosong merupakan “tempat” bagi pemilih untuk menentukan pilihannya jika tidak setuju dengan pasangan calon tunggal yang telah ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota **maka narasi keterangan yang lebih tepat untuk digunakan pada surat suara dalam pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon, misalnya adalah “Coblos Pada: Kolom yang Memuat Foto Pasangan Calon Jika Setuju atau Coblos Pada Kolom Kosong Jika Tidak Setuju Pasangan Calon Menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. Keterangan yang demikian merupakan suatu bentuk pernyataan bersyarat (*conditional statement*) yang lebih tegas atau jelas, karena berisi gagasan utama, yakni pilihan untuk mencoblos kolom bergambar foto pasangan calon atau kolom kosong tidak bergambar, dan gagasan yang berisi penjelasan atas masing-masing pilihan dimaksud, yakni jika setuju atau tidak setuju pasangan calon menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.”**

56. Bahwa tidak adanya pedoman di atas, akhirnya mengurangi makna (*value*) suara pemilih sebab pada dasarnya, mayoritas pemilih tidak tahu pasti implikasi memilih kolom kosong. Berbagai asumsi timbul terhadap kolom kosong, yang dikhawatirkan bisa dianggap suara kolom kosong tidak

bernilai alias tidak sah. *Quod Non*, bilapun Termohon telah melakukan sosialisasi secara daring, dalam batas penalaran yang wajar, tetap saja tidak menjangkau semua pemilih. Pemilih akan lebih memahami makna dan arti memilih kolom kosong jika hal demikian disampaikan panduannya di TPS.

57. Kemudian terkait adanya perbedaan DPT antara hasil rekapitulasi kecamatan dengan hasil rekapitulasi Kabupaten Pilkada 27 November 2024 dengan PSU 19 April 2025, diduga terjadi di seluruh kecamatan, dengan sampel 2 kecamatan sebagai berikut:

Kecamatan Landasan Ulin		
	DPT 27 November 2024	DPT PSU 19 April 2025
Laki-Laki	27.029	27.032
Perempuan	29.535	29.408
Total	56.565	56.440

Kecamatan Cempaka		
	DPT 27 November 2024	DPT PSU 19 April 2025
Laki-Laki	15.184	15.308
Perempuan	13.605	13.724
Total	28.789	29.032

58. Bahwa perbedaan DPT antara 27 November 2024 dengan DPT PSU 19 April 2025 menunjukkan adanya ketidakpastian hukum sebab bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) PKPU 17/2024, yang menyebutkan "*dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih kecuali ditentukan lain pada pertimbangan hukum dan/atau amar putusan Mahkamah Konstitusi.*"
59. Bahwa perlu Pemohon tegaskan, meskipun dalil mengenai perbedaan DPT ini bisa berimplikasi pada pelanggaran prosedur yang berujung pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang, Pemohon menilai dua implikasi tersebut tidak menyelesaikan problem dugaan pelanggaran TSM oleh Paslon Nomor 1. Untuk itu, diskualifikasi Paslon Nomor 1 adalah jalan keluar dari kejahatan pemilu dalam PSU Banjarbaru.

B. PEMBUKTIAN PEMILU

60. Selalu menjadi tantangan besar untuk menghadirkan bukti yang menguatkan dalil pelanggaran pemilu, apalagi TSM, yang melibatkan kekuatan resmi negara (penguasa dan penyelenggara pemilu) yang berkolusi dengan pengusaha (oligarki) dalam memenangkan pemilu. Seringkali bukti dihilangkan jejaknya, saksi diintimidasi bahkan dikriminalisasi, atau ahli diiming-imingi untuk menyampaikan pendapatnya. Maka, di tengah sistem pemilu yang dibajak kekuatan kuasa dan uang demikian, pembuktian pemilu seharusnya mengedepankan bukan hanya saksi dan bukti surat, tetapi juga bukti petunjuk dan keyakinan hakim. Hakim Konstitusi yang negarawan tentu mempunyai hati nurani konstitusional yang tajam untuk mengetahui bagaimana modus kecurangan dilakukan, sekaligus disembunyikan. Karena salah satu elemen dari pelanggaran TSM adalah adanya, upaya TSM untuk menghilangkan dan meniadakan alat-alat bukti.
61. Menjadi penting bagaimana pembuktian pemilu bukanlah sebagaimana pemeriksaan perkara pidana yang menganut asas *beyond reasonable doubt*. Argumentasi ini senada dengan *Dissenting Opinion* Hakim Saldi Isra dan Arief Hidayat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 [**Bukti P-70**] sebagai berikut:
- a. **Halaman 1017, paragraf [6.2] *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi Saldi Isra**
- “... Selain itu, saya menyadari konstrain waktu dalam proses pembuktian dalam pemeriksaan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden sangat terbatas dan relatif singkat. Oleh karena itu, sebagai seorang hakim saya memandang bahwa karakteristik pembuktian tersebut harus ditempatkan dalam kerangka untuk memberikan atau menumbuhkan keyakinan hakim dengan menggunakan standar yang tidak mungkin disamakan persis dengan pembuktian materil yang secara ketat menggunakan prinsip *beyond a reasonable doubt*. Namun demikian, hakim tidak boleh memutus tanpa adanya dasar bukti sama sekali. Akan tetapi, seorang hakim konstitusi dapat memutus sepanjang bukti yang ada dan fakta yang diperoleh dalam persidangan masih relevan serta menambah keyakinan pada diri hakim dalam menjalankan fungsi peradilan konstitusi sebagaimana amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.”*

b. Halaman 1072-1073, *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi Arief Hidayat

“...Namun demikian, niat Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Presiden 2024 melalui pendekatan keadilan substantif terbentur soal constraints waktu pembuktian yang sempit, yakni hanya 14 hari kerja sejak permohonan dicatat di dalam e-BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik), sehingga sulit bagi Mahkamah mencapai kadar pembuktian yang tak ada keraguan di dalamnya (beyond reasonable doubt) sementara cakupan ruang lingkup wilayah sengketa meliputi seluruh Indonesia. Sebab, selain Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana Pasal 22E UUD 1945, Pemilu juga harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip Pemilu yang menyatakan, “Nemo Commodum Capere Potest De Injuria Sua Propria”, yang memuat makna, “Tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang Dilakukan Oleh Orang Lain.”

*Dalam konteks pembuktian dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya pemilihan Presiden/Wakil Presiden, beban pembuktian pada awalnya berada pada pihak Pemohon, namun jika Pihak Termohon dan Pihak Terkait membantah, maka beban pembuktian akan bergeser pada keduanya. Disinilah terjadi peralihan beban pembuktian (shifting the burden of proof). Sebab, dalam perselisihan hasil pemilihan Presiden/Wakil Presiden, selain waktu penyelesaiannya terbatas (speedy trial) juga karena pada dasarnya data itu sendiri dikuasai oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh para saksi memang sangat terbatas dan hanya dapat menunjukkan adanya gejala atau bukti awal adanya penyimpangan dan pelanggaran yang tidak sampai pada level pembuktian beyond reasonable doubt sebagaimana dipraktikkan dalam pembuktian perkara pidana. **Oleh karena itu, paradigma pembuktian dengan derajat beyond reasonable doubt tidak tepat dan tidak dapat dipraktikkan dalam peradilan Pemilu in casu di Mahkamah Konstitusi.***

VI. KESIMPULAN

62. Bahwa dengan demikian dari keseluruhan uraian di atas, maka menurut Pemohon, Paslon Nomor 1 perlu didiskualifikasi dalam Pemilukada Kota Banjarbaru. Lebih lanjut, konsekuensi dari kemenangan kolom kosong atas Paslon Nomor 1 mengharuskan dilakukannya pemilihan ulang Walikota Banjarbaru. Bagi Pemohon, ini merupakan cara dan jalan keluar yang paling demokratis. Hal ini dikarenakan jika dilakukan PSU dengan mekanisme Paslon Nomor 1 melawan kolom kosong, dan ternyata masih

dimenangkan Paslon Nomor 1 dengan berbagai pelanggaran, maka akan membuang-buang anggaran, biaya, dan tenaga serta tidak memberikan edukasi politik yang baik kepada pemilih. Sehingga, alangkah lebih bijak dan demokratis jika Mahkamah mendiskualifikasi Paslon Nomor 1 dan langsung menetapkan kolom kosong sebagai pemenang.

63. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sangat layak bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Objek Permohonan, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 yang diumumkan pada tanggal 21 April 2025 pukul 23:30 WITA. Lalu, menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Paslon Nomor 1)	Diskualifikasi
2	Kolom Kosong	51.415 suara
Total Suara Sah		51.415 suara
Total Suara Tidak Sah		3.358 suara
Total Suara Sah dan Tidak Sah		54.773 suara

64. Bahwa berkaca dari fakta dan praktik PSU pada Pemilukada Kota Banjarbaru yang diwarnai dengan praktik politik uang dan berbagai politik curang yang TSM tersebut sehingga mencemari kemurnian suara pemilih, maka perlu dilaksanakan Pemilukada Kota Banjarbaru Ulang secara keseluruhan pada tanggal 27 Agustus 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 (PKPU 19/2024).

VII. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 pukul 23:30 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 pukul 23:30 WITA, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Paslon Nomor 1)	Diskualifikasi
2	Kolom Kosong	51.415 suara
Total Suara Sah		51.415 suara
Total Suara Tidak Sah		3.358 suara
Total Suara Sah dan Tidak Sah		5.773 suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Ulang pada tanggal 27 Agustus 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan

Wakil Walikota Ulang Tahun 2025, dengan mengulang seluruh tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti rekaman gambar yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-172 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama Prof. Ir. H. Udiansyah, MS;
2. Bukti P-2 : *Screenshot* Daftar Pemilih tetap atas nama Udiansyah, TPS 007, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
3. Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan **Nomor 69 Tahun 2025** tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025, pukul 23:30 WITA.
4. Bukti P-4 : Salinan **Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik** Nomor 9/PAN.MK/e-AP3/04/2025;
5. Bukti P-5 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO XXIII/2025 (Putusan MK 05/2025);
6. Bukti P-6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan **Nomor 16 Tahun 2025** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru

- Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
7. Bukti P-7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan **Nomor 17 Tahun 2025** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
 8. Bukti P-8 : Data dalam website Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru Tengah tahun 2024 yang terakhir diperbarui tanggal 21 Februari 2025;
 9. Bukti P-9 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025;
 10. Bukti P-10 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010;
 11. Bukti P-11 : Buku Indonesian Corruption Watch berjudul Korupsi Pemilu di Indonesia (2010);
 12. Bukti P-12 : Artikel berjudul *Political Corruption*, yang ditulis oleh Donatella della Porta and Alberto Vannucci;
 13. Bukti P-13 : *Print Out* berita dengan judul “Lisa Halaby Dapat Dukungan dari Haji Isam Maju di Pilkada Banjarbaru 2024, Ini Bukti yang Beredar”

Sumber:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/politik/1974786496/lisa-halaby-dapat-dukkungan-dari-haji-isam-maju-di-pilkada-banjarbaru-2024-ini-bukti-yang-beredar>

14. Bukti P-14 : *Print Out* berita dengan judul “Hj Erna Lisa Halaby: Berani Tinggalkan PNS untuk Banjarbaru Lebih Baik, tanggal 16 Juni 2024”

- Link berita: <https://banjarbaruklik.com/hj-erna-lisa-halaby-berani-tinggalkan-pns-untuk-banjarbaru-lebih-baik/>
15. Bukti P-15 : *Print Out* berita dengan judul “Mantap, Haji Isam Borong 2.000 Ekskavator dari china untuk Pertanian”, tanggal 29 Juni 2024.
Sumber:
<https://www.inews.id/finance/bisnis/mantap-haji-isam-borong-2000-ekskavator-dari-china-untuk-pertanian>
 16. Bukti P-16 : Foto antara H. Isam dan Timotius Savitri yang terlihat pada website Asfa Foundation
Sumber:
<https://asfafoundation.or.id/jajaran-pimpinan/>
 17. Bukti P-17 : *Print Out* berita dengan judul “Profil Ghimoyo, Anak Buah Haji Isam yang Kini Jadi Dirut BUMN ID Food”
Sumber:
<https://money.kompas.com/read/2025/03/19/095048426/profil-ghimoyo-anak-buah-haji-isam-yang-kini-jadi-dirut-bumn-id-food>
 18. Bukti P-17A : *Print Out* Profil Ghiomoyo Direktur Utama Idfood
Sumber: idfood.co.id/direksi
 19. Bukti P-18 : *Print Out* berita berjudul “Siap Menangkan Pilkada di 6 Kabupaten dan Kota Kalsel, Relawan Dozer Usung Optimisme”, 23 September 2024,
Sumber:
<https://republika.co.id/berita//sk9ilb456/siap-menangkan-pilkada-di-6-kabupaten-dan-kota-kalsel-relawan-dozer-usung-optimisme>
 20. Bukti P-19 : *Print Out* berita dengan judul “Blak-Blakan Tim Dozer soal Biaya Relawan ASS-Fatma Kecil Jika Cuma Rp 50 M”

- Sumber:
detik.com/sulsel/berita/d-7480763/blak-blakan-tim-dozer-soal-biaya-relawan-ass-fatma-kecil-jika-cuma-rp-50-m?page=1
21. Bukti P-20 : *Print Out* berita dengan judul “13 Parpol Deklarasikan Dukungan untuk Pasangan Erna Lisa Halaby - Wartono di Pilkada Banjarbaru 2024”
 Sumber:
[13 Parpol Deklarasikan Dukungan untuk Pasangan Erna Lisa Halaby - Wartono di Pilkada Banjarbaru 2024 - headline9.com](https://13parpol.com/berita/13-parpol-deklarasikan-dukungan-untuk-pasangan-erna-lisa-halaby-wartono-di-pilkada-banjarbaru-2024)
22. Bukti P-21 : *Print Out* Berita Radar Banjarmasin, “Syarat Peserta Pilkada Berubah, Aditya Mufti Ariffin Berpeluang Maju Pilwali Banjarbaru, Nafsiani: Demokrasi Kembali Terbuka”, 21 Agustus 2024 diakses melalui
 Sumber:
<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/politik/1975001262/syarat-peserta-pilkada-berubah-aditya-mufti-ariffin-berpeluang-maju-pilwali-banjarbaru-nafsiani-demokrasi-kembali-terbuka>
23. Bukti P-22 : *Print Out* Radar Banjarmasin berjudul, “Diadakan Wartono, Aditya Mufti Ariffin Didiskualifikasi karena Angkutan dan Bakul Juara, Denny Indrayana Sarankan ini”, 2 November 2024,
 Sumber:
<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975266547/diadakan-wartono-aditya-mufti-ariffin-didiskualifikasi-karena-angkutan-dan-bakul-juara-denny-indrayana-sarankan-ini>
24. Bukti P-23 : *Print Out* berita Kumparan, berjudul: “Profil Aditya-Said, Paslon Pilwalkot Banjarbaru yang Didiskualifikasi”, 30 November 2024,

Sumber:

<https://kumparan.com/kumparannews/profil-aditya-said-paslon-pilwalkot-banjarbaru-yang-didiskualifikasi-240vc1MH3UJ/4>

25. Bukti P-24 : Video berupa siaran langsung (live streaming) di akun facebook Bpost Online dengan caption: *“Live !!! Real Count di kediaman Hj Erna Lisa Halaby, suara Hj Erna Lisa Halaby-Wartono di tiga Kecamatan dan dari 84 persen data masuk tim Erna Lisa...”* durasi 1 menit 56 detik.
26. Bukti P-25 : *Screenshot* komentar warganet di akun instagram @hj.lisahalaby (Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 1) tanggal 19 April 2025 oleh akun @fitriaaanwr dan @aryanto_abimanyu.
Sumber:
<https://www.instagram.com/reel/DInLaM8zwq5/?igsh=ZzFxNTNuYmlwYjRv>
27. Bukti P-26 : *Screenshot* komentar warganet di akun instagram @hj.lisahalaby (Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 1) tanggal 19 April 2025 oleh akun @linkshopeemurah1
Sumber:
<https://www.instagram.com/reel/DIpjANgTfvm/?igsh=MTZtandkanJwc2tlYg==>
28. Bukti P-27 : *Screenshot* akun X (dahulu twitter) @titianggraini pada tanggal 19 April 2025 yang dikomentari oleh akun @lyviaatan
Sumber:
<https://x.com/titianggraini/status/1913477901590356422?s=46>
29. Bukti P-28 : *Screenshot* komentar warganet di akun instagram @dennyindrayana99 tanggal 21 April 2025 oleh akun

- @noorlailaela mengomentari adanya politik uang dengan nominal antara Rp100.000 hingga Rp300.000
- Sumber:
<https://www.instagram.com/reel/DlsmXsZTzSc/?igsh=emkydHptbWFtdjB3>
30. Bukti P-29 : *Screenshot* komentar warganet di akun instagram @dennyindrayana99 tanggal 21 April 2025 oleh akun, @widyasusanti18 dan @lelakitua6 mengungkapkan bahwa dirinya menerima uang dari pasangan calon (paslon)
- Sumber:
<https://www.instagram.com/reel/DlsmXsZTzSc/?igsh=emkydHptbWFtdjB3>
31. Bukti P-29A : *Screenshot* komentar warganet di akun instagram @dennyindrayana99 tanggal 21 April 2025 oleh akun, @nom_ahmad, @keenan_javier, dan @quartzitanianlevitateinmyroomy mengungkapkan bahwa dirinya menerima uang dari pasangan calon (paslon)
- Sumber:
<https://www.instagram.com/reel/DlsmXsZTzSc/?igsh=emkydHptbWFtdjB3>
32. Bukti P-30 : *Screenshot* komentar warganet di akun instagram @dennyindrayana99 tanggal 18 April 2025 oleh akun @ewell.galih yang berisi surat terbuka kepada warga Banjarbaru, mengecam praktik politik uang yang sudah terjadi menjelang PSU
- Sumber:
<https://www.instagram.com/reel/DIkig1ozUAe/?igsh=azExdGRtOG56ajZ3>

33. Bukti P-31 : Screenshot komentar warganet pada akun Tiktok @Kalselmaju.com, yang disampaikan oleh akun @ratihaditya_, tanggal 20 April 2025; <https://vt.tiktok.com/ZSrvXR7Uh/>
34. Bukti P-32 : *Screenshot* akun @rere1454wj (Renny Rifariat) dalam postingan TikTok @hj.lisahalaby menyebutkan bahwa ayah dan ibunya masing-masing diberi uang sebesar 200 ribu dari pasangan calon
Sumber:
<https://vt.tiktok.com/ZSrvQatND/>
35. Bukti P-33 : *Screenshot* warganet yang berkomentar di postingan TikTok @PawangAlgoritma pada 23 April 2025, menyebutkan terjadi politik uang yang dilakukan oleh paslon.
Sumber: <https://vt.tiktok.com/ZSrvqVUxd/>
36. Bukti P-34 : *Screenshot* Komentar @AnyDiany343 di unggahan TikTok @PawangAlgoritma pada 21 April 2025 menyebutkan kemenangan paslon karena politik uang 200 ribu.
Sumber:
<https://vt.tiktok.com/ZSrvqynH1/>
37. Bukti P-35 : *Screenshot* komentar warganet pada postingan di akun Tiktok Pojok Banua tanggal 20 April 2025, terdapat pengakuan warga yang mendapat uang Rp200.000 hingga Rp300.000 oleh Laros Borneo, Moodz's dan kepiting kecil.
Sumber:
https://www.tiktok.com/@pojokbanua_/video/7495066871364963602?q=hasil%20psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745465903745
38. Bukti P-36 : *Screenshot* komentar pengakuan salah satu warga pada postingan IG #seputarBanjarbaru

pada tanggal 22 April 2025, dengan akun IG bernama leea.idries yang mengaku mendapatkan uang sebesar 300 ribu.

Sumber:

https://www.instagram.com/p/DlvB3EaPriQ/?img_index=1

39. Bukti P-37 : *Screenshot* komentar warganet di unggahan akun Tiktok Info Kalsel tanggal 22 April 2025 oleh Bakrie'01
Sumber:
<https://www.tiktok.com/@info.kalsel1/video/7495820002428210450?q=hasil%20psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745465903745>
40. Bukti P-38 : *Screenshot* komentar warganet di unggahan akun Tiktok Kalsel Daily tanggal 20 April 2025 oleh Akun tidak di temukan, Anaknya Pak Herry, dan Noor Khafifah.
Sumber:
<https://www.tiktok.com/@kalseldaily/video/7494980748080876855?q=hasil%20psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745465903745>
41. Bukti P-39 : Video berisikan salah satu tim sukses 01 membagi-bagikan uang dalam amplop dimana dalam video tersebut yang menerima uang menanyakan berapa isi dalam amplop.
42. Bukti P-40 : *Screenshot* komentar pengakuan salah tiktok @legrek.busmania pada tanggal 14 April 2025.
Sumber: <https://vt.tiktok.com/ZSrvCFyF9/>
43. Bukti P-41 : *Screenshot* Komentar salah satu warganet pada akun tiktok @redaksi.interaksi pada tanggal 23 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama

- yudasaputra “tidak merambisitapi 200k per KTP YA” di cempaka 300/org”.
- sumber: <https://vt.tiktok.com/ZSrvXjugE/>
44. Bukti P-42 : *Screenshot* pada komentar TikTok @hj.lisahalaby pada tanggal 19 April 2025, yang disampaikan oleh akun bernama RennyRifariat “Mama abah ulun dpt 200rb sikung surang..tp tatap kd mamilh pian”
- Sumber:
<https://www.tiktok.com/@hj.lisahalaby/video/7494854356395674887>
45. Bukti P - 43 : *Screenshoot* pada tanggal 19 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama @nurul.qomariah90 “Banyak mengomen 300 jar, gancanglah sekaly. Cucuk ae”
- Sumber:
<https://www.instagram.com/reel/DIn8ccayVck/?igsh=MWRveTZoeDB3MGg3cA==>
46. Bukti P-44 : *Screenshot* komentar warganet di unggahan akun instagram @inc.kalsel pada tanggal 15 April 2025 oleh @afynn__, @el_feri_fer, dan @mylittlebuanaa.
- Sumber:
https://www.instagram.com/p/DIczDmCSk_g/?igsh=cHVrZWRnNG9wdnJ6
47. Bukti P-45 : *Screenshot* pengakuan salah satu warganet yang bernama @haris.boy69 dan Mas Bram @banjar_007 yang menerima uang 300 ribu pada postingan tiktok @pelaihari pada tanggal 21 April 2025

- <https://www.tiktok.com/@pelaihari.news/video/7495051045987421447?q=psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745479398402>
48. Bukti P-46 : *Screenshot* komentar warganet terkait penerimaan politik uang dalam unggahan akun Instagram @banjarmasinpost pada tanggal 19 April 2025
<https://www.instagram.com/reel/DloBI8Ko63Z/?igsh=MW5oeDM0N2dpemJoYg==>
49. Bukti P-47 : *Screenshot* komentar warganet di unggahan akun Tiktok @info.kasel1 pada tanggal 22 April 2025 oleh edypurwanto670 dan ZIDZID
Sumber:
<https://www.tiktok.com/@info.kasel1/video/7495820002428210450?q=pilkada%20banjarbaru&t=1745481134271>
50. Bukti P-48 : *Screenshot* komentar warganet terkait praktik *money politic* di Youtube Banjarmasin Post News Video pada tanggal 20 April 2025
<https://www.youtube.com/watch?v=LXGx2uJXOHQ>
51. Bukti P-49 : *Screenshot* komentar warganet dengan akun @AmrullahUlah-vz6uc yang mengeluhkan adanya politik uang sebesar Rp 200 ribu pada PSU Banjarbaru pada unggahan @HarianKompasCetak pada tanggal 19 April 2025 Sumber:
<https://www.youtube.com/shorts/tOiBTC6jTsg>
52. Bukti P-50 : *Screenshot* komentar salah satu akun Facebook atas nama Helsya Amelia pada group facebook Rumah Berita Banjarbaru, yang di posting oleh akun Rachmadi Madi Engot tanggal 14 April 2024 jam 20:44 WIB.
Sumber:

53. Bukti P-51 : *Screenshot* komentar warganet tiktok dengan akun @vanizha dan @mamah Arjun mengenai praktik politik uang oleh tim dozer di Komplek Lambung Mangkurat, Kecamatan Cempaka dan di Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru sebesar Rp 200 ribu/KTP
Sumber:
https://www.tiktok.com/@pojokbanua_/video/7493538457566891282?q=pilkada%20banjarbaru&t=1745481134271
54. Bukti P - 52 : *Screenshot* komentar warganet atas nama Andreansyah Aryaan terkait praktik *money politic* di akun facebook Habar Banjarbaru, dalam postingan tanggal 24 April 2025.
Sumber:
<https://www.facebook.com/share/p/1CbHgPEaor/>
55. Bukti P-53 : *Screenshoot* komentar warganet di facebook atas nama Muhammad Shafwan di grup facebook “Habar Landasan Ulin, Banjarbaru” mengenai modus kecurangan PSU Banjarbaru.
Sumber:
https://www.facebook.com/groups/landasanulinbanjarbaru/posts/4099528160280901/?comment_id=4099574460276271
56. Bukti P - 54 : *Screenshot* beberapa komentar warganet di akun tiktok habarkalimantanofficial pada tanggal 18 April 2025
Sumber:
<https://www.tiktok.com/@habarkalimantanofficial/video/7493863006225435909?q=psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745484965415>

57. Bukti P-55 : *Screenshot* komentar warganet di tiktok dengan akun Haji Sehun dalam postingan akun @bimaarya.official tanggal 18 April 2025 mengenai adanya politik uang sebesar 200 ribu yang dilakukan oleh Acil Lisa (Paslon 1) di Pilkada PSU Banjarbaru
Sumber:
<https://www.tiktok.com/@bimaarya.official/video/7494531141517462789?q=pilkada%20banjarbaru&t=1745481134271>
58. Bukti P-56 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan /Temuan Nomor Laporan 001/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tanggal 22 April 2025
59. Bukti P-57 : Print out berita dengan judul “ Erick Tohir Larang Bos-Karyawan BUMN Terlibat Kampanye Pemilu,” tanggal 09 November 2023
Sumber:
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231109125959-92-1021954/erick-thohir-larang-bos-karyawan-bumn-terlibat-kampanye-pemilu>
60. Bukti P-58 : *Print out* berita dengan judul “Kedepatan RT/RW Berpolitik Praktis, Bawaslu Kabupaten Bekasi Berikat Surat Rekomendasi ke Kades”, tanggal 25 April 2025
<https://pilarind.id/berita/kedapatan-rtrw-berpolitik-praktis-bawaslu-kabupaten-bekasi-berikan-surat-rekomendasi-ke-kades>
61. Bukti P-59 : *Print out* berita dengan judul “Bawaslu Ingatkan RT hingga LKM Netral dalam Pilkada 2024”, tanggal 22 November 2024;

- <https://www.metrotvnews.com/read/bmRCearl-bawaslu-ingatkan-rt-hingga-lkm-netral-dalam-pilkada-2024>
62. Bukti P-60 : *Print out* berita dengan judul “Bawaslu Gresik Ingatkan RT dan RW Jaga Netralitas di Pilkada 2024”, tanggal 17 Oktober 2024
<https://radargresik.jawapos.com/politik-pemerintahan/835206375/bawaslu-gresik-ingatkan-rt-dan-rw-jaga-netralitas-di-pilkada-2024>
63. Bukti P-61 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025;
64. Bukti P-62 : Video anggota DPRD dan Parpol pengusung tersebar di media sosial dengan berisi narasi “walikota definitif”.
65. Bukti P-63 : Surat Permintaan Keterangan B/PK-85/II/RES.3.5/5/2025/Tipidkor tanggal 17 Februari 2025;
66. Bukti P-64 : Surat Permintaan Keterangan Nomor B/PK-156/III/RES.3.5/2025/Tipidkor ke Bpk. Yusfitriadi tanggal 7 Maret 2025;
67. Bukti P-65 : Foto TPS 009, Kelurahan Cempaka Hulu;
68. Bukti P-66 : Foto TPS 002, RT 003, RW 001 Kel. Landasan Ulin Timur;
69. Bukti P-67 : Foto TPS 011, Kelurahan Landasan Ulin Timur;
70. Bukti P-68 : Foto TPS 019, Kelurahan Sungai Ulin;
71. Bukti P-69 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024;
72. Bukti P-70 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024;
73. Bukti P-71 : Surat Pernyataan atas nama Wenty Endriawani Sitarihoran di Kecamatan Liang Anggang tanggal 3 Mei 2025

74. Bukti P-72 : Akta Pernyataan Nomor 10 Tanggal 09 Mei 2025 atas nama Umbar Supriadi yang dibuat di hadapan Rudy Indra Kesuma, S.H., M. Kn., Notaris di Kota Banjarbaru
75. Bukti P-73 : Akta Pernyataan Nomor 08 Tanggal 09 Mei 2025 atas nama Muhammad Aini yang dibuat di hadapan Rudy Indra Kesuma, S.H., M. Kn., Notaris di Kota Banjarbaru
76. Bukti P-74 : Akta Pernyataan Nomor 09 Tanggal 09 Mei 2025 atas nama Ratih Aditya yang dibuat di hadapan Rudy Indra Kesuma, S.H., M. Kn., Notaris di Kota Banjarbaru
77. Bukti P-75 : Surat Pernyataan atas nama Dwi Shinta Fitriani di Kecamatan Banjarbaru Selatan tanggal 3 Mei 2025
78. Bukti P-76 : Akta Pernyataan Nomor 05 Tanggal 08 Mei 2025 atas nama Drs. Rachmadi yang dibuat di hadapan Rudy Indra Kesuma, S.H., M. Kn., Notaris di Kota Banjarbaru
79. Bukti P-77 : Surat Pernyataan atas nama Wiyoto di Kecamatan Banjarbaru tanggal 30 April 2025
80. Bukti P-78 : Surat Pernyataan atas nama Abdurrahim Tami di Kecamatan Cempaka tanggal 1 Mei 2025
81. Bukti P-79 : Akta Pernyataan Nomor 06 Tanggal 09 Mei 2025 atas nama Teresia Widiastuti yang dibuat di hadapan Rudy Indra Kesuma, S.H., M. Kn., Notaris di Kota Banjarbaru
82. Bukti P-80 : Akta Pernyataan Nomor 07 Tanggal 09 Mei 2025 atas nama Suharsono yang dibuat di hadapan Rudy Indra Kesuma, S.H., M. Kn., Notaris di Kota Banjarbaru;

83. Bukti P-81 : Surat Pernyataan atas nama Finky Wirawan di Kecamatan Banjarbaru Selatan tanggal 30 April 2025;
84. Bukti P-82 : Laporan Said Subari terhadap LPRI ke Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 001/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tanggal 24 April 2025
85. Bukti P-83 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 30/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 25 April 2025 kepada Syarifah Hayana, S.H.
86. Bukti P-84 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 31/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 25 April 2025 kepada Rizki Amelia;
87. Bukti P-85 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 35/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 26 April 2025 kepada Agus Maulana Syarif;
88. Bukti P-86 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 36/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 26 April 2025 kepada Agus Hidayatullah, SP., SH;
89. Bukti P-87 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 37/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 26 April 2025 kepada Eka Rollina, SE;
90. Bukti P-88 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 38/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 26 April 2025 kepada Candra (Ketua Panitia Pelaksanaan PSU LPRI);
91. Bukti P-89 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 39/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan

- Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 26 April 2025 kepada Adinda Illiyin Zuhra;
92. Bukti P- 90 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 40/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 26 April 2025 kepada Azmirul Rufaida, S.Kep, Ns;
93. Bukti P-91 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 41/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 26 April 2025 kepada Decky Amelia;
94. Bukti P-92 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 42/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 26 April 2025 kepada Achmad Junaidi B, SH;
95. Bukti P-93 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 43/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 26 April 2025 kepada Muhammad Ali Hamiadi, S. Kom;
96. Bukti P-94 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 44/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 26 April 2025 kepada Arif Fadilah;
97. Bukti P-95 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 45/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 26 April 2025 kepada David Arianto;
98. Bukti P-96 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 55/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 27 April 2025 kepada Muhammad Ridho Amin;
99. Bukti P-97 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 56/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan

- Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 27 April 2025 kepada Syarifah Lulu Alhabsyi;
100. Bukti P-98 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 59/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 27 April 2025 kepada Ahmad Ambar Fuadi;
101. Bukti P-99 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 61/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 27 April 2025 kepada Dadan Suhendar;
102. Bukti P-100 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 62/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan yang Kedua tanggal 27 April 2025 kepada Syarifah Hayana, SH;
103. Bukti P-101 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 63/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan Tambahan tanggal 28 April 2025 kepada Pahriyah;
104. Bukti P-102 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 66/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan yang Kedua tanggal 28 April 2025 kepada Ahmad Ambar Fuadi
105. Bukti P-103 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 67/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 28 April 2025 kepada Mukti Pratama;
106. Bukti P-104 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 69/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan yang Kedua tanggal 28 April 2025 kepada Baringin Sakti Nasution;

107. Bukti P-105 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 70/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan yang Kedua tanggal 28 April 2025 kepada M. Rumman Ananda;
108. Bukti P-106 : Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 331/PL.02-SD/63/2025 perihal Undangan tanggal 3 Mei 2025 kepada Syarifah Hayana, SH;
109. Bukti P-107 : Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 337/PL.02-SD/63/2025 perihal Undangan tanggal 4 Mei 2025 kepada Syarifah Hayana, SH;
110. Bukti P-108 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 74 Tahun 2025 tentang Pencabutan Status dan Hak Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2004 tanggal 9 Mei 2024;
111. Bukti P-109 : Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 Bawaslu Kota Banjarbaru tanggal 30 April 2025;
112. Bukti P-110 : Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan 002/PL/PW/Kota/22.02/IV/2025 Bawaslu Kota Banjarbaru tanggal 2 Mei 2025;
113. Bukti P-111 : Surat Panggilan Polres Banjarbaru Nomor S.pgl./28/V/Res.1.24/2025/Reskim tanggal 2 Mei 2025 kepada Rizki Amelia;
114. Bukti P-112 : Surat Panggilan Polres Banjarbaru Nomor S.pg./31/V/Res.1.24/2025/Reskrim Tanggal 2 Mei 2025 kepada Syarifah Hayana, SH;
115. Bukti P-113 : Surat Panggilan Polres Banjarbaru Nomor S.pg./30/V/Res.1.24/2025/Reskrim Tanggal 2 Mei 2025 kepada Candra Adi Susilo;

116. Bukti P-114 : Surat Panggilan Polres Banjarbaru Nomor S.pgl/33/V/Res.1.24/2025/Reskrim tanggal 5 Mei 2025 kepada Pahriyah;
117. Bukti P-115 : Surat Bareskrim Polri Nomor B/PK-155 /III/RES.3.4/2025Tipidkor perihal Permintaan Keterangan kepada Ibu Pipin Azhariah tanggal 7 Maret 2025;
118. Bukti P-116 : Tanda Terima Pengaduan dan/atau Laporan Dugaan Penyelenggaraan Kode Etik Penyelenggara Pemilu ke DKPP tanggal 5 Mei 2025;
119. Bukti P-117 : Tanda Terima Dokumen Pengaduan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 149/01-07/SET-02/V/2025 tanggal 7 Mei 2025;
120. Bukti P-118 : Surat DPD Prov. Kalimantan Selatan LPRI Nomor 22/DPD-LPRI/IV/2025 tanggal 28 April 2025 ke Ketua Bawaslu Kota Banjarbaru;
121. Bukti P-119 : Surat Gubernur Kalimantan Selatan ke Ketua DPD LPRI Kalimantan Selatan Nomor 100.1.4/0805/PEM.OTDA perihal Pemberitahuan Ketua DPD LPRI Kalsel kepada Ketua DPD LPRI tanggal 28 April 2025;
122. Bukti P-120 : Dokumentasi penerimaan Surat dari Gubernur Kalimantan Selatan (Bukti P-119) ke LPRI;
123. Bukti P-121 : Dokumentasi Pemberian Klarifikasi yang dihadiri oleh Pihak Kepolisian Banjarbaru;
124. Bukti P-122 : Berita Acara Bawaslu Kota Banjarbaru terkait penghapusan rekaman suara pada saat klarifikasi Syarifah Hayana atas Laporan Nomor 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025;
125. Bukti P-123 : Surat Pernyataan Suroto, Redaktur dan Jurnalis Newsway.co.id, tanggal 8 Mei 2025;

126. Bukti P-124 : Video Pengurus LPRI Memenuhi Panggilan Bawaslu Kota Banjarbaru (1)
127. Bukti P-125 : Video Pengurus LPRI Memenuhi Panggilan Bawaslu Kota Banjarbaru (2)
128. Bukti P-126 : Video Pengurus LPRI Memenuhi Panggilan Bawaslu Kota Banjarbaru (3)
129. Bukti P-127 : Video Pengurus LPRI Memenuhi Panggilan Bawaslu Kota Banjarbaru (4)
130. Bukti P-128 : Video Surya dayak Pengurus LPRI Penuhi Panggilan Bawaslu Kota Banjarbaru;
131. Bukti P-129 : Video Penyapaian Keberatan kepada Bawaslu terkait Surat Panggilan Bawaslu kepada Pengurus LPRI Secara Personal
132. Bukti P-130 : Video Duta TV-Lisa Halaby Hadiri Halal Bihalal Partai Demokrat Banjarbaru
133. Bukti P-131 : Berita Poros Kalimantan berjudul "Laporkan LPRI Kalsel ke Polisi, Kata Suari Bilang Ini", tanggal 2 Mei 2025, sumber <https://poroskalimantan.com/laporkan-lpri-kalsel-ke-polisi-said-subari-bilang-ini/>
134. Bukti P-132 : Berita Tribun News Banjarmasin berjudul "Tiga Komisioner Bawaslu Banajrbaru Laporkan Satu Lembaga Pemantau Pemilu ke Polres Banjarbaru", sumber <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/05/02/tiga-komisioner-bawaslu-banjarbaru-laporkan-satu-lembaga-pemantau-pemilu-ke-polres-banjarbaru>
135. Bukti P-133 : Berita Newsway berjudul "Rachmadi Engot Laporkan Said Subari ke Bawaslu Banjarbaru, Terkait Baliho Ucapan", tanggal 28 April 2025, sumber <https://newsway.co.id/rachmadi-engot->

- [laporkan-said-subari-ke-bawaslu-banjarbaru-terkait-baliho-ucapan/](https://www.beritasatu.com/network/wartabanjar/545884/said-subari-dampingi-bawaslu-laporkan-lpri-kalsel-ke-polres-banjarbaru-terkait-psu)
136. Bukti P-134 : Berita beritasatu.com berjudul "Said Subari Dampingi Bawaslu Laporkan LPRI Kalsel ke Polres Banjarbaru Terkait PSU", sumber <https://www.beritasatu.com/network/wartabanjar/545884/said-subari-dampingi-bawaslu-laporkan-lpri-kalsel-ke-polres-banjarbaru-terkait-psu>
137. Bukti P-135 : Berita kompas.com berjudul "Gubernur Kalsel Minta Denny Indrayana Cabut Gugatan PSU Pilkada Banjarbaru di MK", sumber <https://regional.kompas.com/read/2025/05/08/224110278/gubernur-kalsel-minta-denny-indrayana-cabut-gugatan-psu-pilkada-banjarbaru>
138. Bukti P-136 : Berita Republika berjudul "LPRI Ikut Didaftarkan Gugat Pilkada ke MK, Gubernur Kalsel Minta Cabut", sumber <https://news.republika.co.id/berita/svy5tu484/lpri-ikut-didaftarkan-gugat-pilkada-ke-mk-gubernur-kalsel-minta-cabut>
139. Bukti P-137 : Berita Tribun News Banjarmasin berjudul "BREAKING NEWS – KPU Kalsel Cabut Status LPRI sebagai Pemantau Pilkada Banjarbaru", sumber <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/05/09/breaking-news-kpu-kalsel-cabut-status-lpri-sebagai-pemantau-pilkada-banjarbaru>
140. Bukti P-138 : Berita Tribun News Banjar berjudul "Gubernur Kalsel Minta LPRI Cabut Gugatan PSU Banjarbaru di MK, Ini Alasannya", sumber <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/05/09/gubernur-kalsel-minta-lpri-cabut-gugatan-psu-banjarbaru-di-mk-ini-alasannya>

141. Bukti P-139 : Berita Borneoinfonews.com berjudul "Gubernur Kalsel H. Muhidin Buka Suara soal Tudingan Denny Indrayana: "Kami Netral Jangan Giring Opini!", sumber <https://www.borneoinfonews.com/2025/05/08/gubernur-kalsel-h-muhid...ra-soal-tudingan-denny-indrayana-kami-netral-jangan-giring-opini/>
142. Bukti P-140 : Laporan Pertanggungjawaban Hasil Pemantauan PSU Pemilihan Kepala daerah Kota Banjarbaru + Tanda Terima
143. Bukti P-141 : Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 342/PL.02-SD/63/2025 kepada Riski Amelia tanggal 7 Mei 2025
144. Bukti P-142 : Surat Pernyataan Pemberian Penjelasan oleh Pemantau Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) atas Rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru Laporan Nomor 002/REG/LP/PW/KOTA/22.02/IV/2025 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran Administrasi Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 7 Mei 2025 (Berita Acara Klarifikasi)
145. Bukti P-143 : Surat Bareskrim Polri Nomor B/PK-86/II/RES3.5/2025/Tipidkor tanggal 17 Februari 2025 ke Bpk. Rizky Riyanto
146. Bukti P-144 : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/48/V/Res.1.24/2025/SATRESKRIM/POLR ESBANJAR BARU/POLDA KALIMANTAN SELATAN ke Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 2 Mei 2025

147. Bukti P-145 : Surat Penetapan Tersangka a.n. Syarifah Hayana Nomor S.Tap/54.a/V/Res.1.24/2025/Reskrim tanggal 12 Mei 2025
148. Bukti P-146 : Surat Panggilan Tersangka ke 1 Nomor S.Pgl/34/V/Res.1.24/2025/Reskrim kepada Syarifah Hayana tanggal 12 Mei 2025
149. Bukti P-147 : Surat Polres Banjarbaru Nomor B/48.A/V/Res.1.24/2025/Reskrim tanggal 12 Mei 2025 perihal pemberitahuan penetapan Tersangka ke Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru
150. Bukti P-148 : Video memperlihatkan Ghimoyo memberikan selamat ke Lisa Halaby
151. Bukti P-149 : Video Ghimoyo
152. Bukti P-150 : Video Ghimoyo + Subtitle
153. Bukti P-151 : Berita Prokal.co berjudul "Selisih 4.628 Suara, KPU Kalsel Tetapkan Keunggulan Paslon Lisa Halaby-Wartono atas Kotak Kosong di PSU Pilkada Banjarbaru", sumber <https://www.prokal.co/politik/1775921164/selisih-4628-suara-kpu-kalsel-tetapkan-keunggulan-paslon-lisa-halaby-wartono-atas-kotak-kosong-di-psu-pilkada-banjarbaru>
154. Bukti P-152 : Surat Tim Hanyar Nomor 024/AUDIENSI/LPSK/HYR/V/2025 perihal Permohonan Audiensi ke Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tanggal 12 Mei 2025.
155. Bukti P-153 : Surat Tim Hanyar Nomor 025/AUDIENSI/HAM/HYR/V/2025 perihal Permohonan Audiensi ke Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tanggal 12 Mei 2025;

156. Bukti P-154 : Surat Tim Hanyar Nomor 026/AUDIENSI/HAM/HYR/V/2025 perihal Permohonan Audiensi ke Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tanggal 12 Mei 2025 +Tanda Terima;
157. Bukti P-155 : Video Gubernur Kalimantan Selatan memerintahkan permohonan LPRI ke Mahkamah Konstitusi mengenai hasil perselisihan Pemungutan Suara Ulang di Kota Banjarbaru ditarik;
158. Bukti P-156 : Tanda Terima Surat Permohonan Audiensi Nomor 026/AUDIENSI/ LPSK/HYR/V/2025 tanggal 12 Mei 2025 oleh Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan;
159. Bukti P-157 : Tanda Terima Surat Permohonan Audiensi Nomor 025/AUDIENSI/LPSK/HYR/V/2025 tanggal 12 Mei 2025 oleh Komnas HAM;
160. Bukti P-158 : Tanda Terima Surat Permohonan Audiensi Nomor 025/AUDIENSI/LPSK/HYR/V/2025 tanggal 12 Mei 2025 oleh LPSK;
161. Bukti P-159 : Tanda Terima Dokumen ke Bawaslu Banjarbaru Nomor 001/PS.PNM.LG/6372/V/2025 tanggal 14 Mei 2025;
162. Bukti P-160 : Surat Permohonan Penundaan Pemeriksaan Nomor 027/EKT/V/2025 ke KASAT RESKRIM Polres Banjarbaru tanggal 14 Mei 2025;
163. Bukti P-161 : Tanda Terima Dokumen Pengaduan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 153/01-14/SET-02/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 oleh Syarifah Hayana dan Syarifah Lulu;
164. Bukti P-162 : Tanda Terima Dokumen Pengaduan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara

- Pemilu Nomor 154/01-14/SET-02/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 oleh Syarifah Hayana dan Syarifah Lulu;
165. Bukti P-163 : Tanda Terima Dokumen Pengaduan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 155/01-14/SET-02/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 oleh Chandra Adi Susilo dan Azmirul Rufaida;
166. Bukti P-164 : Foto-foto Polisi mendatangi kantor Visi Nusantara;
167. Bukti P-165 : *Screenshot* pembicaraan Grup Whatsapp Dozer Mengomandoi Keterlibatan Aparatur Pemerintahan Melalui Ketua RT Se Kecamatan Cempaka;
168. Bukti P-166 : *Screenshot* pembicaraan Grup Whatsapp Undangan Buka Puasa Bersama di Hotel Rattan Inn untuk Ketua RT Se Kecamatan Cempaka yang Tergabung dalam Tim Pemenangan;
169. Bukti P-167 : *Screenshot* pembicaraan Grup Whatsapp Himbauan Pemenangan Paslon 1 Kepada Seluruh Ketua RT Se Kecamatan Cempaka yang Tergabung dalam Tim Pemenangan;
170. Bukti P-168 : *Screenshot* pembicaraan Grup Whatsapp Himbauan Untuk Ketua RT Se Kecamatan Cempaka yang Tergabung dalam Tim Pemenangan Paslon 1 untuk Merahasiakan Gerakan Pemenangan;
171. Bukti P-169 : *Screenshot* pembicaraan Grup Whatsapp Kehadiran Paslon 1 pada Acara Pernikahan Warga di Kecamatan Cempaka;
172. Bukti P-170 : *Screenshot* pembicaraan Grup Whatsapp Keterlibatan Aparatur Pemerintahan Melalui Ketua RT Se Kecamatan Cempaka;

173. Bukti P-171 : *Screenshot* pembicaraan Grup Whatsapp Perkenalan Ketua RT Kecamatan Cempaka yang Tergabung dalam Grup Pemenangan Paslon 1;
174. Bukti P-172 : *Screenshot* pembicaraan Grup Whatsapp Ucapan Selamat Kepada Paslon 1 dan Harapan Tidak Ada PSU lagi;
175. Bukti P-173 : Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Elektronik Nomor 932/P-WAKO/Pan.MK/04/2025 tanggal 25 April 2025 pukul 22:47:35
176. Bukti P-174 : Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota Banjarbaru pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024
177. Bukti P-175 : Foto seorang pemilih bernama Iqbal Hambali yang diberi tanda X (Silang) dan Tulisan bernada Ancaman
178. Bukti P-176 : Foto Iqbal Hambali bertanda X (Silang) disertai Narasi Ancaman
179. Bukti P-177 : Tulisan Narasi Ancaman kepada Iqbal Hambali
180. Bukti P-178 : Artikel Media Kanal Kalimantan dengan judul "Koordinator Posko Tim Banjarbaru Hanyar Diancam Dihabisi, Dikirim Dua Surat Kaleng" tanggal 12 Desember 2024
181. Bukti P-179 : Surat dari Polda Kalsel perihal Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara Nomor: B/398 – 1.4/XII/2024/Ditreskrimum tanggal 20 Desember 2024
182. Bukti P-180 : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Iqbal Hambali
183. Bukti P-181 : Tangkapan Layar Pesan WhatsApp dari HP Syarifah Hayana, Ketua DPD-LPRI Kalsel
184. Bukti P-182 : Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 25-PKE-

- DKPP//2025 yang dibacakan tanggal 28 Februari 2025
185. Bukti P-183 : Formulir Laporan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor: 002/PL/PW/Kota/22.02/IV/2025 yang dilaporkan tanggal 28 April 2025 dan diperbaiki tanggal 1 Mei 2025 yang diajukan oleh Drs. Rachmadi
186. Bukti P-184 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Bawaslu Kota Banjarbaru tanggal 2 Mei 2025
187. Bukti P-185 : Surat yang Dibuat oleh Muhammad Aini kepada Bawaslu Kalsel menanggapi Surat Nomor: 002/00.01.01/K.KS/4/2025 tanggal 15 April 2025 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
188. Bukti P-186 : Tanda Terima Dokumen oleh Bawaslu Kalsel tanggal 15 April 2025
189. Bukti P-187 : Surat Bawaslu Kalsel Nomor: 003/PP.01.01/K.KS/4/2025 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan tanggal 17 April 2025
190. Bukti P-188 : Video Amatir yang Direkam oleh Masyarakat terkait Pembagian Amplop untuk Memenangkan Pasangan Calon Pilwalkot Banjarbaru Nomor Urut 1 Lisa - Wartono
191. Bukti P-189 : Video Amatir yang Direkam oleh Masyarakat terkait Pembagian Amplop untuk Memenangkan Pasangan Calon Pilwalkot Banjarbaru Nomor Urut 1 Lisa - Wartono
192. Bukti P-190 : Video Amatir yang Direkam oleh Masyarakat terkait Pembagian Amplop untuk Memenangkan Pasangan Calon Pilwalkot Banjarbaru Nomor Urut 1 Lisa - Wartono

193. Bukti P-191 : Video Kumpulan Tangkapan Gambar Pesan-Pesan di Grup WhatsApp bernama "RT se.kecamatan cempaka"

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 19 Mei 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin 21 April 2025, pukul 23.30 WITA **[Bukti T-1]**.

Bahwa sebelum Termohon menyampaikan materi eksepsi dan pokok jawaban terhadap Permohonan Pemohon, Termohon sampaikan bahwa proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang [PSU] Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024, dilaksanakan dan diambil alih oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2025 Tentang Pengambilan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 5 Maret 2025 **[Bukti T-2]** yang menugaskan KPU Provinsi Kalimantan Selatan mengambil alih wewenang dan tugas KPU Kota Banjarbaru sebagai penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024.

Bahwa terhadap penunjukan Termohon sebagai penyelenggara PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 dikarenakan terjadinya suatu kondisi khusus yang menyebabkan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tidak mencapai kuorum, sehingga merujuk kepada ketentuan Pasal 129 pada Susunan Satu Naskah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan:

Pasal 129

- (1) *Dalam hal seluruh anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara, seluruh tugas dan tanggung jawabnya diambil alih*

- oleh KPU setingkat di atasnya sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau keputusan Rapat Pleno DKPP. *)*
- (2) *Dalam hal jumlah anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota tidak mencapai Kuorum untuk melaksanakan Rapat Pleno dan/atau pelaksanaan tahapan disebabkan terdapat anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, seluruh tugas pelaksanaan Rapat Pleno dan/atau pelaksanaan tahapan diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya.*)*
- (3) *Anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang masih menjabat, melaksanakan tugas sesuai perintah KPU setingkat di atasnya. **

Bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, maka terhadap kewenangan untuk mengambil alih proses penyelenggaraan PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 menjadi kewenangan Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *Juncto*. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Untuk selanjutnya disebut UU MK), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".
2. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**untuk selanjutnya disebut UU Pemilihan**) menyatakan "*Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi*

*kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat disengketakan di Mahkamah Konstitusi adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih***;

3. Bahwa setelah Termohon mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon, nyatanya Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemungutan Suara Ulang [PSU] Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
4. Bahwa terhadap dugaan terjadinya pelanggaran yang dipersalahkan Pemohon dalam permohonan *a quo*, secara yuridis normatif UU Pemilihan telah mengatur mekanisme penyelesaian berikut lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikannya sebagaimana ketentuan Pasal 134 sampai dengan Pasal 157 UU Pemilihan yaitu: a) pelanggaran administrasi pemilihan; b) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan c) tindak pidana pemilihan d) pelanggaran-pelanggaran lainnya (netralitas ASN);
5. Bahwa pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam dalil permohonannya tersebut, menurut Termohon merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang merupakan kewenangan dari lembaga Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan laporan terhadap pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan PSU Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
6. Bahwa selain itu juga, terhadap adanya dugaan perbuatan praktik *money politic* yang diuraikan Pemohon, juga dapat ditempuh upaya pidana Pemilihan yang menjadi kewenangan Sentra Gakkumdu serta lembaga peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI sebagaimana ditentukan UU Pemilihan;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan segala kerendahan hati Termohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM [LEGAL STANDING]

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum untuk dapat mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU PEMILIHAN menetapkan bahwa: “*Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan*”;
2. Bahwa Pemohon dalam kedudukan hukumnya mendalilkan sebagai pemilih pada TPS 007 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
3. Bahwa setelah mencermati dan memahami alasan-alasan yang diuraikan oleh Pemohon dalam kedudukan hukumnya, terhadap diri Pemohon, sepengetahuan Termohon, Pemohon tidak pernah mencalonkan diri ataupun ditetapkan sebagai pasangan calon *in casu* pada proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, Pemohon juga sebelumnya tidak pernah dibatalkan penetapan sebagai calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 bahkan Pemohon tidak pernah mengajukan diri sebagai pemantau pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024;
4. Bahwa karena objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Termohon, maka terhadap hal tersebut sejauh mengenai hal yang disengketakan mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, adalah logis terhadap adanya keberatan atas terbitnya keputusan Termohon tersebut. Merujuk pada UU Pemilihan Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi terhadap *legal standing*, maka yang berhak mengajukan sengketa terhadap Keputusan Termohon adalah ***pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan jika terdapat satu pasangan calon***;

5. Bahwa mencermati ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (untuk selanjutnya disebut PMK 3/2024) dengan sangat terang dan jelas telah menentukan bahwa "*Pemohon dalam perkara hasil perselisihan adalah: a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon*"; terhadap adanya ketentuan mengenai *legal standing*, berarti tidak semua orang atau pihak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Karena Pemohon bukanlah merupakan pasangan calon dan/atau lembaga pemantau pemilihan sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Jo. PMK 3/2024;
6. Bahwa faktanya terhadap pengajuan permohonan *a quo*, Pemohon sebelumnya juga sudah pernah mengajukan permohonan sebagai perseorangan dan telah pula diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat:

[3.6.6] *Bahwa selanjutnya, oleh karena para Pemohon mengklasifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara, maka **kualifikasi demikian bukanlah termasuk di dalam "peserta pemilihan"** atau "pemantau pemilihan" sebagaimana telah diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024. Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun para Pemohon meminta agar Mahkamah mengesampingkan atau menunda keberlakuan syarat formil mengenai kedudukan hukum Pemohon selaku perorangan warga negara, namun demikian, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, syarat kedudukan hukum tersebut adalah berkenaan dengan kualifikasi Pemohon dalam permohonan perselisihan hasil Pemilukada, dan tidak terdapat cukup alasan yang kuat dan meyakinkan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan syarat tersebut.*

7. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana diuraikan oleh Termohon di atas, dengan tidak dimilikinya kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil penetapan perolehan suara. maka Termohon mohon Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan menyatakan kembali bahwa atas nama Udiansyah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
8. Bahwa selanjutnya, terhadap dalil permohonan Pemohon yang mempersoalkan ambang batas perolehan suara pada penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024, adanya aturan terkait ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pilkada di dalam Pasal 158 ayat (1) merupakan hak pasangan calon dan atau/lembaga pemantau pemilihan yang mempersoalkan terhadap hasil rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, walaupun timbul perselisihan terkait dengan perselisihan dalam penyelenggaraan PSU Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, ambang batas yang dapat dijadikan pedoman tentu harus memenuhi kriteria dan jumlah penduduk sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 158 ayat (2) huruf a, b, c dan d UU Pemilihan untuk Kota Banjarbaru adalah 1.5% dikarenakan jumlah penduduk Kota Banjarbaru sebanyak 278.318 orang [**Bukti T-2a**];
9. Bahwa merujuk kepada keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin 21 April 2025 Pukul 23.30 WITA yang telah pula diumumkan pada Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan, adapun perolehan masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel. 02

Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

NO	Nama Pasangan Calon	HASIL PEROLEHAN SUARA
1	Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono	56.043
2	Kolom Kosong Tidak Bergambar	51.415
TOTAL SUARA SAH		107.458

10. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon tersebut di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru tahun 2024 adalah 107.458 (seratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima) suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara untuk dapat diajukan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi $1,5\% \times 107.458 = 1.611$ (**seribu enam ratus sebelas**) suara;
11. Bahwa perolehan suara Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Hj.Erna Lisa Halaby & Wartono adalah 56.043 (lima puluh enam ribu empat puluh tiga) suara, sedangkan perolehan kolom kosong adalah 51.415 (lima puluh satu ribu empat ratus lima belas) suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Kolom Kosong adalah **4.628** (empat ribu enam ratus dua puluh delapan) **suara atau sebesar 4,30% (empat koma tiga puluh persen)**, dengan demikian selisih suara sah antara Kotak Kosong dan Pihak Terkait telah melebihi syarat Ambang Batas selisih perolehan suara yaitu 1,5% (satu koma lima persen);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJECT (*ERROR IN OBJECTO*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024 adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

2. Bahwa mencermati dalil permohonan *a quo*, Pemohon secara jelas dan keliru dalam menentukan obyek yang menjadi dasar pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Yang mana antara obyek yang diajukan dalam permohonan Pemohon terhadap obyek yang termuat dalam Petitem Termohon merupakan hal yang berbeda, yaitu pada bagian Petitem Pemohon meminta untuk:
 1. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 pukul 23.30 WITA (Vide petitum permohonan Pemohon angka 1);*
 2. *Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 dalam keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 pukul 23.30 WITA....(Vide Petitum Permohonan Pemohon angka 2)*
3. Bahwa terhadap hal tersebut faktanya Keputusan Termohon (Obyek sengketa) tidaklah merupakan keputusan yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 namun secara *mutatis mutandis* sejak ditetapkan keputusan Termohon dianggap sekaligus sebagai pengumuman yaitu pada hari senin tanggal 21 April 2025 pukul 23.30 WITA (**Vide Bukti T-1**);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa Pemohon telah salah dan keliru menentukan objek yang ditentukan [*error in objecto*] dan dengan demikian beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidaknya-tidaknyanya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS [OBSCUUR LIBEL]

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi merupakan permohonan yang bersifat Kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan argumentasi sebagai berikut:

1. PEMOHON TIDAK DAPAT MENGURAIKAN SECARA PASTI TERHADAP ADANYA DUGAAN PRAKTIK MONEY POLITIK DAN KETERLIBATAN APARAT BIROKRASI

- 1) Bahwa Termohon telah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil Pemohon baik dalam Permohonan maupun dalam perbaikannya, ternyata dalil Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mempersoalkan adanya kesalahan penetapan hasil yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menguraikan alasan-alasan pelanggaran pidana (*money politic*) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Namun terhadap dugaan tersebut hanya berdasarkan asumsi dan praduga semata karena faktanya Pemohon tidak menguraikan atau menjelaskan dari mana informasi tersebut diperoleh;
- 2) Bahwa merujuk kepada hukum acara yang dipergunakan dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi yaitu pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 menyebutkan: "Bahwa alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";
- 3) Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon, ternyata dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara ataupun kesalahan input hasil perolehan suara, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur [*obscuur libel*], terhadap dalil yang dimaksud tidak jelas atau kabur adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada saat penyelenggaraan dan pelaksanaan PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, telah terjadi politik uang di semua wilayah PSU Pemilukada Banjarbaru [*Vide*

*dalil permohonan huruf A.2 halaman 20 s.d halaman 31]. Informasi tersebut hanya Pemohon simpulkan berdasarkan adanya video dari media BPost Online Dalam permohonan tersebut Pemohon mendalilkan adanya ajakan dan seruan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1, namun Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan di *locus* mana dan berapa TPS yang telah terjadi *money politic?*, siapa yang melakukan dan yang menyuruh melakukan *money politic* tersebut?, kapan waktu terjadinya *money politic*? Bagaimana mekanisme dan pola *money politic* tersebut dijalankan? Dengan tidak dijelaskan dan diuraikannya hal tersebut, maka secara *mutatis mutandis*, dalil-dalil postita permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;*

- b) Bahwa kemudian Pemohon mengambil kesimpulan adanya praktek *money politic* berdasarkan informasi yang diperoleh dari media sosial Instagram dan Tik-Tok [*Vide* Permohonan halaman 23-30]. Pemohon tidak dapat memverifikasi identitas orang yang mengakui menerima uang dari perbuatan *money politic* tersebut. Apakah benar orang-orang yang memberikan komentar melalui media sosial Instagram dan Tik-Tok tersebut benar terdaftar sebagai pemilih yang telah ditetapkan oleh Termohon pada Pemilihan PSU Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru atau hanya akun anonim yang hanya berkomentar guna memperkeruh suasana. Kejelasan memverifikasi identitas tersebut diperlukan guna memperjelas posita dan uraian yang disampaikan oleh Pemohon. Namun faktanya Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan hal tersebut dalam permohonannya. Maka beralasan secara hukum permohonan Pemohon dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang tidak menguraikan secara jelas dan lengkap permohonannya sehingga patut dan layak dinyatakan sebagai *obscure libel*;
- c) Bahwa selanjutnya terhadap dalil Permohonan yang menyatakan adanya keterlibatan mayoritas aparat birokrasi [Camat, Lurah, RW hingga RT] [*Vide* Permohonan halaman 33-36] yang menjadi relawan pemenangan Paslon No. Urut 1, Pemohon tidak

menyebutkan siapa-siapa saja aparat birokrasi dimaksud?, bagaimana bentuk keberpihakkannya, bagaimana cara calon Walikota dan Wakil Walikota memanfaatkan dan mengkondisikan keberpihakan tersebut. Ini harusnya diuraikan Pemohon dalam permohonannya untuk mengetahui pengaruh aparat birokrasi yang dimaksud dalam pelaksanaan PSU di Banjarbaru.

Bahwa terhadap uraian-uraian di atas, karena Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas dan cermat maka beralasan hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan yang kabur (*obscuur*).

2. PETITUM PEMOHON KHUSUSNYA ANGKA 4 MERUPAKAN PETITUM YANG KABUR

1. Bahwa mencermati permohonan Pemohon sebelumnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 sebagaimana permohonan Pemohon nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Pemohon mempersoalkan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru dengan tidak tersedianya opsi kolom kosong pada surat suara Pemilukada Kota Banjarbaru sehingga Pemohon dalam petitumnya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara di Kota Banjarbaru dengan mekanisme pasangan Nomor Urut 01 melawan kolom kosong;
2. Bahwa terhadap opsi pemilihan tersedianya kolom kosong pada surat suara Pemilukada Kota Banjarbaru telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tertanggal 24 Februari 2025 dan memerintahkan "*Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang mencantumkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono) dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar*";
3. Bahwa guna melaksanakan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas Termohon telah melaksanakan PSU Walikota dan

Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tertanggal 19 April 2025 dengan mekanisme Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono) dan Nomor Urut 2 (Kolom Kosong tidak bergambar);

4. Bahwa terhadap pelaksanaan tersebut faktanya Pemohon kembali mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi dan meminta kembali dalam petitumnya untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 dan menetapkan perolehan suara kolom kosong tidak bergambar sebesar **51.415** suara, total suara sah **51.415** suara, total suara tidak sah sebesar **3.358** suara dan total suara sah dan tidak sah sebesar **5.773** suara;
5. Bahwa terhadap Petitum Permohonan Pemohon angka 4 sebagai berikut: “Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Ulang pada tanggal 27 Agustus 2025 sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025, dengan mengulang seluruh tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru;
6. Bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang memintakan kepada Mahkamah untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada tanggal 27 Agustus 2025 merupakan petitum yang tidak didasarkan pada alasan yuridis;
7. Bahwa Pemohon telah keliru dalam memahami maksud dibentuknya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 (untuk selanjutnya disebut PKPU 19/2024) yang dalam pertimbangannya menimbang “Bahwa berdasarkan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilihan 1 (satu) pasangan calon pada tahun 2024 terdapat daerah yang perolehan suara pasangan calon pada pemilihan 1 (satu) pasangan calon tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah,

sehingga perlu dilakukan pemilihan ulang” faktanya terhadap Penyelenggaraan PSU Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara, perolehan suara terbanyak dimiliki oleh Paslon Nomor Urut 1 dan bukan dimiliki oleh kolom kosong tidak bergambar, sehingga terhadap hal tersebut kondisi ini tidak dapat diterapkan dengan skema yang dimintakan oleh Pemohon;

8. Bahwa selanjutnya Pemohon meminta untuk mengulang seluruh tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024, faktanya terhadap Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 tahapan tahapan tersebut telah dimulai sejak bulan Februari 2025;
9. Bahwa terhadap permintaan Pemohon dalam Petitumnya angka 4 berkenaan dengan mengulang seluruh tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru merupakan permintaan Petitum yang tidak didukung dalam uraian posita;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan merujuk Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024, patut dan beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

3. PETITUM PEMOHON TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN [NON EXECUTUBLE]

1. Bahwa PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Termohon dengan adanya suatu kondisi khusus yaitu hanya diikuti oleh pasangan tunggal nomor urut 1, sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada bagian amar angka 3, yang menyatakan:

“Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar

Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang mencantumkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono) dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, serta dilaksanakan dan dihitung sebagaimana mekanisme pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah”;

2. Bahwa terhadap perintah Mahkamah Konstitusi di atas, telah Termohon laksanakan dan telah memperoleh hasil sebagaimana Keputusan Termohon;
3. Bahwa Pemohon pada bagian petitumnya meminta untuk dilakukan diskualifikasi kepada pasangan calon nomor urut 1 dan menetapkan perolehan suara untuk kotak kosong serta memerintahkan kepada KPU RI untuk mengambil alih penyelenggaraan Pemilihan;
4. Bahwa terhadap petitum Pemohon untuk dilakukan diskualifikasi kepada pasangan calon merupakan petitum yang tidak dapat dilaksanakan, karena faktanya penyelenggaraan pemilihan PSU Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 telah dilaksanakan dan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tertanggal 24 Februari 2024;
5. Bahwa pada prinsipnya dalam hukum berlaku asas litis finiri oportet, yang artinya setiap perkara harus ada akhirnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap suara-suara masyarakat Banjarbaru yang telah mengikuti PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024, karena sejatinya semangat proses pelaksanaan Pilkada ini dimaksudkan

untuk mencari pejabat definitif yang akan memangku kepentingan setiap masyarakat di suatu wilayah ;

6. Bahwa selanjutnya terhadap permintaan Pemohon agar KPU RI untuk melakukan pengambilalihan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024, berdasarkan posita Pemohon, tidak ada alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota diambil alih oleh KPU RI. Pemohon tidak menjelaskan urgensi kenapa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota harus di ulang dan diambil alih oleh KPU RI;
7. Bahwa untuk dapat dilakukan pengambilalihan oleh KPU RI, maka harus melalui mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 129 ayat (2) PKPU 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 12 tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, yakni: "Dalam hal jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tidak mencapai kuorum untuk melaksanakan rapat pleno dan/atau pelaksanaan tahapan disebabkan terdapat anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, seluruh tugas pelaksanaan rapat pleno dan/atau pelaksanaan tahapan diambil alih oleh KPU setingkat di atasannya";
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, apabila Pemohon meminta untuk penyelenggaraan Pemilihan Pilwakot Banjarbaru diambil alih oleh KPU RI, maka petitum yang paling memungkinkan adalah meminta supervisi dan/atau pengawasan bukannya meminta untuk diambil alih. Hal tersebut telah sejalan dengan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Bahwa dengan tidak dapat dilaksanakannya Petitum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi

beralasan hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya

Bahwa terhadap seluruh uraian fakta yang telah Termohon temukan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan dan telah pula dibacakan di muka Majelis Hakim Konstitusi, sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi cacat formil, tidak jelas, dan tidak cermat dalam menyusun permohonan dan itu merupakan suatu kekeliruan. Berdasarkan uraian tersebut menurut Termohon beralasan secara hukum Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN PEROLEHAN SUARA YANG DITETAPKAN TERMOHON TELAH SESUAI DAN BENAR ADANYA

1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan dalam bagian eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan bantahan terhadap dalil pokok perkara dan berhubungan dengan bagian eksepsi, maka Termohon mohon untuk dianggap telah membantah dan/atau menjelaskannya;
2. Bahwa Termohon dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil Pemohon, sepanjang yang diakui kebenarannya dan dijalankan oleh Termohon, dan sepanjang dalil-dalil permohonan yang tidak benar dan tidak berkaitan dengan kewenangan pada Termohon, maka tidak menjadi kewajiban Termohon untuk membantah dan menjelaskannya;
3. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggung jawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;
4. Bahwa Pemohon adalah Perseorangan yang terdata sebagai Pemilih di TPS 007 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan. Akan tetapi dalam permohonannya alasan-alasan posita maupun petitumnya jika disandingkan dengan alasan-alasan Pemohon yang diajukan oleh

lembaga pemantau pemilihan atas nama Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia sebagaimana register perkara Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 setelah Termohon cermati terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon maupun dalil-dalil permohonan LPRI secara substansi terdapat alasan-alasan sama sehingga terhadap fakta dalam surat permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat meyakini semua fakta yang diuraikan tidak didasari pada kepentingan langsung dari Pemohon akan tetapi Pemohon seolah-olah bertindak sebagai lembaga pemantau pemilihan, berdasarkan laporan pertanggung jawaban hasil pemantauan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru. Sepanjang penelusuran Termohon, dalam Laporan Hasil Pemantauan yang diserahkan LPRI kepada Termohon, pada pokoknya menyatakan hasil penyelenggaraan PSU yang dilakukan oleh Termohon berjalan dengan lancar, hak hak pemilih terakomodir dengan baik, tidak ada pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyelenggaraan, penghitungan hingga rekapitulasi berjenjang, sehingga menjadi pertanyaan besar bagi Termohon terhadap dalil-dalil di dalam permohonan berdasarkan apa? Apakah berdasarkan fakta dilapangan? Atau hanya berdasarkan asumsi asumsi absurd guna mengelabui Mahkamah Konstitusi. Tak elok apabila persidangan ini dibangun berdasarkan dalil-dalil yang kebenarannya tidak tervalidasi [**Bukti T-56**];

5. Bahwa Termohon telah menjalankan seluruh tahapan dan mekanisme penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang [PSU] di seluruh TPS di Kota Banjarbaru berdasarkan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII.2025 tertanggal 24 Februari 2025;
6. Bahwa tahapan pelaksanaan dan penyelenggaraan PSU di Kota Banjarbaru, dilaksanakan oleh Termohon dengan berpedoman dan mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, serta Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum, yakni:
 - a) Surat Dinas KPU RI Nomor 2734/PL.02,6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024, Perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara [**Bukti T-3**];

- b) Surat Dinas KPU RI Nomor 486/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 4 Maret 2025, Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan; dan **[Bukti T-4]**;
 - c) Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025, tanggal 21 Maret 2025, Perihal Pengaturan Mengenai Pemilih Dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi **[Bukti T-5]**;
7. Bahwa selain Surat Dinas KPU RI, guna menjalankan dan melaksanakan Putusan MK dimaksud, Termohon juga telah menetapkan Keputusan yang diantaranya adalah sebagai berikut:
- a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2025 **[Bukti T-6]**;
 - b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hari, Tanggal Dan Waktu Pemungutan Suara Luang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Wallikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024; **[Bukti T-7]**;
 - c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan **[Bukti T-8]**;
 - d) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Kontitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan **[Bukti T-9]**;
8. Bahwa terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara yang sudah melewati tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan hingga tingkat Kota, telah Termohon umumkan berdasarkan Pengumuman Nomor 296/PL.02.6-Pu/63/2025 tentang Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut

Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tertanggal 21 April 2025 [**Bukti T-10**];

9. Bahwa Termohon menegaskan, penyelenggaraan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan, serta berlangsung dengan baik, lancar, aman dan tertib sesuai dengan prinsip luber dan jujur, sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Bahwa Termohon *in casu* penyelenggaraan PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, Termohon tidak pernah melakukan penghalang-halangan terhadap setia warga negara Indonesia yang ingin memberikan hak pilihnya pada masing-masing TPS yang tersebar di seluruh Kecamatan Banjarbaru terkhusus Pemohon;
11. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru tahun 2025 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang maupun penghitungan perolehan suara di TPS-TPS yang menjadi tempat pemungutan suara ulang, semua berjalan dengan baik, tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon. Dengan kata lain secara keseluruhan proses pemungutan suara ulang maupun penghitungan suara di seluruh TPS yang menjadi tempat pemungutan suara ulang berjalan dengan aman, tertib sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil);
12. Bahwa terhadap hasil perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, Termohon telah tuangkan sebagaimana Formulir Model D.HASIL.KABKO-KWK-Bupati/Walikota Pasca PSU-MK [**Bukti T-11**], dan untuk mengkonversi surat suara menjadi perolehan suara selanjutnya ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 21 April 2025 Pukul 23:30 WITA dapat diuraikan sebagai berikut:

**Perolehan Suara Sah dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024**

No	Nama Pasangan Calon	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
		Model D-Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
1	Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono	56.043
2	Kolom Kosong Tidak Bergambar	51.415
TOTAL SUARA		107.458
Jumlah Suara tidak Sah		3.358
Jumlah Suara tidak Sah dan suara sah		110.816

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sebagaimana yang telah Termohon sajikan pada tabel tersebut, maka jumlah perolehan suara sah yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 107.458 suara, terhadap perolehan hasil suara tersebut termuat dalam MODEL. D HASIL. KABKO-KWK-Bupati/Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan juga telah ditandatangani oleh saksi pemantau pemilihan yang berjumlah 3 (tiga) orang dan terhadap perolehan suara sah tersebut, Pemohon tidak melakukan bantahan ataupun persandingan hasil perolehan suara sah menurut Pemohon. Maka beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara sah sebagaimana sesuai dengan keputusan Termohon dalam perkara *a quo*.

**TANGGAPAN TERHADAP DALIL DUKUNGAN KETERLIBATAN PIHAK
TERTENTU DAN TERJADINYA *MONEY POLITIC* DALAM PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILUKADA KOTA BANJARBARU**

14. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menguraikan telah terjadi praktek Duitokrasi yang membajak Demokrasi dengan asumsi adanya keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam penyelenggaraan Pemilihan PSU Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, namun faktanya terhadap tuduhan Pemohon tersebut merupakan asumsi yang tidak berdasar karena dalam proses penyelenggaraan PSU Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 Termohon tidak ada menerima rekomendasi pelanggaran yang diberikan oleh Pengawas Pemilihan pada

semua tingkatan penyelenggaraan maupun rekomendasi yang berkaitan tentang dugaan terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif;

15. Bahwa selain itu pula, Termohon kesulitan memahami makna duitroikasi yang dimaksud oleh Pemohon, tidak ditemukan frasa duitroikasi di dalam undang undang ataupun terminology lainnya;
16. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kota Banjarbaru terdapat dukungan-dukungan yang diberikan oleh pihak tertentu guna memenangkan Paslon nomor urut 1. Terhadap dalil tersebut, karena tidak berkaitan dengan penyelenggaraan PSU yang dilakukan oleh Termohon, maka posisi Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menjawab dan/atau menjelaskannya. Hal tersebut menjadi bagian pemberi keterangan *in casu* Bawaslu Kota Banjarbaru untuk dapat menerangkan dan menguraikan apakah dalam proses penyelenggaraan PSU Kota Banjarbaru 2024 terdapat laporan-laporan atau aduan berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sepanjang apa yang didalilkan dalam permohonan tersebut;
17. Bahwa meski tidak Termohon tanggapi secara keseluruhan, terhadap dalil yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Perlu diketahui, Termohon tidak memperoleh adanya rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru dan/atau Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terhadap adanya praktik *money politic* dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan PSU di Kota Banjarbaru;
18. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya dukungan dari Andi Syamsudin Arsyad melalui Timothy Savitri—adik kandung dari pasangan calon Walikota Banjarbaru [*Vide Permohonan angka 14 Hal 18*], merupakan dalil yang tidak berdasar, penting untuk Termohon sampaikan bahwa sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Banjarbaru, Termohon bekerja dengan mempedomani peraturan perundang-undangan serta aturan hukum lainnya. Terhadap pihak-pihak yang melakukan pemenangan pasangan calon 01 ataupun kotak kosong sepanjang tidak adanya rekomendasi ataupun putusan dari lembaga berwenang atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak, maka Termohon tidak

memiliki alasan untuk mengambil tindakan apa pun juga yang dapat mempengaruhi proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024;

19. Bahwa selanjutnya, terhadap dalil pemohon yang menyatakan *Ghimoyo* menargetkan kemenangan di 6 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan serta optimis akan menyapu bersih Pilkada wilayah-wilayah tersebut serta menghubungkan Ghimoyo selaku Dirut BUMN [*Vide Permohonan angka 15 hal 19*], bahwa sepanjang penelusuran Termohon terhadap potongan berita tersebut yang dimuat media *republika.co* pada 23 September 2024, bukanlah pernyataan ketika pelaksanaan PSU, sehingga kebenaran informasi tersebut tidak serta dapat dihubungkan dengan pelaksanaan PSU yang menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi;
20. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang menguraikan adanya dukungan partai politik sebanyak 13 (tiga belas) partai politik mendukung Paslon nomor urut 1. Terhadap dalil dukungan partai politik kepada Pemohon tersebut bukan merupakan sebuah alasan yang dapat menjamin Pemohon menjadi pemenang dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024. Dalil Pemohon hanya spekulatif dan subjektif serta bersifat asumsi saja;
21. Bahwa terhadap dalil sepanjang mengenai indikasi dugaan terjadinya praktik *money politic* pada semua wilayah di Kota Banjarbaru [*Vide permohonan angka 22-25 halaman 21-22*], Termohonanggapi bahwa mekanisme penanganan pelanggaran *money politic* ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan secara bersama-sama, dan sepengetahuan Termohon tidak ada rekomendasi dan/atau pemberitahuan kepada Termohon mengenai dugaan pelanggaran tersebut, yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh Termohon melalui suatu keputusan;
22. Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan mengenai adanya pengakuan-pengakuan dari pihak yang diduga menerima *money politic* Info tersebut Pemohon peroleh dari informasi media sosial berupa komentar yang disampaikan netizen *via* Instagram dan Tik-Tok [*Vide Permohonan Pemohon angka 26-27 halaman 23-31*]. Terhadap hal tersebut merupakan dalil yang kabur karena subyek yang memberikan pengakuan tersebut

belum dapat dipastikan siapa orang-orang tersebut dan apakah terdaftar sebagai pemilih. Bahkan terhadap informasi di media sosial tersebut, sepengetahuan Termohon tidak pernah dilakukan tindakan oleh Pengawas Pemilu sebagai informasi yang kemudian diteruskan kepada Termohon;

23. Bahwa tidaklah layak kemudian, informasi yang belum tervalidasi dan terverifikasi tersebut dijadikan dasar oleh Pemohon untuk membuat sebuah kesimpulan pelaksanaan PSU di Banjarbaru diwarnai dugaan *money politic*, sehingga beralasan menurut hukum, informasi yang didalilkan oleh Pemohon tersebut untuk dikesampingkan dan tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon.

TANGGAPAN TERHADAP DALIL KETERLIBATAN DIREKTUR UTAMA BUMN YANG MELANGGAR NETRALITAS

24. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 30-33 yang mendalilkan mengenai adanya keterlibatan Ghimoyo selaku Direktur Utama BUMN dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota Banjarbaru, Termohon tanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa uraian keterlibatan Ghimoyo tersebut tidak dijelaskan oleh Pemohon, apakah pada saat pemilihan serentak November 2024 yang lalu, atau pada saat pelaksanaan PSU?. Ketidakjelasan ini menjadi penting agar dapat diketahui informasi tersebut secara utuh dan bukan dipotong-potong peristiwa yang berbeda dan dibangun seolah-olah dalam satu kejadian, dengan maksud mengelabui Mahkamah Konstitusi;
 - b. Bahwa berdasarkan dokumen SK Tim Kampanye pasangan calon nomor urut 1 yang ada pada Termohon, Ghimoyo sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon tersebut tidak terdaftar sebagai bagian Tim Kampanye pasangan calon nomor urut 1 **[Bukti T-12]**;
25. Bahwa dalil Pemohon yang menarasikan potongan gambar dari tangkapan layar sebuah video, menjadi penting untuk diverifikasi apakah benar itu tangkapan layar atau bukan. Apakah sudah dipastikan keotentikan video tersebut. Kebenaran itu harusnya dilaporkan oleh Pemohon ke Pengawas Pemilu, sehingga dapat dilakukan tindakan oleh

Pengawas Pemilu terhadap informasi tersebut, namun kemudian Pemohon menarasikan dalam permohonan *a quo*, dan membangun konstruksi seolah-olah penyelenggara tutup mata, sementara kebenaran informasi dan dalil tersebut patut dipertanyakan. Apalagi sampai dengan ditetapkan Keputusan Termohon mengenai perolehan suara hasil PSU, tidak ada catatan dan atau rekomendasi dari instansi berwenang mengenai apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut.

TANGGAPAN TERHADAP APARAT BIROKRASI [CAMAT, LURAH, RW, HINGGA RT] PADA WILAYAH KOTA BANJARBARU DIJADIKAN RELAWAN TIM DOZER

26. Bahwa terhadap dalil ini, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana konstruksi keterlibatan aparatur birokrasi tersebut, baik orang ataupun *locus* kejadian. Terhadap dalil ini karena tidak diuraikan dengan jelas dan lengkap, sehingga tidak akan Termohon tanggapi lanjut, dan penjelasan terkait dalil ini menjadi ruang lingkup pengawas pemilu untuk menjelaskannya;
27. Bahwa terhadap perbuatan sebagaimana yang didalilkan Pemohon merupakan tindak pidana yang telah diatur pada Pasal 70 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 189 UU Pemilihan dan terhadap tindak pidana pemilihan ditindaklanjuti oleh Polri setelah dibahas oleh Sentra Gakkumdu;
28. Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi ataupun pemberitahuan dari Bawaslu Kota dan/atau Provinsi Kalimantan Selatan termasuk Sentra Gakkumdu mengenai adanya pelanggaran dimaksud, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan apa yang menjadi persoalan dari dalil ini yang berhubungan dengan tugas Termohon dalam menjalankan proses penyelenggaraan Pemilihan;
29. Bahwa selanjutnya dalil Pemohon pada angka 42 berkenaan dengan terjadinya peningkatan perolehan suara paslon dalam pelaksanaan PSU, menurut Termohon, perbandingan tersebut tidak *apple to apple*. Perlu Termohon jelaskan bahwasannya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024 pada 27 November 2024 diikuti oleh 2 pasangan calon yakni Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono serta pasangan calon H. M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H. dan Drs. H. Said Abdullah,

- M.Si—meskipun menjelang hari H pemilihan pasangan calon ini didiskualifikasi oleh KPU Kota Banjarbaru berdasarkan rekomendasi pengawas Pemilu. Sementara pasca Putusan MK 05, pemilihan Walikota dan Walikota Kota Banjarbaru hanya diikuti oleh 1 [satu] pasangan calon;
30. Bahwa terhadap adanya kenaikan perolehan suara tersebut perlu digarisbawahi bahwa antara Pemilihan tanggal 27 November 2024 dan PSU 19 April 2025 terjadi perubahan komposisi peserta pemilihan, tentulah perubahan tersebut menjadi *variable* terhadap perolehan suara yang diraih oleh peserta Pemilihan pada tahapan PSU di Kota Banjarbaru *in casu* pasangan calon 01 dan kolom kosong;
 31. Bahwa Pemohon dalam uraiannya mendalilkan adanya peningkatan suara dalam Penyelenggaraan PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 yang asumsi Pemohon disebabkan karena terjadinya dugaan *money politic*, sehingga menyebabkan adanya lonjakan suara terhadap pasangan calon nomor urut 1, namun perlu digaris bawah pelaksanaan PSU pada penyelenggaraan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 terjadi disebabkan adanya suatu kondisi khusus yang mana menyebabkan terjadi perbedaan antara proses pemilihan sebelumnya dan pasca dilaksanakannya PSU yaitu pada saat proses penyelenggaraan PSU pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal melawan kolom kosong ;
 32. Bahwa selain itu, pengguna hak pilih pada PSU Kota Banjarbaru justru menurun dari yang semula pengguna hak pilih sebanyak 114.871 jiwa **[Bukti T-13]**, sedangkan pada saat dilakukan PSU jumlah pengguna hak pilih menjadi 110.816 jiwa **[Vide Bukti T-11]** atau berkurang sebanyak 4.055 jiwa dari jumlah pengguna hak pilih sebelumnya. Bahwa apabila benar adanya dalil *money politic*, seharusnya jumlah pemilih pada PSU Kota Banjarbaru meningkat bukan justru menurun;

TANGGAPAN TERHADAP ADANYA KAMPANYE YANG DILAKUKAN PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG

33. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya kampanye yang dilakukan oleh partai ataupun anggota DPRD merupakan dalil yang tidak berdasar, asumsi dan simpulan sepihak;

34. Bahwa faktanya, Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2025 telah menetapkan jadwal dan tahapan yang mana tidak terdapat tahapan kampanye sebagaimana dalil Pemohon;
35. Bahwa perlu Termohon jelaskan Kampanye sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
36. Bahwa sepanjang penelusuran Termohon, Termohon tidak menemukan adanya kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Tim Kampanye yang terdaftar ataupun yang langsung dilakukan oleh pasangan calon 01 pada saat penyelenggaraan pemungutan suara ulang, dan Termohon pun tidak pernah menerima pemberitahuan dari pengawas pemilu mengenai adanya pelanggaran terhadap jadwal ataupun kegiatan kampanye, baik yang dilakukan tim kampanye, pasangan calon ataupun partai politik.

TANGGAPAN TERHADAP ADANYA INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH DAN PEMOHON SENGKETA HASIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI

37. Bahwa dalam penyelenggaraan PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, Termohon selaku pelaksana telah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan PSU Pemilihan Walikota dan Walikota Banjarbaru tahun 2024 dengan berpegang teguh pada prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan/atau ketetapan tertulis yang diterbitkan oleh KPU;
38. Bahwa terhadap proses rekapitulasi penghitungan PSU Kota Banjarbaru telah dilaksanakan secara bertahap dan berjenjang mulai dari tingkatan TPS hingga Kota, terhadap hal tersebut dikarenakan Pemilukada Kota Banjarbaru hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal maka terhadap

mekanisme pengajuan keberatan terhadap hasil rekapitulasi diberikan hak kepada Pemantau Pemilihan, faktanya pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kota telah berjalan dengan lancar dan terhadap hasil Rekapitulasi tersebut telah Termohon sampaikan kepada Pasangan Calon, Lembaga Pemantau Pemilihan dan Bawaslu Kota Banjarbaru [**Bukti T-14**];

39. Bahwa sepanjang pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan terdapat beberapa keberatan dan kejadian khusus, perlu Termohon sampaikan bahwa keberatan yang disampaikan oleh saksi ataupun Pemantau tidak satupun berkaitan dengan hasil perolehan suara. Keberatan-keberatan tersebut seputar jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS, kesalahan penulisan DPT, kesalahan penulisan jumlah suara sah dan tidak sah, kesalahan penulisan jumlah surat suara rusak dan terhadap keberatan tersebut telah dicatatkan di dalam Form Kejadian Khusus oleh PPK masing masing Kecamatan [**Bukti T-15 s.d. T-19**];
40. Bahwa pada saat dilaksanakan rekapitulasi tingkat Kota, tidak ditemukannya keberatan terkait hasil perolehan suara ataupun proses penyelenggaraan PSU, selain itu pula saksi pasangan calon dan saksi lembaga pemantau ikut menandatangani Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru [**Bukti T-20**];
41. Bahwa terhadap dalil permohonan sepanjang mengenai adanya ancaman dan intimidasi yang dilakukan terhadap Pemilih dan lembaga pemantau pemilihan adalah dalil yang tidak beralasan:
 - a. Bahwa Pemohon bukanlah lembaga pemantau, namun perseorangan. Tapi seolah-olah dalam dalilnya mewakili lembaga pemantau, sementara sepengetahuan Termohon lembaga pemantau juga mengajukan gugatan sendiri dan tidak diwakilkan kepada Pemohon;
 - b. Bahwa apabila Pemohon hendak mendalilkan adanya intimidasi, sebagai Pemilih di TPS 7 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan, Pemohon hendaknya mendalilkan adanya intimidasi yang ditujukan kepada dirinya sendiri dan bukan pihak lain yang kebenarannya tidak dapat divalidasi;
 - c. Bahwa terkait dengan dugaan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut merupakan kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjutinya

dan faktanya terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kota Banjarbaru;

42. Bahwa Termohon telah melaksanakan proses penyelenggaraan PSU Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru secara *fair election* sehingga terhadap dalil Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan adanya intimidasi dan ancaman kepada Pemilih dan/atau lembaga pemantau pemilihan merupakan dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

TANGGAPAN TERHADAP DALIL TERMOHON TIDAK PROFESIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PSU BERCALON TUNGGAL

43. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan kurangnya sosialisasi pelaksanaan PSU tanggal 19 April 2025, serta tidak adanya panduan memilih di TPS antara tata cara mencoblos kolom kosong melawan paslon nomor urut 1, adalah dalil yang tidak benar dan dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan tuduhan tidak profesionalnya Termohon dalam penyelenggaraan PSU bercalon tunggal merupakan dalil yang tidak berdasar serta hanya asumsi semata, merujuk kepada ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 yang menyatakan: (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b.pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;*

Berdasarkan kepada aturan hukum di atas, Pemohon bukanlah merupakan salah satu subjek yang diatur sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan, serta faktanya Pemohon juga bukan merupakan suatu lembaga pemantau pemilihan ataupun berkedudukan sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang riset dan/atau survei dalam penyelenggaraan Pemilihan, sehingga menjadi pertanyaan bagi Termohon apakah indikator Pemohon menyatakan terhadap penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terindikasi tidak profesional? Berdasarkan hal tersebut ungkapan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut

- merupakan dalil yang hanya bersifat asumsi dan wajib untuk dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima;
- b. Bahwa sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2025, Termohon telah melaksanakan sosialisasi Pemungutan Surat Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Peserta Pemilihan, *Stakeholder* dan masyarakat yang dimulai pada Selasa 4 Maret 2025 s.d Jum'at 18 April 2025;
 - c. Bahwa guna melaksanakan tata cara proses Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024, Termohon telah melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dengan berbagai *stakeholder* terkait yaitu sebagai berikut:
 - a. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 170/PL/02.2-Und/63/2025 Perihal Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tertanggal 20 Maret 2025 [**Bukti T-21**];
 - b. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 171/PL.02.2-SD/63/2025 Perihal Permohonan Narasumber tertanggal 29 Maret 2025 [**Bukti T-22**];
44. Bahwa dalam menghadapi pelaksanaan sosialisasi PSU, Termohon telah memberikan arahan kepada Ketua PPK dan PPS se Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pelaksanaan sosialisasi dan menunjuk tim monitoring kegiatan sosialisasi PSU Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 [**Bukti T-23 s.d. T-30**];
 45. Bahwa untuk melaksanakan proses sosialisasi Termohon telah menetapkan jadwal sosialisasi PSU yang meliputi di 5 Kecamatan dan 20 Kelurahan yang tersebar di wilayah Kota Banjarbaru serta menyebarkan undangan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana tata cara prosedur dalam proses Pemungutan Suara Ulang [**Bukti T-31-T-36**];
 46. Bahwa Termohon beserta jajaran telah menyelenggarakan sosialisasi PSU dalam berbagai bentuk dan metode antara lain tatap muka, media sosial, maupun pemasangan spanduk-spanduk serta himbauan untuk

mengajak masyarakat mendatangi TPS dan memberikan hak suaranya pada penyelenggaraan PSU Pemilukada Kota Banjarbaru tahun 2024 **[Bukti T-37 s.d. T-39]**;

47. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan kurangnya sosialisasi yang Termohon lakukan dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Kota Banjarbaru merupakan dalil yang tidak benar dan menyesatkan, karena faktanya Termohon telah menjalankan seluruh proses sosialisasi berkenaan dengan panduan memberikan suara pada Penyelenggaraan PSU Pemilihan Kota Banjarbaru tahun 2024;
48. Bahwa selanjutnya selain melalui kegiatan sebagaimana tersebut di atas, Termohon juga menyampaikan informasi terkait teknis pelaksanaan PSU yang dapat diakses publik melalui laman website KPU Kalimantan Selatan yang berisi informasi serta petunjuk bagi masyarakat tentang bentuk dan tanda coblos sah dan tanda coblos tidak sah pada PSU Pemilihan Kota Banjarbaru Tahun 2024 **[Bukti T-40]**;
49. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai TPS 009 Kelurahan Cempaka Hulu Kecamatan Cempaka, TPS 002 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang, TPS 011 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin dan TPS 019 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Utara yang tidak menampilkan tata cara mencoblos kolom kosong, adalah dalil yang keliru. Merujuk kepada ketentuan Pasal 29 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan:
 - ii. *Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan informasi kepada Pemilih mengenai Pasangan Calon yang memuat:*
 - a. *nomor urut Pasangan Calon;*
 - b. *foto Pasangan Calon;*
 - c. *nama lengkap Pasangan Calon;*
 - d. *visi dan misi Pasangan Calon; dan*

dimaksud serta tidak terdapat adanya Keberatan dan/atau kejadian khusus terhadap permasalahan tersebut **[Bukti T-42 s.d T.52]**;

53. Bahwa berdasarkan uraian tersebut adalah keliru bila Pemohon menyimpulkan Termohon perlu menampilkan tata cara mencoblos pada kolom papan pengumuman, karena faktanya kolom papan pengumuman hanya menampilkan foto pasangan calon, nama pasangan calon, visi misi serta partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon. Sementara terhadap materi mengenai tata cara prosedur untuk melakukan coblos pada PSU, telah Termohon laksanakan pada kegiatan sosialisasi.

TANGGAPAN TERHADAP DALIL BERKENAAN DENGAN TIDAK MERATANYA PEMBAGIAN UNDANGAN MEMILIH

54. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan tidak terdistribusinya C.Pemberitahuan (*Vide* permohonan Pemohon angka 53 huruf d halaman 38), Pemohon sendiri dalam permohonannya tidak menguraikan TPS-TPS mana saja yang terjadi tidak meratanya pembagian undangan memilih sehingga menyebabkan dalil permohonan Pemohon tersebut menjadi kabur;
55. Bahwa yang pertama, untuk pemilihan saat ini tidak lagi dikenal frasa “undangan memilih”, yang ada adalah formulir surat pemberitahuan memilih.;
56. Bahwa pembagian surat pemberitahuan memilih kepada pemilih Kota Banjarbaru telah disampaikan dan didistribusikan oleh PPS kepada KPPS sebagaimana Surat KPU Kalimantan Selatan Nomor 263/PP.06.2-SD/63/2025, Perihal Penyampaian Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK tertanggal 16 April 2025 **[Bukti T-53]**;
57. Bahwa merujuk kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, dalam hal sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara terdapat formulir model C.pemberitahuan-kwk yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemilih karena Pemilih
- a) Meninggal dunia;*

- b) Pindah alamat domisili;
- c) Pindah memilih;
- d) Tidak dikenal (bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut)
- e) Berubah status; atau
- f) Tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan.

58. Bahwa terhadap tidak terdistribusinya Formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK PSU-MK berdasarkan D.REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KWK-KAB/KOTA PSU MK, adalah sebagai berikut **[Bukti T-54]**:

	URAIAN	RINCIAN PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PER KECAMATAN					
		BANJAR BARU SELATAN	BANJAR BARU UTARA	CEMPAKA	LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN	JUMLAH
	DARI KPU KOTA BANJARBARU	35094	40500	29032	34628	56565	195.819
A.	TIDAK TERDISTRIBUSI						
1	MENINGGAL DUNIA	312	241	245	339	415	1552
2	PINDAH ALAMAT DOMISILI	821	100	260	769	1052	3002
3	PINDAH MEMILIH	26	54	77	28	102	287
4	TIDAK DIKENAL	1111	347	469	1718	2175	5820
5	BERPINDAH STATUS	120	1615	8	66	38	1847
6	TIDAK BERADA DI TEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ ORANG TERPERCAYA YANG DAPAT DITITIPKAN	2246	2357	1271	1528	2646	10048
	JUMLAH PER KECAMATAN	4636	4714	2330	4448	6428	22.556
B.	TERDISTRIBUSI	30458	35786	26702	30180	50137	173.263

Bahwa berdasarkan table di atas, diketahui dari jumlah daftar pemilih tetap se Kota Banjarbaru adalah sebesar 195.819 (seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas) pemilih, Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang terdistribusi kepada pemilih sebanyak 173.263 (seratus tujuh

puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tiga) atau dalam prosentase sebanyak 88.48% (delapan puluh delapan koma empat puluh delapan persen), sedangkan yang tidak terdistribusi sebanyak 22.556 (dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam) atau dalam prosentase hanya sebesar 11.52% (sebelas koma lima puluh dua persen).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap dalil Pemohon mengenai tidak meratanya pembagian pemberitahuan memilih, merupakan dalil yang tidak berdasar pada fakta dan data sebenarnya sehingga terhadap dalil tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak serta dikesampingkan.

TANGGAPAN TERHADAP PERBEDAAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN 27 NOVEMBER 2024 DAN PSU 19 APRIL 2025

49. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan DPT hasil rekapitulasi kecamatan dan hasil rekapitulasi kabupaten antara Pilkada 27 November 2024 dan PSU 19 April 2025 [*Vide* dalil Permohonan angka 42 halaman 36 dan angka 53 halaman 38] di Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Cempaka, Termohon jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap adanya perbedaan pada Formulir Model.D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Landasan Ulin dan Model D.Hasil KabKo-KWK-Bupati/Walikota tingkat Kota, perbedaan tersebut disebabkan adanya kesalahan penulisan DPT di TPS 901 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulun. Hal ini diketahui saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kota, dimana terdapat saran perbaikan untuk jumlah DPT yang telah ditetapkan di TPS 901 [TPS lokasi khusus]. Perbaikan tersebut dikarenakan pada saat penetapan DPT tanggal 20 September 2024, untuk TPS 901 jumlah pemilih laki-laki sebanyak 23 dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 109 dengan total 132 pemilih sementara pada C Hasil-KWK Walikota tertulis 4 pemilih laki-laki dan 3 pemilih perempuan dengan jumlah 7 Pemilih. Hal ini menyebabkan terjadi selisih sebanyak 125 pemilih. Selanjutnya terhadap perbaikan tersebut telah dituangkan ke dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK [***Vide* Bukti T-20**];
- b. Bahwa ketika disandingkan antara Data Pemilih pada D. Hasil KabKo hasil rekapitulasi tingkat Kota saat Pilkada 27 November 2024 [***Vide* Bukti T-13**] dan Data Pemilih pada D. Hasil Kabko-KWK-

Bupati/Walikota PSU-MK tertanggal 19 April 2025 [**Vide Bukti T-11**], tidak terdapat perbedaan antara jumlah pemilih di Kecamatan Landasan Ulin sebagaimana tabel di bawah ini:

KECAMATAN ULIN BERDASARKAN MODEL D.HASIL. KABKO-KWK-Bupati/Walikota		
Jenis Kelamin	Pilkada 27 Nov 2024 [Formulir [MODEL D. HASIL. KABKO-KWK-Bupati/Walikota tertanggal 2 Desember 2024]	PSU 19 April 2025 [Formulir MODEL D. HASIL. KABKO-KWK-Bupati/Walikota tertanggal 2 Desember 2024]
Laki-laki	27.051	27.051
Perempuan	29.514	29.514
Total	56.565	56.565

- Hasil perbandingan antara Jumlah Pemilih dalam daftar pemilih tetap berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tertanggal 27 November dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tertanggal 21 April 2025

- c. Bahwa terjadinya perbedaan hanya terletak di dalam Model.D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Landasan Ulin, yang belakangan diketahui karena adanya kesalahan penulisan di TPS 901 dan telah dilakukan perbaikan (**Vide Bukti T-11**);
50. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan adanya perbedaan untuk jumlah pemilih pada Kecamatan Cempaka, setelah Termohon melakukan perbandingan Data Pemilih pada formulir Model D. Hasil KabKo hasil rekapitulasi tingkat Kota saat Pilkada 27 November 2024 [**Vide Bukti T-13**] dan Data Pemilih pada D. Hasil KabKo PSU 19 April 2025 [**Vide Bukti T-11**], terhadap dalil adanya perbedaan antara jumlah pemilih dalam daftar pemilih faktanya tidak terdapat perbedaan jumlah pemilih di Kecamatan Cempaka sebagaimana tabel di bawah ini:

KECAMATAN CEMPAKA BERDASARKAN MODEL D.HASIL. KABKO-KWK-Bupati/Walikota		
Jenis Kelamin	Pilkada 27 Nov 2024 [[Formulir [MODEL D. HASIL. KABKO-KWK-Bupati/Walikota tertanggal 2 Desember 2024]	PSU 19 Apr Formulir MODEL D. HASIL. KABKO-KWK-Bupati/Walikota tertanggal 2 Desember 2024 2025

Laki-laki	15.038	15.030
Perempuan	13.724	13.742
total	29.032	29.032

- Hasil perbandingan antara Jumlah Pemilih dalam daftar pemilih tetap berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tertanggal 27 November dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tertanggal 21 April 2025

51. Bahwa terhadap permasalahan Pemohon terhadap adanya perbedaan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap di Kecamatan Cempaka dan kecamatan Landasan Ulin pada pemilihan tertanggal 27 November 2024 tersebut telah dicatatkan di Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan pada tingkat Kota [**Bukti T-55**] sehingga telah dilakukan koreksi dan perbaikan sebagaimana jumlah pemilih dalam daftar hadir pemilih Formulir Model D. Hasil Kab/Ko hasil rekapitulasi tingkat Kota saat Pilkada 27 November 2024 [*Vide* Bukti T-13] dan Data Pemilih pada D. Hasil KabKo PSU 19 April 2025 [*Vide* Bukti T-11];
52. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan adanya perbedaan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum dan keliru sehingga terhadap dalil tersebut patut dan beralasan hukum terhadap Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam Eksepsi dan Jawaban yang telah Termohon sampaikan, maka terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya merupakan dalil yang tidak beralasan hukum sehingga terhadap keseluruhan dalil Pemohon tersebut sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin 21 April 2025 Pukul 23.30 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
1	Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono	56.043
2	Kolom Kosong Tidak Bergambar	51.415
TOTAL SUARA SAH		107.458 suara

Atau,

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-56 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin 21 April 2025 Pukul 23.30 WITA;
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2025 Tentang Pengambilan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota

Banjarbaru Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 5 Maret 2025;

3. Bukti T-2a : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4./17901/Dukcapil.Ses hal penyerahan data jumlah kependudukan semester I Tahun 2024
4. Bukti T - 3 : Surat Dinas KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suar, tertanggal 26 November 2024 ;
5. Bukti T – 4 : Surat Dinas KPU RI Nomor 486/PL.02.6-SD/06/2024, Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 4 Maret 2025;
6. Bukti T – 5 : Surat Dinas KPU RI 626/PL.02.6-SD/06/2025 Perihal Pengaturan Mengenai Pemilih dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 21 Maret 2025;
7. Bukti T- 6 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2025, tertanggal 7 Maret 2025;
8. Bukti T - 7 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hari, Tanggal Dan Waktu Pemungutan Suara Luang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil

- Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tertanggal 8 Maret 2025;
9. Bukti T – 8 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal 23 Maret 2025;
10. Bukti T - 9 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Kontitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025;
11. Bukti T - 10 : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 296/PL.02.6-Pu/63/2025 tentang Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tertanggal 21 April 2025;
12. Bukti T - 11 : Formulir Model D. HASIL.KABKO-KWK-Bupati/Walikota Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
13. Bukti T – 12 : Surat Keputusan Nomor: 001/Kpts/PASLON-LIWAR/IX/2024 Tentang Pengesahan Struktur Tim Pemenangan Hj. Erna Lisa Halaby- Wartono Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru

Pilkada Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;

14. Bukti T – 13 : Formulir MODEL D. HASIL. KABKO-KWK-Bupati/Walikota tertanggal 2 Desember 2024;
15. Bukti T – 14 : Formulir Tanda Terima- KWK PSU MK, tertanggal 22 April 2025;
16. Bukti T-15 : Formulir MODEL. D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Pasca PSU-MK Kecamatan Landasan Ulin, tertanggal 20 April 2025;
17. Bukti T-16 : Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Pasca PSU-MK Kecamatan Cempaka, tertanggal 20 April 2025;
18. Bukti T-17 : Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Pasca PSU-MK Kecamatan Banjarbaru Utara, tertanggal 20 April 2025;
19. Bukti T-18 : Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Liang Anggang Pasca PSU-MK, tertanggal 20 April 2025;
20. Bukti T- 19 : Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK PSU-MK Kecamatan Banjarbaru Selatan, tertanggal 20 April 2025;
21. Bukti T –20 : Formulir MODEL.D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kota

Banjarbaru Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025 ;

22. Bukti T - 21 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 170/PL/02.2-Und/63/2025 Perihal Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, tertanggal 20 Maret 2025;
23. Bukti T - 22 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 171/PL.02.2-SD/63/2025 Perihal Permohonan Narasumber, tertanggal 20 Maret 2025;
24. Bukti T- 23 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 261/PL.06.2-Und/63/2025 tertanggal 16 April 2025;
25. Bukti T- 24 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 262/PP.06.2-SD/63/2025 Perihal Arahan Pelaksanaan Sosialisasi, tertanggal 16 April 2025;
26. Bukti T- 25 : Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 137/RT.02.1-ST/6372/2025, tertanggal 17 April 2025;
27. Bukti T- 26 : Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 138/RT.02.1-ST/6372/2025, tertanggal 17 April 2025;
28. Bukti T- 27 : Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 139/RT.021-ST/6372/2025, tertanggal 17 April 2025;
29. Bukti T-28 : Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 140/RT.02-ST/6372/2025, tertanggal 17 April 2025;

30. Bukti T-29 : Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 141/RT.02.1-ST/6372/2025, tertanggal 17 April 2025;
31. Bukti T-30 : Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor: 142/RT.02.1-ST/6372/2025, tertanggal 17 April 2025;
32. Bukti T-31 : Jadwal Pelaksanaan Sosialisasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tertanggal 16 April 2025;
33. Bukti T-32 : Kumpulan undangan pelaksanaan sosialisasi pada Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tahun 2025;
34. Bukti T-33 : Kumpulan undangan pelaksanaan sosialisasi pada Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tahun 2025;
35. Bukti T-34 : Kumpulan undangan pelaksanaan sosialisasi pada Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tahun 2025;
36. Bukti T-35 : Kumpulan undangan pelaksanaan sosialisasi pada Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tahun 2025;
37. Bukti T-36 : Kumpulan undangan pelaksanaan sosialisasi pada Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tahun 2025;
38. Bukti T - 37 : Kumpulan Dokumentasi foto-foto kegiatan Pemasangan Spanduk ukuran 4x6 dan 3x1 ajakan untuk memilih pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024:

39. Bukti T – 38 : Kumpulan Dokumentasi foto Kegiatan Sosialisasi Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
40. Bukti T – 39 : Bukti Siar dengan Order Nomor: 0019/ILM-KPUBJB/RM/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
41. Bukti T - 40 : Flayer iklan tentang Tanda Coblos Tidak Sah pada Surat Suara dan Tanda Coblos Sah Pada Surat Suara;
42. Bukti T-41 : Kumpulan Dokumentasi foto-foto pemasangan foto pasangan calon, partai pengusung dan visi Misi pasangan calon;
43. Bukti T-42 : Surat Pernyataan beserta Kronologis Ketua KPPS TPS 009 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka atas nama Zuraida Farida terhadap Proses Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru 2024;
44. Bukti T-43 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kota Banjarbaru Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 pada TPS 009 Kelurahan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka ;
45. Bukti T-44 : Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Pasca PSU-MK Nomor TPS 09 Kelurahan Cempaka Hulu Kecamatan Cempaka;

46. Bukti T-45 : Surat Pernyataan beserta Kronologis Ketua KPPS TPS 02 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang atas nama Mumammad Bayu Apriadi terhadap Proses Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru 2024
47. Bukti T-46 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kota Banjarbaru Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 pada TPS 002 Kelurahan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang ;
48. Bukti T-47 : Surat Pernyataan beserta Kronologis Ketua KPPS TPS 011 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin atas nama Eri Fransanita terhadap Proses Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru 2024
49. Bukti T-48 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kota Banjarbaru Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait

Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 pada TPS 011 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin ;

50. Bukti T-49 : Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Pasca PSU-MK Nomor TPS 011 Kecamatan Landasan Ulin, Kelurahan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru;
51. Bukti T-50 : Surat Pernyataan beserta Kronologis Ketua KPPS TPS 019 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara atas nama Syamsudinnor. SP terhadap Proses Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru 2024
52. Bukti T-51 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kota Banjarbaru Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 pada TPS 019 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Utara ;
53. Bukti T-52 : Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Pasca PSU-MK Nomor TPS 019 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan;

54. Bukti T – 53 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 263/PP.06.2-SD/63/2025 Perihal Penyampaian Formulir Model D. PEMBERITAHUAN-KWK, tertanggal 16 April 2025;
55. Bukti T - 54 : Formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK PSU-MK berdasarkan D.REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KWK-KAB/KOTA PSU MK;
56. Bukti T - 55 : Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN.ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, tertanggal 2 Desember 2024;
57. Bukti T-56 : Laporan Pertanggung jawaban Hasil Pemantauan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Sabtu 19 April 2025;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 19 Mei 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa dalam pandangan “PIHAK TERKAIT” Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon, namun tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat 2 UU Nomor 10/2016, sehingga sepatutnya Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima. Lebih lanjut dasar argumentasi Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat “UU PEMILIHAN), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui **Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Bertanggal 29 September 2022**, dengan selengkapnya harus dibaca:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 4 “UU PEMILIHAN” menegaskan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;”

3. Bahwa Pemohon dalam perkara ini meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan dan sekaligus menjadikan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan sebagai objek permohonan dalam perkara *a quo*:

“Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, bertanggal 21 April 2025;”

4. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor **4/PHPU-D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur)**. Menyatakan:

*“...Dengan demikian tidak satupun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum....” Maka mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur, dan massif seperti perkara *a quo*....;”*

5. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor **57/PHPU-D-VI/2008** pada pokoknya menyatakan:

“...Berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawas konstitusi, mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32/2004....” ...Selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait sengketa PHPUD dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga keadilan substantif....;”

6. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor **Nomor 79/PHPU.D.XI/2013 (Pilkada Sumatera Selatan)**, Mahkamah menyatakan:

“...Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil pemilu atau Pemilukada tersebut mahkamah membedakan berbagai pelanggaran dalam tiga kategori:

Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran ini mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau pengadilan tata usaha negara (PTUN);

Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan mahkamah. Sedangkan pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi Kabupaten/Kota;

Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu atau pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

7. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor **209-210/PHPU-D.VIII/2010, 10 Desember 2010 (Pilkada Tangerang Selatan)**. Mahkamah menyatakan:

“...Bahwa pihak terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat Kota, Camat, Lurah, dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan pihak terkait....”

8. Bahwa dengan berdasarkan beberapa Putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah dalam sengketa PHPU.D tahun 2025 MK menyatakan tidak hanya mengadili yang terkait dengan perolehan suara semata, tetapi termasuk juga dengan proses yang mempengaruhi perolehan suara, demi menciptakan pemilihan berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Pertimbangan tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

“Kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan Pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang

bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang **berkeadilan, demokratis, dan berintegritas** tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum Pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan.

Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk Pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum Pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), **bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada** yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil Pemilukada.

Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih **mungkin menyisakan ketidaktuntasan**, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah **singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan Pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada**.

Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian Pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang Pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip Pemilukada tidak terjadi pada tahapan Pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada.

Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindari dalam mengadili masalah hukum Pemilukada yang terkait dengan tahapan Pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil Pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta Pemilukada.

*Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi atau kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara **perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah** telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.”*

9. Bahwa lebih dan kurangnya, juga dalam perkara sebelumnya, dari PHP Kada 2015 sampai dengan PHPUD 2024, Mahkamah juga sudah memberikan praktik dan preseden serupa dengan mengutamakan keadilan substantif daripada keadilan prosedural, tetap memeriksa pokok permohonan baru kemudian menyatakan “tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan” berkenaan dengan ambang batas selisih suara yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan Permohonan Perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Hal tersebut dinyatakan oleh Mahkamah dalam berbagai putusannya sebagai berikut:

*“Mahkamah berpendapat terhadap permohonan a quo **tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016** yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah. Terlebih, terhadap permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus.” Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.”*

10. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan UU Pemilihan dan Yurisprudensi MK yang telah dikutip di atas, kami memandang seluruh dalil Pemohon dalam “Pokok Permohonan” diantaranya: “Duitokrasi Membajak Demokrasi, Politik Uang di Semua Wilayah PSU Pemilukada Banjar Baru, Netralitas Dirut BUMN, Netralitas Aparat Birokrasi, Intimidasi Kepada Pemantau dan Pemilih, Termohon/KPU Provinsi Kalsel tidak Profesional.” Keseluruhannya tidak dapat terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, yang selanjutnya kami akan paparkan dalam keterangan ini (Bagian Pokok Permohonan), sehingga sudah sepatutnya Mahkamah tidak menerima permohonan Pemohon berkenaan dengan kedudukan hukum, sebagaimana Kami juga akan paparkan pada poin “Eksepsi,” dari keterangan ini.

II. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan permohonan tidak memenuhi ketentuan jumlah ambang batas perolehan suara, dengan rincian sebagai berikut:

1. PEMOHON TIDAK MEMILIK KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi:

*“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan **peserta Pemilihan** mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”.*

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi:

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 39, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi:

*“Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta **Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota** yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau **Pasangan calon perseorangan** yang didukung oleh sejumlah orang”.*

- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 **[Bukti PT-1]** juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 165 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 **[Bukti PT-2]**, **Pemohon bukan merupakan peserta Pemilihan** tetapi merupakan Masyarakat sekaligus pemilih TPS 007 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dalam Pemungutan Suara Ulang Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024;

- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, berbunyi:

*“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. **pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota**; atau d. **pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon**”. Pemohon tidak termasuk dalam kedudukan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota maupun pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon. Oleh karena itu, demi hukum Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam perkara a quo”.*

- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengutip sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya Putusan MK Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan Putusan MK Nomor 125/PHPU.D-IX/2011 berkaitan dengan kedudukan hukum atau *legal standing*, merupakan kekeliruan Pemohon dalam menilai Mahkamah dapat mengenyampingkan syarat formil pengajuan permohonan dapat dimohonkan oleh Masyarakat Kota Banjarbaru, sementara pada faktanya tidak terdapat kejadian khusus pada PSU tersebut, Sehingga menimbulkan kekeliruan dalam membangun argumentasi kedudukan hukum Pemohon. Sebagaimana jika dicermati sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip oleh Pemohon, pada pokoknya Mahkamah dapat mengenyampingkan syarat formil pengajuan permohonan sepanjang terdapat kejadian khusus sekaitan pelanggaran hak konstitusional pemilih maupun kesalahan prosedur pemungutan dan penghitungan suara;
- 7) Bahwa Pemohon Prof. Ir. H. Udiansyah sebelumnya pernah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, dan Mahkamah dalam Putusan Nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang Amar Putusan dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi

terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal empat, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.51 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;

- 8) Bahwa dalam Pertimbangan Hukum angka [3.6.3] sampai dengan angka [3.7] halaman 134-137 pada Putusan MK Nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tentang Kedudukan Hukum Pemohon Prof. Ir. H. Udiansyah, Mahkamah menyatakan bahwa **[Bukti PT-6]**:

[3.6.3] Bahwa terhadap uraian kedudukan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalam praktiknya Mahkamah dapat melakukan penundaan atau bahkan mengesampingkan keberlakuan suatu syarat formil, dengan alasan dalam penyelenggaraan Pemilukada yang hasilnya menjadi objek perselisihan terjadi kondisi khusus yang cukup signifikan memengaruhi keabsahan atau bahkan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilukada. Namun demikian, perlu Mahkamah tegaskan terlebih dahulu bahwa penilaian untuk menunda atau mengesampingkan syarat tersebut tetap harus dimulai dari fakta berkenaan dengan keterpenuhan syarat kualifikasi Pemohon sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Kualifikasi dalam arti bagaimana Pemohon memposisikan dirinya dalam suatu perkara, yang dalam hal ini perkara perselisihan pemilihan kepala daerah. Kedudukan hukum yang berkenaan dengan kualifikasi Pemohon merupakan salah satu syarat mutlak sebagai pintu masuk bagi pihak yang akan mengajukan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk di dalamnya mempersoalkan keabsahan atau konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu;

[3.6.4] Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, dalam menentukan kedudukan hukum, penerapan dan penilaian Mahkamah terhadap syarat mengenai kualifikasi Pemohon tidak serta merta dapat disamakan dengan bagaimana Mahkamah menerapkan serta menilai syarat mengenai keterpenuhan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016. Syarat kualifikasi Pemohon adalah berkenaan dengan fakta hukum tentang di mana atau pada kedudukan apa seorang Pemohon dalam penyelenggaraan

Pemilukada yang dipersoalkan, sehingga dapat ditentukan atau dipastikan mengenai ada atau tidaknya kepentingan hukum dari Pemohon tersebut terhadap penyelenggaraan Pemilukada dimaksud. Hal ini berbeda dengan syarat keterpenuhan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 yang menggunakan total suara sah dan selisih suara antara para Pasangan Calon peserta Pemilukada sebagai variabel untuk menentukan apakah Pemohon memenuhi syarat tersebut. Padahal, angka-angka yang digunakan untuk menentukan selisih suara tersebut bersumber dari Keputusan Termohon mengenai penetapan hasil yang diperselisihkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalam batas penalaran yang wajar, jika terdapat alasan yang logis dan kuat berkenaan dengan validitas angka yang ditetapkan dalam objek perselisihan, Mahkamah dalam kasus tertentu dapat mengesampingkan syarat ambang batas tersebut. Hal yang sama tidak dapat diterapkan dalam menilai keterpenuhan syarat kualifikasi Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 jo. Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024;

[3.6.5] *Bahwa syarat kualifikasi Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 yang menentukan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”, di mana Pasal 1 UU 8/2015 menentukan pada pokoknya bahwa yang dimaksud dengan Peserta Pemilihan adalah calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang menjadi peserta pemilihan tersebut, yaitu calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota. Ketentuan ini kemudian diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024, yang secara umum mengklasifikasikan Pemohon sebagai “pasangan calon” atau “pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”. Dengan demikian telah jelas bahwa para subjek hukum yang dapat menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah “Peserta Pemilihan” dengan perluasan kepada “pemantau pemilihan” dalam kasus tertentu, yakni dalam pemilihan dengan satu pasangan calon, karena tidak adanya peserta pemilihan lainnya selain yang ditetapkan sebagai pemenang [vide Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (3) huruf c PMK 3/2024]. Hal ini dapat dimaknai bahwa pemantau pemilihan sejatinya mewakili “kolom kosong” atau pemilih yang tidak setuju dengan keterpilihan suatu pasangan calon tunggal sehingga dapat disamakan sebagai kepentingan suatu “peserta pemilu” yang “kalah” dalam Pemilihan dengan calon tunggal. Ketentuan ini dapat bermakna bahwa posisi warga negara sebagai pemilih bukanlah sebagai peserta pemilihan, sehingga apapun kepentingan hukum pemilih dalam suatu hasil pemilihan kepala daerah telah terwakili oleh pasangan calon sebagai*

peserta pemilihan yang mana pemilih memberikan suaranya atau oleh pemantau dalam hal pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;

[3.6.6] *Bahwa selanjutnya, oleh karena para Pemohon mengklasifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara, maka kualifikasi demikian bukanlah termasuk di dalam “peserta pemilihan” atau “pemantau pemilihan” sebagaimana telah diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024. Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun para Pemohon meminta agar Mahkamah mengesampingkan atau menunda keberlakuan syarat formil mengenai kedudukan hukum Pemohon selaku perorangan warga negara, namun demikian, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, syarat kedudukan hukum tersebut adalah berkenaan dengan kualifikasi Pemohon dalam permohonan perselisihan hasil Pemilukada, dan tidak terdapat cukup alasan yang kuat dan meyakinkan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan syarat tersebut;*

[3.7] *Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kualifikasi kedudukan hukum para Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, para **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo**;*

[3.8] *Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka pokok permohonan Pemohon, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.*

- 9) Bahwa dalam Konklusi angka [4.3] dan [4.6] halaman 137 pada Putusan MK Nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Mahkamah menilai bahwa **[Bukti PT-6A]**:

[4.5] *Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;*

[4.6] *Pokok permohonan, eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.*

2. PERMOHONAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN JUMLAH AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b “UU PEMILIHAN” kendatipun Pemohon dapat mengajukan Permohonan terhadap pembatalan Penetapan hasil Perhitungan perolehan suara PSU KPU Kota Banjarbaru, hanya dapat diajukan oleh Pemohon ketika adanya selisih paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total

suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Banjarbaru;

Bahwa syarat pengajuan perselisihan perolehan suara harus merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni:

"Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;"

Bahwa mengingat penduduk Kota Banjarbaru Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 berjumlah **285.546 jiwa [Bukti PT-7]** maka pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemungutan Suara Ulang Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon;

Tabel 1:

Ambang Batas Persentase Sebagai syarat Perselisihan Hasil Pemilihan di MK (Pasal 158 Ayat (2) UU Pemilihan) untuk Pemungutan Suara Ulang Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi
1	Kurang dari atau sama dengan 250.000	2%
2	Lebih dari 250.000 – 500.000	1,5%

3	Lebih dari 500.000 – 1.000.000	1%
4	Lebih dari 1.000.000	0,5%

Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025** tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan tanggal 21 April 2025 Pukul 23.30 WITA, sebagai berikut: **(Bukti PT-4)**:

Tabel 2:

Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono	56.043
2	Kolom Kosong Tidak Bergambar	51.415
Total Suara Sah		107.458

Bahwa berdasarkan tabel 3 di atas diketahui terdapat **selisih perolehan suara sebanyak 56.043 – 51.415 = 4.628** (*empat ribu enam ratus dua puluh delapan*), suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) dan Kolom Kosong Tidak Bergambar dari **total suara sah sebanyak 107.458** (*seratus tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan*) suara;

Sedangkan Ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b “UU

PEMILIHAN” adalah sebanyak $1,5\% \times 107.458 = 1.612$ (*seribu enam ratus dua belas*) suara;

Dengan demikian, selisih perolehan suara antara Kolom Kosong Tidak Bergambar dan Pihak Terkait telah melewati ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di MK;

Bahwa dalam penalaran yang patut dan wajar, MK hanya dapat mengadili dan memeriksa perselisihan perolehan suara yang signifikan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih. Sementara pemohon tidak mendalilkan pelanggaran TPS yang mempengaruhi pergeseran pemenang suara terbanyak. Sehingga dalil Pemohon yang meminta untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat 2 huruf b “UU PEMILIHAN” tidaklah beralasan hukum.

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, yakni **PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN**, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Mahkamah sudah sepatutnya menyatakan **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA**.

B. PERMOHONAN PEMOHON OBSCUR LIBELIUM

Menurut Pihak Terkait, Permohonan pemohon tidak jelas (*obscure libelium*) karena Pemohon keliru/salah dalam petitum soal objek permohonan (*error in objecto*) yang dimintakan pembatalan kepada mahkamah dan terjadi kontradiksi antara petitum pertama dan kedua, dengan rincian sebagai berikut:

1. PEMOHON KELIRU/SALAH DALAM PETITUM SOAL OBJEK PERMOHONAN (EROR IN OBJECTO) YANG DIMINTAKAN PEMBATALAN KEPADA MK

1) Bahwa dalam petitum kedua dan ketiga Pemohon ternyata sebagai berikut:

(2) *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025, yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 Pukul 23.30 WITA;*

*(3) Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal **21 April 2025**, yang diumumkan pada tanggal **02 Desember 2024 Pukul 23.30 WITA**, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:”*

- 2) Bahwa letak kekeliruan dari Petitum Permohonan Pemohon tersebut, yaitu Pemohon menuliskan antara waktu penetapan dan waktu pengumuman Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 dengan waktu yang berbeda. Dalam versi Pemohon waktu penetapan Keputusan *a quo* yaitu **21 April 2025**, kemudian waktu pengumumannya **02 Desember 2024**;
- 3) Bahwa dengan kemudian memperhatikan dan mencermati DIKTUM KETIGA dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 menyebutkan:

*“Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebaagimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA, **ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada HARI SENIN TANGGAL DUA PULUH SATU BULAN APRIL TAHUN DUA RIBU DUA PULUH LIMA PUKUL 23.30**,”*
- 4) Bahwa kekeliruan Pemohon tersebut, tentulah tidak dapat dipandang sebagai hal yang wajar (dapat ditoleransi) kemudian cukup dipandang sebagai *clerical error* semata, sebab dalam pembacaan Permohonan pada Kamis 15 Mei 2025, pemohon dengan melalui kuasa hukumnya (Prof. Denny Indrayana), tetap membaca bunyi dari petitum kedua dan ketiganya sebagaimana tercantum dalam risalah persidangan:

*“...yang ditetapkan pada hari Senin tanggal **21 April 2025**, yang diumumkan pada tanggal **02 Desember 2024 Pukul 23.30 WITA....”***

[Bukti PT-8]

- 5) Bahwa praktik penetapan dan pengumuman SK Hasil Pemungutan Suara oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota harus sama waktu (hari, tanggal, bulan, tahun, dan jamnya). Tidak pula dapat dimaknai sebagai hal remeh-temeh di hadapan Mahkamah, mengingat praktik demikian adalah perintah MK yang muncul dari PHP-Kada 2020, atas banyaknya kejadian pada saat itu, SK KPU tentang Hasil Pemungutan Suara dibuat penetapan dan pengumumannya di waktu yang berbeda, lalu tidak ada perlindungan “kepastian hukum” bagi Pemohon mau menggunakan “SK yang mana...?” akan diletakkan sebagai “objek permohonan” di Mahkamah;
- 6) Bahwa petitum Pemohon tersebut yang berbeda penulisan waktu penetapan dan waktu pengumumannya. Tentulah telah menimbulkan “tafsir lain,” ada SK yang lain dibuat oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan, yang hendak dimintakan pembatalannya oleh Pemohon Kepada Mahkamah;
- Jika objek tersebut hendak diikuti oleh Mahkamah, sudah dapat dipastikan akan berujung pangkal pada sulitnya menindaklanjuti Putusan Mahkamah, sebab bagaimana mungkin dalam kasus *a quo*, Termohon dapat menindaklanjuti Putusan MK untuk produk hukum yang tidak pernah dibuatnya sama sekali;
- 7) Bahwa soal penulisan objek permohonan yang tidak konsisten. Selalu menjadi perhatian serius Mahkamah. Untuk “penomoran objek permohonan” saja yang sudah diminta renvoi oleh pemohon dalam PPHU Kabupaten Selayar (Putusan MK 189/PHPU.KAB-XXIII/2023, Mahkamah dengan secara tegas menyatakan permohonan yang demikian adalah permohonan yang tidak jelas atau kabur. Secara gamblang dalam pertimbangan Putusan MK 189/PHPU.KAB-XXIII/2023 menyatakan sebagai berikut (**Halaman 63 sd. Halaman 64**):

“[3.8.2] Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK 3/2024, menyatakan bahwa, “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”. Setelah mencermati permohonan a quo, telah ternyata bahwa Pemohon telah keliru atau salah dalam menuliskan Nomor Keputusan KPU dimaksud, yaitu pada bagian perihal (halaman 1),

bagian posita (halaman 2 dan halaman 9 permohonan), dan bagian petitum angka 4 [vide permohonan Pemohon dan Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan hari Jumat, 10 Januari 2025, hlm. 96-101];

[3.8.3] *Bahwa berkenaan dengan kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan tersebut, telah dikonfirmasi oleh Mahkamah dalam persidangan tanggal 10 Januari 2025, dan terhadap hal tersebut Pemohon mengajukan renvoi. Terkait dengan renvoi tersebut, menurut Mahkamah renvoi yang dilakukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana termuat dalam Pasal 16 ayat (1) PMK a quo, terlebih lagi renvoi tersebut bukan sekadar kesalahan ketik (typo) atau kesalahan yang sifatnya minor, tetapi juga terkait dengan substansi permohonan;*

Bahwa pada dasarnya, berkenaan dengan hal ini Pemohon telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau melengkapi permohonan. Dalam kaitan ini berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PMK 3/2024, menyatakan bahwa, "(1) Perbaikan Permohonan diajukan sebagaimana sistematis dalam Pasal 8 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan". Namun hingga batas waktu pengajuan perbaikan permohonan tersebut, Pemohon telah ternyata tidak melengkapi permohonannya;

Bahwa meskipun telah ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan Nomor Keputusan KPU a quo, namun pada halaman 10 dan 11 permohonan, Pemohon menuliskan Nomor Keputusan KPU a quo dengan benar, sehingga menurut Mahkamah terdapat inkonsistensi dalam penulisan Nomor Keputusan KPU dimaksud, yang menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur;

[3.9] *Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.8] di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan adanya ketidakkonsistenan Pemohon dalam penulisan Nomor Keputusan KPU 837/2024 yang merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Dengan demikian eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscur) adalah beralasan menurut hukum.*

- 8) Bahwa dengan memperhatikan bunyi dari pertimbangan Putusan MK tersebut, relevansinya dengan Permohonan dalam perkara ini (Perkara 138/PHPU.WAKOT-XXIII/2025, juga Pemohon tidak

konsisten dalam mencantumkan dan menuliskan objek permohonan *a quo*. Pada halaman 1 Perihal: hanya menuliskan tanggal penetapan untuk objek permohonan, pada halaman 2 dan halaman 40 (bagian kesimpulan (angka 63) menuliskan waktu penetapan dan waktu pengumuman objek permohonan dengan waktu yang sama (21 April 2025). Lalu pada bagian petitum kedua dan ketiga (Halaman 41), Pemohon mencantumkan, menuliskan, bahkan membacakan di depan persidangan pemeriksaan pendahuluan (15 Mei 2025) objek permohonan *a quo* ditetapkan tanggal 21 April 2025 yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 Pukul 23.30 WITA;

- 9) Bahwa atas ketidakkonsistenan Pemohon tersebut dalam mencantumkan “objek permohonan,” berikut dengan berdasarkan prinsip *similia similibus*, Putusan PHPU Kabupaten Selayar sudah seharusnya diperlakukan sama dengan PHPU Kota Banjarbaru *a quo*, oleh karena terdapat inkonsistensi dalam penulisan tanggal Keputusan KPU dimaksud, yang menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Sehingga patut dan berdasar menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2. KONTRADIKSI ANTARA PETITUM PERTAMA DAN KEDUA

- 1) Bahwa pada petitum kedua pemohon pada pokoknya meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024. Lalu pada Petitum ketiga, justru meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan perolehan suara yang benar Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Paslon Nomor 1) = diskualifikasi, Kolom Kosong 51.415 suara, Suara Sah 51.451 suara, Suara Tidak Sah 3.358 suara. Total suara sah dan tidak sah 54.773 suara. Adalah bagaimana mungkin Mahkamah diminta dahulu membatalkan SK KPU Hasil Pemungutan Suara Ulang secara keseluruhan, lalu kemudian diminta lagi untuk “menghidupkan” Surat Keputusan yang sudah dibatalkan untuk mengakomodasi perolehan hasil pemungutan suara ulang versi Pemohon;

- 2) Bahwa terjadi kontradiksi antar petitum tersebut, oleh karena dalam petitum kedua tidak dikonstruksikan dalam pernyataan bersyarat (conditional statement) “sepanjang Perolehan suara Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Paslon Nomor 1)” Petitum kumulatif yang demikian sulit dilaksanakan, dan apabila dikabulkan secara kumulatif akan terjadi kepastian hukum. Dalam kasus yang serupa, Mahkamah sudah pernah menyatakan Petitum yang demikian *obscur libel*, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dalam Pertimbangan Putusan MK Nomor 284/PHPU.GUB-XXIII/2025 **(Halaman 989 - 990, Pragraf 3.8.2):**

“Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan petitum tersebut pula, permohonan untuk pembatalan terhadap objek perselisihan pada petitum angka 2 yang menurut Pemohon merupakan penetapan hasil Pemilihan telah ternyata tidak dilengkapi dengan kata “sepanjang” untuk menunjukkan batasan pembatalan objek tersebut, apakah terbatas pada perolehan suara pasangan calon tertentu atau perolehan suara di TPS tertentu. Padahal pada petitum selanjutnya, yaitu petitum angka 3, dan angka 4 telah dirumuskan secara kumulatif, di mana petitum tersebut pada pokoknya memintakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3. Sementara itu, petitum angka 6 justru memintakan penetapan perolehan hasil suara yang benar, dengan mencantumkan perolehan suara Pemohon adalah tetap sebanyak 621.693 suara, dan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi 0 (nol) suara. Meskipun Pemohon menguraikan angka perolehan tersebut sebagai angka perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun hal tersebut tidak didasarkan pada alasan permohonan yang relevan yang dapat menjadi dasar perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 dimintakan menjadi 0 (nol) suara. Oleh karena itu, rumusan petitum tersebut pada dasarnya bertentangan satu sama lain, karena jika objek permohonan berupa penetapan hasil pemilihan telah dibatalkan keseluruhan, dan pada saat yang sama Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 dibatalkan sebagai peserta, maka tidak mungkin Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dapat langsung ditetapkan begitu saja memperoleh sebanyak 621.693 suara. Menurut Mahkamah, rangkaian petitum yang demikian tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan satu sama lain dan apabila dikabulkan secara kumulatif dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

- 3) Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil yang diatur

dalam **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK Nomor 3/2024** berikut dengan berdasarkan berbagai Putusan PHPU Kada sebelumnya, seperti **Putusan Nomor 189/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Selayar) Putusan Nomor 216/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Halmahera Tengah), Putusan Nomor 217/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Bintan), Putusan Nomor 284/PHPU.GUB-XXIII/2025 (PHPU Provinsi Sulawesi Tengah) Putusan Nomor 163/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Kutai Kartanegara), Putusan Nomor 316/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Banggai Gelombang II);**

Mahkamah selalu memandang jika eksepsi permohonan kabur terpenuhi, maka tidak perlu mahkamah memeriksa pokok perkara (berbeda dengan eksepsi kedudukan Hukum Pasal 158 UU Pemilihan);

Oleh karena tidak terpenuhinya syarat formil permohonan Pemohon *in casu* permohonan Kabur/tidak jelas. Maka secara *similia similibus* sepatutnya preseden tersebut, demi terbangun konsistensi kaidah hukum, Mahkamah dapat saja memperlakukan sama dengan Permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, yakni **PERMOHONAN PEMOHON YANG KABUR**, maka Mahkamah sudah sepatutnya menyatakan **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.**

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa "PIHAK TERKAIT" menolak dan membantah secara tegas, atas keseluruhan dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dengan alasan secara umum, telah menuduh Pihak Terkait melakukan praktik jual beli suara (*money politic, politik uang dan politik curang*) dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Kota Banjarbaru, sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PHPU.WAKO-XXIII/2025;

Bahwa Pihak Terkait perlu menyangga lebih awal paradigma dan metode penyusunan/penalaran Pemohon dalam mengkonstruksi dalil-dalil, tidak dengan berdasarkan fakta yang kemudian diperskriftifkan dalam kaidah hukum/norma

terkait PHPU Kepala Daerah. Tetapi lebih dominan pada “bangunan pemikiran teoritis” yang hanya menghasilkan hipotesis dan probabilitas, belum tentu memiliki validitas saat diuji dalam fakta empirik;

Dengan pemikiran teoritis Pemohon, mengutip berbagai pendapat ahli (**Smita Notosusanto, Donatella della Porta, Alberto Vannucci**) secara langsung (tanpa bukti akurat) telah menuduh Pihak Terkait berada dalam lingkaran “Duitokrasi, oligarki, dan politik bernuansa intimidasi;”

Tuduhan tersebut tidaklah berdasar, sebab Pihak Terkait dalam penyelenggaraan Pemilihan/PSU Walikota dan Wakil Walikota di Banjarbaru telah mengikuti semua prosedur dan tahapan Pemilihan sebagaimana amanat ketentuan perundang-undangan dan juga perintah Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa dengan melalui keterangan ini, Pihak Terkait akan membantah seluruh dalil-dalil Pemohon secara sistematis dengan bersandarkan poin-poin dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam pokok permohonannya:

A. Tuduhan DUITokrasi Membajak Demokrasi

Bahwa Pihak Terkait membantah dengan sekeras-keras dan setegas-tegasnya hal yang dituduhkan oleh Pemohon telah mendapatkan kemenangan 56.043 suara dalam penyelenggaraan PSU 19 April 2025 di Kota Banjarbaru dengan membajak demokrasi, atau dalam istilah Pemohon “duitokrasi.” Terhadap tuduhan tersebut tidak beralasan menurut hukum dengan bantahan atau keterangan Pihak Terkait sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam meletakkan Pemilukada Banjarbaru sebagai pemilu dengan permasalahan unik, nyata kekuatan modal mendominasi strategi pemenangan melalui modus politik uang dan politik curang hanya berdasarkan pemikiran yang sifatnya teoritis, nonpraksis karena tidak teruji dengan fakta dan data akurat, *quod non* tidak sesuai dengan alat bukti dan kekuatan pembuktian hukum acara dalam penyelesaian PHPUD di Mahkamah Konstitusi;
- 2) Sistem pemilu kita sesungguhnya tidak mengenal prinsip “duitokrasi” prinsip atau asas hukum hanya mengenal hal yang etis, benar, baik. Sehingga istilah tentang duitokrasi dalam kerangka hukum pemilu sebagai bentuk pelanggaran hukum pemilu sebagai elemen objektif yang terlarang untuk melakukan *candidacy buying* dan *vote buying*;

In qasu Pihak Terkait sebagai kontestan dalam Pemilukada atau penyelenggaraan PSU 19 April 2025 di Kota Banjarbaru tidak pernah terlibat dalam perbuatan sebagaimana dituduhkan Pemohon. Penghargaan terhadap hak dan kepastian hukum kepada setiap orang, *in concreto* Pihak Terkait mestilah disandarkan pada “*due process of law.*”

Faktualnya dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Banjarbaru, selama proses dan tahapan pemilihan, Pihak Terkait tidak pernah ternyatakan atau terbukti dalam penanganan pelanggaran pemilihan baik dalam bentuk tindak pidana pemilihan maupun dalam bentuk pelanggaran administrasi pemilihan pada perkara “*candidacy buying dan vote buying* - (dalam istilah Pemohon duitokrasi)” di Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dan/atau di Bawaslu Kabupaten Banjarbaru atau di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;

- 3) Bahwa Pemohon seolah mengabaikan dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis UU Pemilihan yang telah melakukan langka preventif, dominasi kapital (pengusaha) dalam hal pelaksanaan Pemilukada, berikut telah dituangkannya prinsip transparansi dalam penerimaan dan pengeluaran dana kampanye bagi setiap kontestan.

Pemohon menuduh pihak Terkait menggunakan logistik politik yang *unprocedural*, maka seharusnya Pemohon harus membuktikan soal akuntabilitas dan transparansi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dari pihak terkait, dimana telah terjadi kesalahan. Hal ini tentu didasarkan pada asas siapa yang menuduh maka dia yang harus membuktikan (*actorio incumbit onus probandi*);

- 4) Bahwa pembuktian hukum menganut asas “kepastian,” sehingga dalil Pemohon mengenai kekuatan oligarki menggerakkan seluruh elemen kepemiluan (penyelenggara, birokrasi, APH, Peradilan, pemilih) yang tidak pernah teruji keabsahannya dalam proses judisialisasi, layak dan patut dikesampingkan oleh Mahkamah;
- 5) Bahwa Pemohon yang mengutip hasil riset Indonesian Corruption Watch (dalam buku berjudul Korupsi Pemilu Indonesia: 2010) berkenaan dengan praktik politisi mempengaruhi pemilih dengan jual beli

suara mengancam integritas pemilu. Hal demikian sudah diatur dengan jelas dalam UU Pemilihan, ada kriminalisasi dan ada sanksi administrasinya, bahkan penegakan hukum untuk itu sudah dikonstruksi secara berlapis dalam UU Pemilihan, tidak hanya dengan melalui sanksi pidana oleh pengadilan (*court of justice*), sanksi administrasi Bawaslu/KPU (*penal administration*), tetapi juga oleh Mahkamah dalam beberapa putusannya tidak menoleransi politik uang sepanjang dapat dibuktikan secara yuridis dan valid. Tidak dengan berdasarkan data atau alat bukti: saksi, surat, yang sifatnya rekaan atau meragukan;

- 6) Bahwa Pemohon yang mengutip lebih lanjut riset dari Donatella della Porta and Alberto Vannucci berkenaan lingkaran korupsi politik dengan melibatkan *cartel, entrepreneurs, brokers, political actor, bureaucrats* dan *organized crime*. Adalah “hasil penelitian” yang tidak bisa digunakan untuk menggeneralisir semua penyelenggaraan PemiluKada (*in qasu* PemiluKada Banjarbaru). Riset tersebut berangkat dari sisi observer, bukan dari sisi hukum praksis;
- 7) Bahwa Pemohon yang meletakkan hasil riset dari para ahli dan lembaga tersebut di atas, identik dengan PemiluKada Banjarbaru merupakan kesimpulan yang masih dalam tingkat *probablity* (bukan *certainty* yang dianut dalam pembuktian hukum acara PHPKada). Terlebih tuduhan tersebut tidak pernah diuji dalam proses atau tahapan penyelesaian masalah-masalah hukum pemilu (di Bawaslu dan/atau Pengadilan), sebagai materi hukum yang dapat diadili oleh Mahkamah, “masih menyisakan ketidaktuntasan;”
- 8) Bahwa Pihak Terkait sebagai “calon tunggal” melawan Kotak Kosong Tidak Bergambar dalam PSU Banjarbaru 19 April 2025 dengan perolehan 56.043 suara adalah hal yang konstitusional karena merupakan perintah dari Putusan MK Nomor 5/PHPU.WAKOT-XXIII/2025;

Bahwa adapun dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait mendapat dukungan dari H. Andi Syamsuddin Arsyad alias H. Isam dengan sumber dari pemberitaan “Radar Banjarmasin.” Selain pemberitaan media tidak serta merta dapat menjadi alat bukti mandiri dalam persidangan PHP-Kada, juga dalil tersebut yang dimaknai

Pemohon, pihak terkait mendapat modal besar tidak beralasan menurut hukum, sebab Pihak Terkait tidak pernah meminta dukungan dari H. Andi Syamsuddin Arsyad alias H. Isam. H. Andi Syamsuddin Arsyad sama sekali tidak pernah tercatat dalam struktur pemenangan Pihak Terkait **[Bukti PT-9]** dan juga tidak pernah tercatat sebagai Penyumbang dana Kampanye Pihak Terkait **[Bukti PT-10]**;

- 9) Bahwa adik kandung Pihak Terkait, dalam hal ini Erna Lisa Halaby bersaudara dengan Timothy Savitri, dimana Timothy Savitri sebagai rekan bisnis H. Isam yang menjabat sebagai partner Jhonin Grup, dan juga sebagai Dewan Pembina ASFA Foundation. Tidak ada hubungannya dengan proses pencalonan Pihak Terkait sebagai Calon Walikota Banjarbaru. Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 UU PEMILIHAN tidak pernah melarang seseorang untuk mendaftar dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota karena saudara kandungnya berstatus sebagai “pengusaha” atau menjalin kerja sama/rekan bisnis dengan Pengusaha tertentu;

Bahwa Timothy Savitri sebagai rekan bisnis dari H. Isam, sebagaimana kami telah terangkan di atas, tidak pernah menjadi pendukung Pihak Terkait. Oleh Pihak Terkait tidak pernah pula menggunakan nama “Timothy Savitri dan/atau H. Isam” sebagai “branding dalam kegiatan kampanye” diperhelatan kampanye Pemilukada Banjarbaru 2024 lalu; Bahwa Pihak Terkait justru mempertanyakan ada masalah apa antara Pemohon/Kuasa hukumnya (Denny Indrayana) dengan H. Isam dan Timothy Savitri, yang menyebabkan Pemohon begitu tendensius selalu mengait-ngaitkan H. Isam dan Timothy Savitri dalam proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Banjarbaru, padahal menghubungkan sesuatu namun tidak tepat dan tidak benar adanya, dapat diartikan sebagai Tindakan atau pernyataan yang salah dalam menghubungkan fakta, bukti, atau intrerpretasi hukum;

- 10) Bahwa Pemohon kemudian memunculkan lagi nama baru “Ghimoyo,” Pemohon dengan bersandarkan pada berita media online (republika.com), Ghimoyo sebagai anak buah H. Isam eks CEO Jhonlin Group, katanya optimis bisa menyapu bersih Pilkada di Wilayah Kalsel, termasuk Banjarbaru. Dalil Pemohon *a quo* selain hanya bersumber dari

pemberitaan online (belum tervalidasi kebenarannya), secara yuridis dan faktual tidak pernah Ghimoyo tercatat dan terlibat atau masuk dalam struktur sebagai tim pendukung, tim pemenang, ataupun tim relawan dari Pihak Terkait **[Bukti PT-9]**;

- 11) Bahwa mayoritas dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait mendapat dukungan dari Pengusaha dengan sebutan Pemohon “Tim Dozer” dengan bersumberkan dari pemberitaan media online. *In qasu* Pemohon menyitir berita media online, Panglima Tim Dozer “Rully Rozano” sebagai relawan Pemenangan A. Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi di Pilgub Sulsel 2024, anggaran pemenangan senilai Rp.50 miliar adalah jumlah yang sangat sedikit;

Dalil demikian justru semakin tidak beralasan menurut hukum, sebab dengan kembali mencermati Putusan MK Nomor /PHPU.GUB-XXIII/2025 (PHPU Pilgub Sulsel 2024), baik permohonan pemohon, maupun keterangan Bawaslu Provinsi Sulsel dalam perkara *a quo*, termasuk hal-hal yang terungkap di persidangan, pertimbangan dan pendapat Mahkamah, satupun tidak pernah tertulis, terungkap, nama-nama “Tim Dozer” sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon (LPRI); Dalam konteks demikian, mana yang lebih akurat nilai pembuktiannya, “berita media online atukah Putusan MK...?” Tentulah putusan MK yang sifatnya final and binding, dan tunduk dalam prinsip “*res judicata pro vitate habitur;*”

- 12) Bahwa Pihak Terkait yang mendapatkan dukungan dari Partai Politik: PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Partai Gelora, PKS, Partai Garuda, PAN, PBB, Partai Demokrat, PSI, dan Perinda. Bukan hal terlarang sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan. UU Pemilihan hingga saat ini untuk ambang batas nominasi pencalonan Kepala Daerah tidak menganut batas maksimal dukungan partai politik; Bahwa Pemohon sendiri mengakui, berkat Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, telah memudahkan majunya seseorang dengan melalui jalur partai, sehingga persoalan Pihak Terkait mendapat dukungan dari banyak Partai Politik selain sebagai “hak yang dilegalkan dalam UU” juga tidak menjadi penting lagi dipersoalkan dalam perkara *a quo*;

Bahwa Paslon Aditya – Said Abdullah yang kemudian dibatalkan sebagai peserta PemiluKada Banjarbaru 2024. Dalam hemat Pihak Terkait, persoalan itu sudah seharusnya dianggap selesai. Prosedur pembatalannya telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengingat 4 (empat) perkara PPHU-Kada Banjarbaru kemarin, terkhusus Perkara Nomor 5/PHPU.WAKOT-XXIII/2025 tidak ada perintah mahkamah untuk mengembalikan status kepersertaan Aditya – Said Abdullah dalam pergelaran PSU PemiluKada Banjarbaru 19 April 2025 kemarin;

- 13) Bahwa demikian pula dalil Pemohon berkenaan dengan Keputusan KPU Banjarbaru, dengan menghitung suara Aditya – Said sebagai suara tidak sah dan menyatakan suara Pihak Terkait yang sebesar 36.135 sebagai suara sah dan meraih suara terbanyak. Keadaan tersebut sudah tidak menjadi penting untuk dipersoalkan dalam gelombang PPHU-Kada gelombang kedua ini, sebab mahkamah telah memulihkan prinsip pemilu (Luber dan Jurdil), berikut dengan memerintahkan PemiluKada Banjar baru agar diselenggarakan PSU dengan Calon Tunggal melawan Kota Kosong Tidak Bergambar (Putusan MK Nomor 5/PHPU.WAKOT-XXIII/2025);
- 14) Bahwa dengan berdasarkan dalil atau keterangan yang telah kami sampaikan di atas, berikut mengenai tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait, terlibat dalam praktik politik konon mencakup semua wilayah dalam pemahaman Pemohon. Dengan sumber utama dalil-dalilnya diambil dari pemberitaan media online, media sosial, mutatis mutandis kemudian menguraikan dalam sub A.2 (pokok permohonan Pemohon). Terhadap dalil *a quo* juga akan kami bantah dan sanggah di poin berikutnya. Oleh karena itu, dengan tanpa mendahului Mahkamah, kiranya Mahkamah patut dan beralasan menurut hukum menolak permohonan Pemohon terkait dengan dalil “duitokrasi, politik uang, dan politik curang” yang dialamatkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait;

B. Tuduhan Politik Uang di Semua Wilayah PSU

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tuduhan kepada Pihak Terkait telah melakukan praktik politik uang atau jual beli suara di semua wilayah PSU PemiluKada Kota Banjarbaru dengan hanya bersandarkan

pada dua jenis bukti (yaitu bukti video live streaming facebook, komentar warga net di media sosial). Bukti surat demikian merupakan bukti yang lemah dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti mandiri. Apalagi tidak pernah melalui uji digital forensik, untuk kemudian dapat diterima (*bewijsvoering*) sebagai alat bukti sah di hadapan Mahkamah;

Bahwa Pihak Terkait, selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Pemohon atas tuduhan praktik politik uang di seluruh wilayah PSU Pemilukada Banjarbaru sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebelum membantah dalil Pemohon lebih lanjut, penting kiranya Pihak Terkait menerangkan bagaimana memaknai metode pemberlakuan sanksi administratif Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP) Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilihan. Juga sebagaimana dikutip oleh Pemohon dengan menyatakan PSU Pemilukada Kota Banjarbaru diduga terjadi kecurangan yang bersifat TSM melanggar ketentuan Pasal 73 Juncto Pasal 135A UU Pemilihan;

Bahwa berkenaan dengan pasal *a quo*, ketentuan pertama yang harus dikutip terlebih dahulu, yaitu Pasal 135 A ayat 1 UU Pemilihan:

*“Pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 73 ayat 2** merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif;”*

Bahwa rujukan selanjutnya, dari Pasal 135 ayat 1 UU pemilihan, yaitu Pasal 73 ayat 2 UU Pemilihan, pasal *a quo* menegaskan sebagai berikut:

*“**CALON** yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) – menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih – berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai **pasangan calon** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*

Dengan berdasarkan dua ketentuan tersebut di atas, maka untuk terpenuhinya “money politic TSM” berkonsekuensi pembatalan Pasangan Calon, harus **CALON** “secara langsung” yang *menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi*

penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Tidak boleh dengan melalui perantara pihak lain. Tidak bisa dengan melalui tim kampanye, relawan, atau pihak-pihak lainnya;

Hal ini berangkat dari *ratio legis*, *wet historical interpretation*, demi dan juga untuk melindungi pihak calon, dari adanya pihak lain yang mengaku secara sepihak atas nama calon melakukan praktik politik uang, padahal si Calon tidak pernah menghendaki adanya pihak tertentu melakukan praktik politik uang dengan mengatasnamakan dirinya;

- 2) Bahwa cara Pemohon membangun narasi adanya “politik uang” di PSU Pemilkuda Banjarbaru hanya bersumber dari dua jenis bukti (bukti video dan bukti komentar warga net di media sosial). Bukti demikian sifatnya prematur, karena selain tidak pernah diawali dengan pemeriksaan Bawaslu (harus diambil dan digunakan untuk kepentingan penegakan hukum), juga tidak pernah melalui uji digital forensik, perihal benar tidaknya video tersebut diposting oleh pihak yang sesuai dengan apa dimaksudkan oleh Pemohon;
- 3) Bahwa video tersebut, sebagaimana dimaksud Pemohon video Pidato Gimoyo, Presiden atau Ketua Tim Dozer, dan menurut Pemohon kejadiannya di masa “real count,” berarti kejadiannya diperkirakan sudah selesai pelaksanaan PSU Pemilukada Banjarbaru di seluruh TPS (19 April 2025). Sehingga seluruh pernyataan-pernyataan di pidato tersebut tidak dapat dimaknai ada keterhubungan dengan perolehan suara pemohon;
- 4) Bahwa sebagaimana kami telah uraikan di dalil sebelumnya, Gimoyo adalah bukan Tim Kampanye, bukan tim pendukung, bukan relawan, juga bukan pemberi sumbangan dana kampanye ke Pihak Terkait. Sehingga dalil Pemohon, kalau Gimoyo sebagai pihak yang dituduh oleh Pemohon, melakukan praktik politik uang untuk Pihak Terkait, tidaklah berdasar dan beralasan hukum;

Bahwa Pihak Terkait mencermati secara seksama seluruh pernyataan-pernyataan Gimoyo yang dikutip oleh Pemohon, pernyataan itu merupakan klaim sepihak dari Gimoyo. Pihak Terkait tidak pernah mengetahui, apalagi menghendaki Gimoyo melakukan praktik politik uang di PSU Pemilukada Banjarbaru. Sehingga kuat dugaan seluruh isi

pernyataan dari Gimoyo, hanya merupakan rekaan semata, hal ini dibuktikan dengan minimnya laporan terkait adanya politik uang di Bawaslu Kota Banjarbaru maupun di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (hanya ada 1 (satu) laporan), dan itupun dinyatakan tidak terbukti, padahal Pemohon pada saat itu masih menjadi pemantau yang turut memantau dan mengawasi jalannya proses PSU di Kota Banjarbaru (belum dicabut akreditasinya), dengan demikian pernyataan Gimoyo tidak berkorelasi dengan peristiwa sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon;

Perihal ini juga membantah kata “menyiram” yang oleh Pemohon dikonotasikan sebagai bentuk politik uang dan Pihak Terkait menduga Tindakan Pemohon menafsirkan kata “menyiram” disamakan dengan membagi uang hanyalah sebagai Upaya Pemohon untuk menggiring opini/ memframing bahwa PSU di Banjarbaru tidak jujur dan adil, padahal justru sebaliknya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, dalam artian, PSU sudah berlangsung dengan jujur dan adil;

- 5) Bahwa dapat atau tidaknya video tersebut sebagai alat bukti dalam pemenuhan elemen “*money politic TSM*” harus didukung dengan saksi yang melihat, mendengar, dan menyaksikan (Vide PPHU Kabupaten Talaud 2025), Sementara dalam dalil Pemohon, penguatannya hanya bersandarkan pada komentar warga net media sosial (akun X, Tiktok, Facebook dan Instagram);

Komentar warga net, di media sosial, hanyalah pernyataan yang sifatnya liar, dan terlalu gampang dimanipulasi, direkayasa, dengan berbagai akun anonim tidak dapat dipastikan apakah pemilik akun bersangkutan adalah warga atau Pemilih di Pemilukada Banjarbaru. Siapa saja, bahkan pemohonpun, termasuk kuasa hukum Pemohon dapat merancang, memanipulasi, merekayasa komentar di media sosial, 1 orang dengan puluhan akun media sosial dalam menyebarkan (mentrasmisikan, mendistribusikan, membuat dapat diakses) berita guna membangun opini publik, PSU Pemilukada Banjarbaru telah terjadi politik uang dan politik curang;

- 6) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Gimoyo sebagai aktor pemberi uang kepada Pemilih dengan hanya berdasarkan pernyataan Gimoyo melalui video live streaming, tidak pula didukung dengan kondisi faktual berupa peristiwa secara nyata Gimoyo memberikan uang kepada pemilih berikut dengan atas nama siapa, dan betulkah misalnya orang yang menerima uang, adalah pemilih di Pemilukada Banjarbaru. Dalam beberapa putusan MK (PHPU Mahakamah Ulu, PHPU Barito Utara, PHPU Talaud), selain calon/Paslon harus secara langsung membuat kontrak politik berupa janji kepada pemilih/aparatus pemerintah, juga paling penting dan jelas untuk mengukur keterlibatan calon dalam *money politic* TSM, adalah harus jelas pula siapa penerima dari suap kepada pemilih tersebut;
- 7) Bahwa dengan memperhatikan sumber kutipan Pemohon atas komentar warga net pada akun Instagram diambil dari akun instagram @dennyinrayana99 (Halaman 22 sd Halaman 23 Permohonan Pemohon), menunjukkan pula kalau bukti yang disajikan oleh Pemohon di hadapan Mahkamah, bukan sebagai bukti netral. Kuasa hukum Pemohon dalam hal ini Prof. Denny Indarayana, sebagai kuasa hukum dari LPRI, yang seharusnya alat bukti itu diperoleh dari prinsipalnya, tetapi bukti justru diperoleh dengan melalui dirinya sendiri;
- 8) Bahwa jumlah pemberian uang sebesar Rp. 100.000, Rp.200.000, Rp.300.000 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, hanya didukung dari komentar-komentar warga net, tidak dengan peristiwa nyata, sehingga dalil demikian tidak dapat diverifikasi dan dikalkulasi sebagai tindakan yang telah terjadi;
- 9) Bahwa andaikataupun Pihak Terkait harus memaksakan diri mengikuti konstruksi dan nalar Pemohon dengan hanya bersandarkan pada pernyataan-pernyataan warga net di media sosial, misalnya pada kutipan komentar warga net oleh Pemohon sebagai berikut:

“Akun Tiktok @Hj.Lisahalaby yang disampaikan oleh akun @rere1454wj, tanggal 20 April 2025 menyebutkan “mama abah ulun dpt 200rb sikung surang tp tetap tidak memilih pian (ibu dan ayah saya dapat 200 ribu setiap orang, tetapi tidak memilih kamu.”

Komentar warga net pada akun Tiktok @Pawang Algoritma yang disampaikan oleh akun @Caremelutyshop, “saya dua kali dapat, pertama Rp.100.000, kedua Rp.200.000, terima uangnya, tetap coblos kotak kosong;”

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon a quo, Pihak Terkait sama sekali tidak pernah mengetahui dan menghendaki adanya praktik politik uang kalau memang benar adanya, terjadi di PSU Pemilukada Banjarbaru, dengan mencermati beberapa komentar warga net (yang telah dikutip oleh Pemohon) justru dengan secara nyata menggambarkan hasil perolehan suara dengan melalui PSU 9 April 2025, dugaan bagi-bagi uang oleh Pemohon tidak mempengaruhi pilihan pemilih. Secara nyata, pilihan pemilih untuk kotak kosong tetap diyakini oleh pemilih sebagai pilihan yang sah;

Demikian pula, hal ini diperkuat bukti-bukti [**Bukti PT-11 sd PT-11i**], dimana pemilih dengan sendirinya menyatakan bahwa tidak terdapat pembagian uang dari pihak manapun ke pemilih guna mempengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait pada penyelenggaraan PSU di Kota Banjarbaru;

- 10) Bahwa sebagaimana pengakuan Pemohon dalam Permohonannya, dugaan *money politic* tersebut, telah dilaporkan oleh warga. Pada konteks demikian, Pemohon selain tidak menyebutkan secara jelas siapa pelapornya, Pemohon mempersoalkan “*money politic* TSM” di Mahkamah tidak berdasar untuk diperiksa oleh Mahkamah sebagai hal yang belum mengalami ketidaktuntasan. Sebab dalam pelaporan dugaan pelanggaran pemilihan *a quo* di Bawaslu Banjarbaru, adalah pelapor sendiri yang tidak memenuhi kecukupan alat bukti sebagaimana dimintakan oleh Bawaslu, sehingga Bawaslu Banjarbaru kemudian menyatakan laporan tersebut tidak terbukti secara materil karena tidak cukup bukti;
- 11) Bahwa pada konteks itu, terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon “dugaan *money politic a quo*” sudah diperiksa oleh Bawaslu Banjarbaru dengan berdasarkan prosedur dan tata cara laporan pelanggaran pemilihan, sehingga dalam batas penalaran yang patut dan wajar, PSU Pemilukada Banjarbaru 19 April 2025 sudah berjalan sebagai mana

mestinya dengan berdasarkan perinsip pemilu yang adil, demokratis, dan berintegritas;

- 12) Bahwa preseden PHPU oleh Mahkamah (PHPU Toraja Utara), Mahkamah juga mengaitkan soal dan dalil pelanggaran pemilihan berdasar dikesampingkan jika pemohon dengan melalui saksi-saksinya di TPS tidak mengajukan keberatan atau telah menandatangani Hasil Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara, C Hasil KWK/ D Hasil Kecamatan KWK. Pada kasus ini, yaitu seluruh saksi-saksi yang ditugaskan oleh Pemohon (LPRI) sebagai saksi dari Kotak Kosong tidak bergambar tidak pernah mengajukan keberatan. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai “dugaan *money politic* TSM” kiranya dengan berdasarkan prinsip *similia similibus*, berdasar pula untuk mengenyampingkan permohonan Pemohon dalam perkara ini.

C. Ghimoyo Selaku Dirut Salah Satu BUMN melanggar Ketentuan Netralitas

Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Gimoyo Selaku Dirut BUMN telah melanggar ketentuan netralitas Pemilukda, sehingga berkonsekuensi atas terpenuhinya syarat terstruktur dugaan *money politic* TSM kepada Pihak Terkait. Dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum karena sebagaimana Kami Pihak Terkait telah menerangkan sebelumnya, tidak pernah terlibat, menghendaki, menyuruh melakukan, turut serta, menganjurkan, memfasilitasi Gimoyo, dalam dugaan Pemohon Gimoyo sebagai pelaku pemberi uang atau suap kepada Pemilih;

Bahwa Pihak Terkait tidak ada hubungan kepesertaannya sebagai Paslon Nomor urut 1 (satu) dengan Gimoyo, sehingga jika yang demikian dipahami oleh Pemohon sebagai hal atau keadaan dapat membatalkan Pihak Terkait tidaklah beralasan menurut hukum. Lebih lanjut tuduhan tersebut, Kami selaku Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui tentang “pasukan Tim Dozer” sebagaimana yang berkali-kali disebut oleh Pemohon dalam dalil pokok permohonannya, bahkan Pihak Terkait tidak mengetahui pula jika Gimoyo adalah sebagai Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia alias ID FOOD (Holding BUMN Pangan);

- 2) Bahwa andaikata pun dari orang yang disebut oleh Pemohon, adalah Gimoyo benar adanya sebagai Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia alias ID FOOD, dan dalam pemahaman Pemohon yang bersangkutan telah melanggar Surat Nomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan karyawan Grup BUMN pada penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pilkada, dan atau sebagai Pengurus Partai Politik atau penjabat Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggal 24 Oktober 2024. Terhadap dugaan pelanggaran demikian, murni pertanggungjawaban kepada Gimoyo sendiri yang tidak dapat disangkutpautkan kepada Pihak Terkait;
- 3) Bahwa sekalipun dalam dugaan Pemohon, Gimoyo dianggapnya telah melanggar Pasal 70 ayat 1 huruf a *Juncto* Pasal 189 UU PEMILIHAN, selain Pihak Terkait tidak memiliki hubungan apapun dengan Gimoyo, bukan sebagai tim kampanye, tim pendukung, relawan, juga tidak pernah meminta dan menyuruh agar mendukung Pihak Terkait, juga dalil Pemohon a quo tidak dapat dikualifisir sebagai residu pelanggaran Pemilihan (Vide Putusan PPHU Barito Utara Gelombang Kedua), sebab oleh Pemohon tidak pernah mengajukan atau melaporkannya ke Bawaslu Banjarbaru dengan melalui laporan dugaan pelanggaran netralitas aparatur negara;
- 4) Ihwal demikian, sesungguhnya Pemohon telah melepaskan haknya (*rectsverwerking*), untuk kemudian dapat mempersoalkan permasalahan “netralitas penyelenggara negara” dalam penyelenggaraan PSU Pemilu Pilkada Banjarbaru di hadapan Mahkamah;
- 5) Bahwa penting bagi Pihak Terkait untuk mengingatkan Pemohon berkenaan dengan dalilnya tersebut, yang mengklasifikasikan dugaan keterlibatan “Dirut BUMN” dalam ihwal terpenuhinya syarat “terstruktur” pada perkara a quo, adalah tidak tepat lagi penafsiran demikian. Penjelasan Pasal 135 A ayat 1 UU Pemilihan yang mensyaratkan pihak yang dilibatkan harus “aparatur pemerintah.” *In casu a quo* dengan berdasarkan Pasal 3X ayat 1 UU No. 1/2025 Tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19/2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara *expresiss*

verbis menegakan “*Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara;*”

- 6) Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, maka dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan *money politic* telah terpenuhi syarat “terstruktur-nya” untuk dan kepada Pihak Terkait, secara patut dan berdasar untuk dinyatakan oleh Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

D. Mayoritas Aparat Birokrasi di Seluruh Wilayah Kota Banjarbaru dijadikan Relawan Tim Dozer yang seharusnya Netral

Bahwa sebagaimana dalil Pihak Terkait di atas, telah dengan tegas membantah adalah tidak mengenal dan tidak pernah mengetahui tentang keberadaan dan riwayat dari “relawan tim dozer” sebagaimana yang selalu diulang-ulang oleh Pemohon dalam dalil Permohonannya;

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan aparat birokrasi di Kota Banjarbaru, baik dalam proses Pilkada 2024 lalu maupun dalam PSU Pemilukada 19 April 2025 Kota Banjarbaru. Pihak Terkait membantah seluruh tuduhan Pemohon tersebut, dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan mayoritas aparat birokrasi pada tingkatan kecamatan, lurah, RW, hingga RT diduga berpihak dan menjadi bagian dari Tim Dozer yang berupaya memenangkan Pihak Terkait;

Terhadap dalil Pemohon a quo, tidak dapat ditarik dan disimpulkan sebagai fakta yang bersifat meyakinkan, oleh karena dalam pengakuan pemohon sendiri, hanya menyatakan “berdasarkan informasi yang pemohon dapatkan,” tidak diterangkan lebih lanjut, informasi itu diperoleh dari mana, dimana dan kapan kejadiannya;

Bahwa berdasarkan bukti screenshot WA RT se-Kecamatan Cempak (bukti Pemohon P-166 dan P-168) terkait undangan buka puasa Bersama di hotel Rattan Inn, pada tanggal 23 Maret 2025, yang diklaim oleh Pemohon sebagi WA dari Dozer, setelah Pihak Terkait menelusuri nomor WA yang mengundang dan mengatasmamakan Dozer, nomor HP tersebut bukanlah nomor HP milik Dozer maupun nomor HP ketua RT **[Bukti PT-16]**, hal ini menguatkan dugaan bahwa bukti tersebut hanya bukti yang diada-adakan oleh Pemohon/ kuas hukumnya sendiri;

Demikian pula, berdasarkan penalaran yang wajar, Pihak Terkait bukanlah calon petahana yang punya perangkat kekuasaan untuk mengakses/menggerakkan birokrasi dan hal ini juga terbukti dengan tidak adanya laporan maupun temuan Pengawas pemilihan baik yang terbukti maupun yang tidak terbukti terkait adanya dugaan netralitas Camat, Lurah, maupun RT pada penyelenggaraan PSU di Kota Banjarbaru;

- 2) Bahwa Pemohon menyatakan dugaan praktik pembagian uang tersebut dengan menggalang semua RT Se-Kota Banjarbaru, dimana pembagian uang dilakukan dalam 2 (dua) fase. Fase pertama saat bulan ramadhan sebesar Rp.100.000 dan Fase kedua pada saat hari H PSU dengan jumlah Rp.200.000 per Pemilih;

Ihwal dalil Pemohon *a quo*, juga hanya disandarkan pada informasi yang tidak jelas asas-usulnya. Pemohon hanya menyatakan “berdasarkan bukti dan informasi (bukti apa, informasinya dari mana). Oleh karena itu, dalil demikian tidak patut untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah, terlebih tidak ada bukti yang akurat, valid, yang menerangkan secara langsung, Pihak Terkait terlibat sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti [**Bukti PT- 11 s/d 11i**], tidak terdapat pembagian uang dari RT ke pemilih guna mempengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait pada penyelenggaraan PSU di Kota Banjarbaru;

- 3) Bahwa Pemohon yang hanya bersandarkan pada bukti video (pernyataan dari Gimoyo menarget 60 ribu pemilih) lalu menuduh Pihak Terkait terlibat dalam pemanfaatan sumber daya pemerintahan, pembagian uang disalurkan oleh para RT melalui pendataan dan pengumpulan KTP Pemilih dengan target 60 persen pemilih;

Dalil Pemohon *a quo* sudah seharusnya dikesampingkan, sebab hanya bersandarkan pada potongan video, itupun pernyataan Gimoyo yang dijadikan sandaran oleh Pemohon, selain tidak dapat diterima sebagai bukti sah (tanpa uji digital forensik), juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon dengan bukti sah lainnya sebagai sesuatu hal yang saling bersesuaian;

- 4) Bahwa Pemohon tidak tepat dalam melakukan pemaknaan untuk dapatnya dikriminalisasi subjek hukum karena jabatannya (*propria delicta*), bagi RT yang diduga memenangkan salah satu peserta PemiluKada dengan berdasarkan Pasal 70 ayat 1 UU Pemilihan Juncto Pasal 71 ayat 1 UU Pemilihan. Bahwa yang dimaksud dengan perangkat desa dalam UU Pemilihan, yakni perangkat pemerintahan desa yang masih dalam satu institusi dengan pemerintahan desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa. Bukan instansi yang berada di bawah pemerintahan Desa sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- 5) Bahwa penguatan dan cara pemaknaan Pemohon, RT sebagai perangkat Desa sehingga memenuhi sebagai subjek pelaku pelanggaran pemilihan, dengan mengutip pendapat dari beberapa potongan berita pernyataan Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota, hal demikian tidak pernah dibenarkan dalam metode penafsiran hukum dan undang-undang. Pendapat komisioner Bawaslu tidak dapat dipandang sebagai doktrin yang memiliki otoritas untuk menerangkan makna lebih lanjut sebuah norma atau kaidah hukum;
- 6) Bahwa dengan tidak dapatnya Pemohon membuktikan dalil-dalilnya tersebut, camat dimana, siapa nama camatnya, kepala desa siapa, RT di desa mana, kecamatan mana, berapa kecamatan, yang dimaksudkannya telah terjadi "money politic TSM" Sekecamatan Banjarbaru;
Bahwa dugaan keterlibatan camat, kepala desa dan RT telah dibantah, dan tidak pernah terlibat dalam dalam mendukung salah satu Paslon di Banjarbaru [**Bukti PT-12, PT-13, dan PT-14**]. Dengan demikian dalil Pemohon kalau telah terjadi *money politic* yang sudah memenuhi unsur TSM di PSU PemiluKada Banjarbaru 9 April 2025, merupakan dalil yang tidak berdasarkan fakta, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menyatakannya, tidak beralasan menurut hukum;
- 7) Bahwa Pemohon yang menjadi sandaran hukum untuk penguatan dalilnya dalam menuduh Pihak Terkait sebagai pelaku "money politic TSM" dengan mengutip Putusan MK Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025

(PHPU Kepulauan Talaud tahap I), tidaklah identik dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon saat ini. Putusan MK dalam PHPU Kepulauan Talaud yang harus dipahami bersama terlebih dahulu, selisih suara antara pemohon dan pihak terkait dalam PHPU Kepulauan Talaud memenuhi ambang batas Pasal 158 ayat 2 UU Pemilihan, itupun dalam kasus a quo bukan tentang dikabulkannya permintaan diskualifikasi paslon, tetapi hanya PSU 1 (satu) kecamatan. Sementara PHPU Pemohon (Banjarbaru Gelombang II) sama sekali tidak memenuhi ambang batas juga yang dimintakan oleh Pemohon adalah diskualifikasi (tidak ada permintaan PSU);

Bahwa dengan keadaan demikian, ambang batas permohonan memenuhi Pasal 158 ayat 2 UU Pemilihan, tentunya signifikan dalam penilaian Mahkamah untuk mengulang Pemungutan Suara di satu kecamatan di PHPU Kepulauan Talaud;

In qasu dengan terpenuhinya ambang batas, MK jelas berdasar melanjutkan ke tahap pembuktian untuk PHPU Kepulauan Talaud, hingga dikabulkannya PSU untuk satu kecamatan tidak hanya dengan berdasarkan bukti video, namun dengan berdasarkan keterangan saksi dari Pihak Terkait yang meyakinkan kemudian Mahkamah telah terjadi *money politic* (mencolok) bukan dalih "TSM,"

Sedangkan untuk kasus PHPU Banjar Baru II a quo, dari dalil Pemohon berikut bukti video yang diajukan bukan tentang peristiwa bagi-bagi uang (tetapi hanya potongan video yang sifatnyapun sepihak). Dengan demikian terqualifikasi pun sebagai "mencolok" tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, apalagi dengan syarat, TSM, yang harus terjadi di 50 kecamatan (harus 3 kecamatan) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perbawaslu No. 9/2020 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM;

- 8) Bahwa naiknya suara Pihak Terkait di 5 (lima) Kecamatan pada PSU 19 April 2025 dibandingkan dengan Pilkada 27 November 2024, oleh Pemohon menghubungkannya dengan dugaan politik uang secara TSM. Dalil demikian tentulah sifatnya prematur, sebab selain Pihak Terkait tidak pernah melakukan praktik "politik uang" sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, ada banyak faktor yang dapat menyebabkan

perubahan atau kenaikan suara bagi Pasangan Calon, in qasu Pihak Terkait;

Boleh jadi suara Pihak Terkait meningkat, karena pemilih tidak mau lagi memilih kotak kosong, dahulunya masih memilih Aditya – Said meskipun sudah dinyatakan dicoret oleh KPU Banjarbaru, karena sebagai pendukung garis keras Aditya – Said. Saat muncul kotak kosong, tidak lagi mau memilihnya karena dalam pemahaman pemilih, di sana tidak ada lagi “tuannya” suara;

Faktor lain juga bisa disebabkan karena meningkatnya jumlah pengguna hak pilih DPT pada pelaksanaan PSU 9 April 2025, dibandingkan Pilkada 27 November 2024 lalu, dimana jumlah pemilih DPT sudah pastinya tetap konsisten;

Untuk hal lain, seperti menyandingkan suara Aditya – Said (Pilkada 27 November 2024) dengan suara kotak kosong tentu bukan perkara gampang. Sebab suara Aditya – Said (Pilkada 27 November 2024) dahulu dihitung sebagai suara tidak sah, sementara terdapat keadaan lain yang menyebabkan suara bisa menjadi tidak sah, bisa karena surat suara tercoblos pada dua paslon, surat suara sama sekali tidak dicoblos, surat suara dicoblos tetapi terdapat coretan oleh pemilih, surat suara dicoblos dengan menggunakan bukan alat yang telah disediakan oleh KPPS. Namun tidak menutup kemungkinan Pemilih yang dahulu terqualifikasi sebagai pemilih yang mencoblos suara suara tidak sah karena “coblos dua pasangan calon” pada saat hari PSU bukan mencoblos kotak kosong, tetapi mencoblos Paslon nomor urut 1 (satu) saja;

Bahwa pada penyelenggaraan PSU di Banjarbaru, ternyata partisipasi pemilih menurun dibandingkan dengan sebelum PSU [**Bukti PT- 4 dan Bukti PT- 15**], dalam batas penalaran yang wajar, tidak terdapat politik uang yang TSM di Kota Banjarbaru, karena apabila ada politik uang yang TSM, maka seharusnya partisipasi pemilih meningkat, apalagi digerakkan oleh aparat birokrasi (menurut Pemohon), dan meningkatnya motivasi pemilih untuk memilih, namun kenyataannya tidak demikian, hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada politik uang yang TSM di PSU Banjarbaru;

- 9) Bahwa selain Pihak Terkait tidak pernah mengadakan Kampanye Pasca Putusan MK Nomor 5/PHPU.WAKOT-XXIII/2025, adalah Pihak Terkait tidak pernah pula memerintahkan atau memberikan persetujuan kepada seluruh pihak-pihak yang disebutkan oleh Pemohon (Tim Dozer, tokoh masyarakat, anggota Parpol pengusung) agar melakukan kampanye dengan sarana media sosial dan narasi “walikota definitif.” Andaikata pun ada kampanye yang demikian, mengingat Pemohon tidak pernah juga melaporkannya ke Bawaslu Banjarbaru, peristiwa demikian tidak dapat bernilai sebagai pelanggaran TSM, karena hanya dilakukan secara individual, tanpa keterlibatan Pihak Terkait sama sekali;
- 10) Bahwa dengan berdasarkan seluruh keterangan dan dalil dari Pihak Terkait di atas, hal ihwal pemahaman sepihak Pemohon, telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif, hanya bersandarkan pada potongan video dan komentar liar di media sosial (X, Instagram, Facebook) yang tidak dapat diterima sebagai bukti sah dan valid, maka patut dan berdasarkan Mahkamah menolak permohonan *a quo*;

E. Intimidasi Kepada Pemantau, Pemilih, dan Pemohon di Mahkamah Konstitusi

Bahwa Pihak Terkait menolak segala tuduhan Pemohon berkaitan dengan adanya ancaman dan intimidasi kepada pemantau, pemohon, ataupun kepada pemilih yang hendak menyoal dugaan pelanggaran pemilihan di PSU Pemilukada Banjarbaru 99 April 2025. Lebih lanjut bantahan Pihak Terkait atas tuduhan tersebut sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam kasus *a quo*, seolah memaksakan ada keterlibatan Pihak Terkait terhadap setiap proses hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap pemeriksaan pemantau yang diduga tidak netral dalam penyelenggaraan PSU 19 April 2025. Padahal Pihak Terkait (Hj Erna Lisa) dalam statusnya sebagai pendatang baru (bukan petahana) tidaklah memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengatur atau menundukan infrastruktur pemerintahan di Kota Banjarbaru;
- 2) Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya intimidasi kepada pemilih, hanyalah bersandarkan pada komentar bias di media sosial (platform tiktok), satu komentar warga net yang belum tentu sahi

kebenarannya, oleh Pemohon sudah digeneralisir terjadi secara massif disemua kecamatan, padahal soal ada tidaknya pihak yang hendak mengajukan laporan ke Bawaslu Banjarbaru, Pihak Terkait sama sekali tidak pernah mengintervensi Bawaslu Kota Banjar Baru;

- 3) Bahwa tidak mungkin dan memang tidak pernah sekalipun Pihak Terkait melakukan ancaman dan intimidasi kepada pemantau, tuduhan demikian oleh Pemohon tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kondisi faktualnya, bahkan kalau hendak ditelisik lebih dalam, Ketua DPD LPRI yakni Syarifah Hayana, S.H., adalah anggota partai politik PKS yang tidak lain masih merupakan salah satu pengusung dari Pihak Terkait;
- 4) Bahwa klaim sepihak Pemohon, telah terjadi kriminalisasi terhadap Ketua Yayasan Visi Nusantara (Yayasan Vinus), induk dari Lembaga Studi Visi Nusantara Kalsel (selaku Pemohon Perkara 05/PHPU.WAKOT-XXIII/2025), Yusfitriadi dilaporkan ke Bareskrim Polri, semua kejadian itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Soal siapa yang melapor, bagaimana kronologinya, hingga saat ini Pihak Terkait tidak mengetahuinya;
- 5) Bahwa soal Yusfitriadi dalam pemahaman sepihak Pemohon, dipercepat penanganan kasusnya oleh Bareskrim Polri, dipanggil untuk diperiksa sebelum pembacaan Putusan MK Nomor 05/PHPU.WAKOT-XXIII/2025. Terhadap dalil demikian tidak ada sangkut pautnya dengan Pihak Terkait, setiap orang dan bahkan Pihak Terkait pun andaikata ada pemanggilan dari pejabat berwenang (kepolisian) sebagai warga negara yang taat hukum, tentulah akan taat pada pemanggilan yang demikian. Andaikata pun Yustriadi merasa dikriminalisasi, sudah seharusnya keberatan itu disampaikan kepada pihak Kepolisian, atau dengan menempuh jalur pelaporan etik ke Dewan Kehormatan Kepolisian, bukan dihubung-hubungkan dengan Pihak Terkait yang tidak tahu-menahu dengan masalah hukum Yustriadi;
- 6) Bahwa Pemohon dalam pengakuannya sendiri, hanya menduga LS vinus tersandera dan tidak dapat melaksanakan pemantauan secara maksimal dalam PSU Pilkada Banjarbaru. Dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan bukti akurat dan valid, soal ancaman itu bagaimana

bentuknya, kapan dan dimana Pihak Terkait pernah mengintimidasi LS Vinus;

Bahkan LS Vinus sebagai salah satu pemantau pemilihan di Kota Banjarbaru malah mendukung pencabutan status LPRI sebagai Lembaga Pemantau Pilkada Banjarbaru, karena nyata-nyata telah melakukan pelanggaran dan tidak independent dalam melakukan pemantauan, hal ini membuktikan bahwa dugaan kriminalisasi yang selalu diulang-ulang oleh Pemohon hanya merupakan asumsi dari Pemohon;

- 7) Bahwa Pemohon dengan mengutip Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VII/2010, sebagai preseden Mahkamah tidak membenarkan adanya praktik intimidasi kepada Pemilih karena mencederai demokrasi. Oleh karena itulah Pihak Terkait sangat mendukung pelaksanaan PSU Pemilukada Banjarbaru secara bebas dan Jurdil, menyerahkan sepenuhnya kepada pemilih, bebas menentukan pilihan, hingga pemilih memilih kotak kosongpun Pihak Terkait menyatakannya sebagai pilihan yang sah dan demokratis bagi setiap pemilih di Kota Banjarbaru;
- 8) Bahwa tidak berdasar Pemohon yang menuduh Pihak Terkait telah menyebabkan Pemilih, pemantau, Pemohon tidak merdeka dalam menunaikan hak-hak dan kewenangannya. Terbukti dari PHPU Banjarbaru Gelombang I hingga gelombang II, salah satu perkara yang paling banyak Pemohonnya dari semua perkara PHPU-Kada di MK. Seluruh pihak (Pemohon) sudah terang-benderang di persidangan Mahkamah dengan secara bebas menyampaikan dalil-dalil dan permohonannya, tanpa intervensi Pihak Terkait;
- 9) Bahwa tuduhan Pemohon, terkait dengan adanya ancaman dan intimidasi kepada Pemilih, Pemantau, lebih patut dimaknai sebagai klaim sepihak Pemohon, tidak pernah ada, sebab dalam kondisi faktualnya pun, Pemohon yang memiliki hak untuk dapat melaporkan ke Pihak Berwajib (Ke Kepolisian) atas adanya dugaan ancaman dan intimidasi tersebut, tidak pernah ia laporkan. Sehingga pun akhirnya masalah demikian dibawa ke Mahkamah, tidak dapat diuji dan diverifikasi kebenarannya karena sengaja Pemohon mengelola dalam isu viktimisasi, agar publik bersimpati pada Pemohon, dalih berintegritas

tapi juga sarat konflik kepentingan dengan Pasangan Calon Aditya – Said Abdullah, dimana Pemohon (Syarifah Hayana) dahulu adalah kuasa hukum dari Pemohon PHPU Banjar Baru, Said Abdullah (Calon Walikota yang sudah dibatalkan oleh KPU Banjar Baru) pada perkara 09/PHPU.WAKOT-XXIII/2025;

- 10) Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, tentang dalil Pemohon terdapat intimidasi dan ancaman kepada pemilih, pemantau, Pemohon, tanpa adanya bukti Pemohon secara konkrit yang menunjukkan kalau Pihak Terkait pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, maka patut dan berdasar Mahkamah menyatakan dalil pada permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

F. Ketidakprofesionalan Termohon dan Penyelenggara PSU Banjarbaru

Bahwa kendatipun tuduhan demikian (Termohon dianggap tidak profesional oleh Pemohon) bukan ditujukan kepada Pihak Terkait. Namun Dalil Pemohon *a quo* tetap menjadi penting dan relevan untuk Kami bantah, mengingat ujung dan pangkal dari dalil-dalil Pemohon tetap meminta kepada Mahkamah agar Pihak Terkait didiskualifikasi atas tuduhan tidak profesionalnya KPU Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan PSU Pemilukada Banjarbaru 19 April 2024. Lebih lanjut bantahan dan tanggapan Pihak Terkait sebagai berikut:

- 1) Bahwa meskipun Pemohon dalam dalil *a quo* menarasikan 4 (empat) hal yang dikualifikasikan sebagai bentuk tidak profesionalnya Termohon dalam pelaksanaan PSU Banjarbaru, diantaranya (a) Tidak adanya panduan memilih di TPS antara kolom kosong dan Paslon; (b) Adanya perbedaan DPT antara Pilkada 27 November 2024 dengan DPT 19 April 2025; (c) Kurangnya sosialisasi pelaksanaan PSU tanggal 19 April 2025; dan/atau (d) Tidak meratanya pembagian undangan memilih.
- 2) Bahwa hal-hal yang diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon, berikut dengan bukti-bukti atas dalil-dalilnya. Hanya pada poin tidak ada panduan memilih di beberapa TPS antara kolom kosong dengan Paslon dan perbedaan DPT dalam PSU 19 April 2025 dengan Pilkada 27 November 2025;
- 3) Bahwa lebih lanjut tidak ada diatur dalam PKPU No. 17/2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, maupun dalam Keputusan KPU RI Nomor 1774/2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Terkait dengan kewajiban KPPS untuk membuat panduan mencoblos kolom kosong melawan Paslon;

- 4) Bahwa dalam permohonan Pemohon, menampilkan gambar pendukung alat bukti berupa papan pengumuman di TPS 002, Kelurahan Landasan Ulin Selatan dan TPS 011 Kelurahan Landasan Ulin Timur. Jika maksud Pemohon bahwa pegawai KPPS setempat harus menempelkan gambar berupa tata cara mencoblos kolom kosong melawan Paslon 01 di papan pengumuman TPS, tuntutan Pemohon jelaslah melebihi dari apa yang diatur dalam PKPU Nomor 17/2024 dan Keputusan KPU Nomor 1774/2024. Sebab dengan berdasarkan kedua ketentuan tersebut yang wajib ditempelkan hanya daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pasangan calon di TPS (Pasal 5 ayat 1 huruf b PKPU No. 17/2024, Halaman 30 huruf e Keputusan KPU Nomor 1774/2024);
Demikian pula pada saat pelaksanaan PSU di TPS-TPS tersebut, tidak terdapat masalah berkaitan dengan panduan memilih di TPS antara Kolom Kosong dan Paslon, serta tidak terdapat kejadian khusus maupun protes dari Pemantau **[Bukti PT-17 sd PT-20]**;
- 5) Bahwa jika yang dimaksud oleh Pemohon, yakni petugas KPPS harus memberikan penjelasan kepada pemilih tata cara pemberian suara untuk pasangan calon dan kotak kosong, hal demikian sudah dilakukan oleh semua petugas KPPS dengan mana mendasarkan pada ketentuan Pasal 80 PKPU No. 17/2024:
“Pemberian suara pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar;”
- 6) Bahwa tidak relevan Pemohon dalam mengutip Putusan MK Nomor 126/PUU-XXII/2024, lalu berharap dengan tuntutan berlebih “memaksa” petugas KPPS agar membuat panduan dan tata cara memilih kotak kosong melawan pasangan calon. Putusan MK tersebut (termasuk

Putusan MK Nomor 14/PUU-XVII/2019), bukan memunculkan kaidah hukum baru berkenaan dengan wajibnya KPPS membuat panduan tata cara memilih Kolom Kosong dan Calon Tunggal. Tetapi singkatnya MK memberikan pemaknaan baru atas norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 menjadi: "Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong di bagian bawah yang berisi/memuat pilihan untuk menyatakan "setuju" atau "tidak setuju" terhadap 1 (satu) Pasangan Calon;

Bahkan dalam Putusan MK Nomor 5/PHPU.WAKOT-XXIII/2025 Halaman 236 sd Halaman 237, pemaknaan atas kedua putusan MK a quo dinyatakan oleh Mahkamah sebagai berikut:

*"Norma tersebut selanjutnya ditegaskan konstitusionalitasnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 20 Mei 2019. Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya mengubah pemaknaan konstitusional norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 menjadi: "Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong di bagian bawah yang berisi/memuat pilihan untuk menyatakan "setuju" atau "tidak setuju" terhadap 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota". Dalam pertimbangan putusan tersebut, meskipun Putusan a quo berlaku sejak diucapkan, **namun dinyatakan bahwa desain/model surat suara baru dengan model plebisit dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dimaksud mulai diberlakukan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2029**. Kedua Putusan Mahkamah tersebut pada pokoknya menegaskan pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon*

adalah konstitusional sepanjang dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan Mahkamah.”

- 7) Bahwa dengan demikian harapan Pemohon, agar ada narasi *“Coblos pada kolom yang memuat foto pasangan calon jika setuju, atau coblos pada Kolom Kosong jika tidak setuju pasangan calon menjadi wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah”* bunyi pertimbangan Mahkamah dalam Putusan 126/PUU-XXII/2024 tersebut bukan memunculkan kewajiban hukum agar penyelenggara Pemilihan (dalam hal ini KPPS), membuat pedoman atau harus memberi penjelasan kepada Pemilih di setiap TPS, *“coblos gambar pasangan calon kalau setuju, dan coblos kotak kosong kalau tidak setuju dengan pasangan calon;”*

Tetapi kewajiban untuk Putusan MK *a quo*, adalah pekerjaan KPU RI untuk Pilkada 2029 nanti, dalam menterjemahkan Pasal 54 C ayat 2 UU Pemilihan, surat suara untuk yang hanya tersedia 1 (satu) pasangan calon, tidak boleh lagi dengan menggunakan lawan Paslon berupa kotak kosong, tetapi harus menggunakan model plebisit (memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong di bagian bawah yang berisi/memuat pilihan untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap 1 (satu) Pasangan Calon);

- 8) Bahwa dalam pencermatan dan penelaahan Pihak Terkait, untuk 5 (lima) Kecamatan di Kota Banjarbaru (Landasan Ulin, Cempaka, Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan, Liang Anggang), antara pelaksanaan PSU 19 April 2025 dengan Pemilihan pada Pilkada 27 November 2024, tidak ada perubahan jumlah pemilih DPT [**Bukti PT-4 dan PT-15**]. Perubahan yang terjadi, yaitu pada pengguna hak pilih dari pemilih DPT, Perubahan tersebut tentu beralasan hukum, karena yang namanya “hak pilih” tergantung pada si pemilih mau menggunakannya atau tidak menggunakannya;
- 9) Bahwa berkenaan dengan sosialisasi pelaksanaan PSU Pemilukada Banjarbaru 19 April 2025, dalam pengamatan dan penelusuran Pihak Terkait oleh Pihak Termohon sudah melakukannya kepada seluruh masyarakat atau Pemilih di Kota Banjarbaru. Sosialisasi pelaksanaan PSU tersebut selain diumumkan dengan melalui kantor kelurahan, juga sudah diumumkan dengan melalui RT/RW;

- 10) Bahwa tidak benar, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon (dalam hal ini KPU Provinsi Kalimantan Selatan) telah menyebabkan tidak meratanya pembagian undangan memilih. Faktualnya, 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya PSU di Kota Banjarbaru, oleh tiap jajaran KPPS sudah massif membagikan Formulir C Pemberitahuan – KWK kepada setiap Pemilih di Kota Banjarbaru;
- 11) Bahwa andaikataupun, ada Formulir C Pemberitahuan – KWK tersebut yang tidak terdistribusikan kepada Pemilih, tidak berdasar dan beralasan hukum jika disimpulkan sebagai bentuk “menghambat pengguna hak pilih” dalam menyalurkan suaranya;
- Sebab dengan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Halaman 11 angka 15 Bab II Pemungutan Suara, telah mengatur:
- Apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk dengan tata cara:*
- a) Pemilih menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada ketua KPPS atau anggota KPPS;*
 - b) ketua KPPS atau anggota KPPS melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman cekdptonline.kpu.go.id.; dan*
 - c) apabila berdasarkan hasil pengecekan nama Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, ketua KPPS atau anggota KPPS memberikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih yang bersangkutan.*
- 12) Bahwa dengan berdasarkan Pasal 95 “UU Pemilihan” *Juncto* Pasal 19 PKPU No. 17/2024, yaitu seorang dapat pula menggunakan hak pilihnya dengan hanya menggunakan KTP-el atau biodata lainnya (sepanjang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb/Pemilih pindahan), tidak sampainya C-Pemberitahuan KWK kepada pemilih, tidak rasional jika dipandang sebagai tindakan menghambat atau menghalang-halangi pengguna hak pilih menyalurkan suaranya;

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, maka patut dan beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar mengabulkan eksepsi pihak terkait dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA KALAU PERKARA A QUO, memenuhi syarat terperiksa dalam pokok perkara, maka berdasar pula bagi Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan sekaligus diumumkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 Pukul 23.30 WITA.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang ditetapkan sekaligus diumumkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 Pukul 23.30 WITA;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti gambar/rekaman gambar yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-20, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 165 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 8 November 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 185/PL.02-Pu/63/2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 23 Maret 2025;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan tanggal 21 April 2025 Pukul 23.30 WITA beserta Lampiran D-Hasil;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi KTP Pihak Terkait;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Pertimbangan Hukum angka [3.6.3] sampai dengan angka [3.7] halaman 134-137 pada Putusan MK Nomor 06/PHPU.WAKO-

- XXIII/2025 tentang Kedudukan Hukum Pemohon Prof. Ir. H. Udiansyah;
- Bukti PT-6A : Fotokopi Konklusi angka [4.3] dan [4.6] halaman 137 pada Putusan MK Nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025;
- 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Banjarbaru 2024, Data Terakhir BPS Kota Banjarbaru;
- 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Risalah Sidang Pendahuluan Perkara 318//PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan 319//PHPU.WAKO-XXIII/2025, tanggal 15 Mei 2025;
- 9 Bukti PT-9 : Fotokopi SK Pengesahan Struktur Tim Pemenangan Hj Erna Lisa Halaby-Wartono Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Pilkada Tahun 2024;
- 10 Bukti PT-10 : Fotokopi Bukti Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pihak Terkait;
- 11 Bukti PT-11 : Surat Pernyataan Pemilih atas nama Siti Anggriani yang membantah menerima uang pada PSU Banjarbaru;
- Bukti PT-11A : Surat Pernyataan Pemilih atas nama Panggi Margi Pangesti yang membantah menerima uang pada PSU Banjarbaru;
- Bukti PT-11B : Surat Pernyataan Pemilih atas nama Noor Hayatie HS yang membantah menerima uang pada PSU Banjarbaru;
- Bukti PT-11C : Surat Pernyataan Pemilih atas nama Sugiani, SE yang membantah menerima uang pada PSU Banjarbaru;
- Bukti PT-11D : Surat Pernyataan Pemilih atas nama Samsiah yang membantah menerima uang pada PSU Banjarbaru;

- Bukti PT-11E : Surat Pernyataan Pemilih atas nama Muhammad Thalhah Putra Tamleha yang membantah menerima uang pada PSU Banjarbaru;
- Bukti PT-11F : Surat Pernyataan Pemilih atas nama Indun Pratiwi yang membantah menerima uang pada PSU Banjarbaru;
- Bukti PT-11G : Surat Pernyataan Pemilih atas nama Achmad Abizar Alghifari yang membantah menerima uang pada PSU Banjarbaru;
- Bukti PT-11H : Surat Pernyataan Pemilih atas nama Diyan Kadarini yang membantah menerima uang pada PSU Banjarbaru;
- Bukti PT-11 I : Surat Pernyataan Pemilih atas nama Akhmad Diqri Qurnianto yang membantah menerima uang pada PSU Banjarbaru;
12. Bukti PT-12 : Print Out Berita Teras7.com terkait Lurah, Camat hingga RT bantah tudingan tak netral di PSU Banjarbaru 2024, tanggal 16 Mei 2025;
13. Bukti PT-13 : Print Out Berita Newsway Justice for juwita terkait Pj Sekda Banjarbaru Klarifikasi Dugaan Ketidaknetralan ASN dalam PSU, Camat dan Lurah Nyatakan Tidak Terlibat, tanggal 16 Mei 2025;
14. Bukti PT-14 : Video Instagram Pernyataan PJ Sekda Banjarbaru terkait Klarifikasi Dugaan Ketidaknetralan ASN dalam PSU;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/ Walikota Kota Banjarbaru, Senin 02 Desember 2024;
16. Bukti PT-16 : Screenshoot bukti Pemohon (P-166), serta Screenshoot getcontac nomor 08540206288 yang tertulis Icha Ridwan (bukan Dozer);

17. Bukti PT-17 : Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait atas nama Syarifah Zaitun;
18. Bukti PT-18 : Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait atas nama Jamilah;
19. Bukti PT-19 : Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait atas nama Susy Rufiqah;
20. Bukti PT-20 : Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait atas nama Juhairiah;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru memberikan keterangan bertanggal 16 Mei 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2025 (Bagian A.1 Angka 1 s.d 4 Halaman 13 & 16) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru:

A. Tindak Lanjut Temuan dan/atau Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah mengeluarkan upaya pencegahan antara lain sebagai berikut:
 - 1.1 Surat Imbauan Nomor: 20/PM.00.02/K.KS-12/03/2025 tanggal 19 Maret 2025, pada pokoknya menghimbau kepada Pasangan Calon, Ketua Gabungan Partai Politik Pengusul, dan Ketua Tim Kampanye untuk tidak melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Banjarbaru, tidak melakukan tindakan melawan hukum seperti aktivitas politik uang, pembagian sembako, pemberian barang lainnya dimasa PSU, menjaga ketertiban dan kondusifitas wilayah selama pelaksanaan PSU berlangsung dengan menghindari provokasi, ujaran

kebencian, penyebaran hoaks, dan tindakan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di lingkungan sekitar TPS. **[Bukti PK.22.13-1]**

1.2 Surat Imbauan Nomor: 22/PM.00.02/K.KS-12/03/2025, tanggal 24 Maret 2025 yang pada pokoknya mengimbau kepada Pejabat Daerah dan Pejabat lainnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di Kota Banjarbaru. **[Bukti PK.22.13-2]**

1.3 Surat Imbauan Nomor: 29/PM.00.02/K.KS-12/04/2025 tanggal 15 April 2025, pada pokoknya menghimbau kepada KPU Kota Banjarbaru terkait Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru. **[Bukti PK.22.13-3]**

1.4 Surat Imbauan Nomor: 31/PM.00.02/K.KS-12/03/2025 tanggal 18 April 2025, pada pokoknya menghimbau kepada Pasangan Calon, Ketua Gabungan Partai Politik Pengusul, Tim Pasangan Calon, Ketua Pemantau, Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) tidak melakukan tindakan melawan hukum seperti aktivitas politik uang, pembagian sembako, pemberian barang lainnya dimasa PSU, menjaga ketertiban dan kondusifitas wilayah selama pelaksanaan PSU berlangsung dengan menghindari provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, dan tindakan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di lingkungan sekitar TPS. **[Bukti PK.22.13-4]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 014/LHP/PM.01.02/04/2025, tertanggal 22 April 2025, berikut Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024 Tingkat Kota Banjarbaru berdasarkan D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota sebagaimana terlampir **[Bukti PK.22.13-5]**

D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono	56.043

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Kolom Kosong Tidak bergambar	51.415

Uraian	Jumlah Akhir
Total Seluruh Suara Sah	107.458
Jumlah Seluruh Tidak Sah	3.358

Lebih lanjut pada saat pembacaan D. Hasil Kecamatan ditingkat Kota Banjarbaru kotak suara masih tersegel yang disaksikan oleh saksi dan pengawas. Terdapat catatan kejadian khusus antara lain sebagai berikut:

a. Kecamatan Landasan Ulin

Terdapat perbedaan penulisan jumlah DPT yang telah ditetapkan di Kecamatan Landasan Ulin Kelurahan Guntung Payung TPS 901 (TPS di Lokasi Khusus) pada tanggal 20 September 2024 yaitu 23 pemilih Laki-laki dan 109 Pemilih Perempuan dengan jumlah Total 132 pemilih, dengan C. Hasil KWK Walikota 4 Pemilih Laki-Laki dan 3 Pemilih Perempuan dengan Jumlah total 7 Pemilih. Hal tersebut menyebabkan selisih sebanyak 125 Pemilih sehingga harus dilakukan perbaikan penulisan jumlah DPT yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru secara lisan tanpa merubah perolehan hasil suara di TPS tersebut.

Jumlah DPT pada D. Hasil Kecamatan KWK- Bupati/Walikota		
Laki-Laki	Perempuan	Total
27.032	29.408	56.440

Jumlah DPT yang di Tetapkan pada Tanggal 20 September 2024 di KPU Kota Banjarbaru		
Laki -Laki	Perempuan	Total
27.051	29.514	56.565

b. Kecamatan Banjarbaru Utara

Terdapat perbedaan penulisan jumlah DPT yang telah ditetapkan di Kecamatan Banjarbaru Utara Kelurahan Sungai Ulin TPS 009 pada tanggal 20 September 2024 yaitu 247 Pemilih Laki-Laki dan 279 Pemilih Perempuan Sedangkan pada C Hasil-KWK- Walikota tertulis 281 Pemilih Laki-Laki dan 245 Pemilih Perempuan. Hal tersebut menyebabkan selisih sebanyak 34 Pemilih Laki-Laki dan 34 Pemilih Perempuan sehingga

harus dilakukan perbaikan Penulisan jumlah DPT yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru secara lisan tanpa merubah perolehan hasil suara di TPS tersebut.

Jumlah DPT pada D. Hasil Kecamatan KWK- Bupati/Walikota		
Laki-Laki	Perempuan	Total
19.140	21.360	40.500

Jumlah DPT yang di Tetapkan pada Tanggal 20 September 2024 di KPU Kota Banjarbaru		
Laki-Laki	Perempuan	Total
19.106	21.394	40.500

c. Kecamatan Liang Anggang

Terdapat perbedaan penulisan jumlah DPT yang telah ditetapkan di Kecamatan Liang Anggang Kelurahan Landasan Ulin Tengah TPS 006. Jumlah DPT yang ditetapkan tersebut pada tanggal 20 September 2024 yaitu 224 Pemilih Laki-Laki dan 219 Pemilih Perempuan dengan jumlah total 443 Pemilih. Hal tersebut menyebabkan selisih sebanyak 23 Pemilih Laki-Laki sehingga harus dilakukan perbaikan penulisan jumlah DPT yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru secara lisan tanpa merubah perolehan hasil suara di TPS tersebut.

Jumlah DPT pada D. Hasil Kecamatan KWK- Bupati/Walikota		
Laki-Laki	Perempuan	Total
17.095	17.531	34.626

Jumlah DPT yang di Tetapkan pada Tanggal 20 September 2024 di KPU Kota Banjarbaru		
Laki-Laki	Perempuan	Total
17.097	17.531	34.628

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan pada bagian A.1 DUITokrasi Membajak Demokrasi dan bagian A.2 Politik Uang di semua wilayah pada Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024 (Angka 5 s.d 29 Halaman 16 & 31)

Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru:

A. Tindak Lanjut Temuan dan/atau Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 001/PL/PW/Prov/22.00/IV/2025 tanggal 14 April 2025, yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan adanya pembagian uang kepada warga menjelang pelaksanaan PSU Banjarbaru, yang merata hampir di semua wilayah Banjarbaru. **[Bukti PK.22.13-6]** Selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melalui rapat Pleno melimpahkan laporan tersebut ke Bawaslu Kota Banjarbaru untuk dapat mendaftarkan dan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui surat Nomor: 003/PP.01.01/K.KS/4/2025 tertanggal 17 April 2025. **[Bukti PK.22.13-7]** Selanjutnya Bawaslu Kota Banjarbaru mengeluarkan status laporan Nomor 001/PL/PW/Prov/22.00/IV/2025 tanggal 22 April 2025 yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena bukan Pelanggaran Pemilihan. **[Bukti PK.22.13-8]**

B. Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas-tugas pengawasan antara lain sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 006/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 03 April 2015 yang pada pokoknya Pengawas Kecamatan sudah melakukan koordinasi dengan stakeholder di tingkat kecamatan, meningkatkan patroli pengawasan, membuka posko aduan. **[Bukti PK.22.13-9]**
 - 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan se-Kota Banjarbaru dalam Patroli pengawasan secara berkala didapati adanya spanduk yang mengkampanyekan Kolom kosong yang tersebar di seluruh Kecamatan, maka sebagai upaya pencegahan Panwaslu Kecamatan bersama stekholder melakukan penertiban spanduk tersebut. **[Bukti PK.22.13-10]**
 - 1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

013/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 18 dan 19 April 2025 pada pokoknya memastikan kesiapan seluruh TPS di Kota Banjarbaru untuk dilaksanakan PSU dan tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran pemilihan. **[Bukti PK.22.13-11]**

1.4 Bahwa terdapat beberapa informasi awal terkait adanya dugaan pelanggaran yang disampaikan masyarakat di 2 (dua) kecamatan kota Banjarbaru sebagaimana dituangkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banjarbaru Selatan nomor: 001/LHP/PM.01.02/6372032/3/2025, tanggal 19 Maret 2025 dan Nomor: 006/LHP/PM.01.02/6372032/4/2025, tanggal 12 April 2025, Kecamatan Landasan Ulin nomor: 001/LHP/PM.01.02/637201/3/2025, tanggal 24 Maret 2025 dan nomor: 002/LHP/PM.01.00/637201/4/2025, tertanggal 20 April 2025, yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak terdapat dugaan pelanggaran saat penelusuran. **[Bukti PK.22.13-12]**

1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 012/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 19 April 2025 yang pada pokoknya melakukan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru di dalam pengawasan langsung tidak ada informasi dugaan pelanggaran, maupun potensi Sengketa. **[Bukti PK.22.13-13]**

2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PW/Prov/22.00/IV/2025 tanggal 14 April 2025, yang pada pokoknya, Pelapor menyampaikan adanya dugaan pembagian uang kepada warga menjelang pelaksanaan PSU Banjarbaru, hampir semua wilayah di Banjarbaru merata pembagian uang tersebut. **[Vide Bukti PK.22.13-6]**

2.1 Terhadap Laporan Nomor: 001/PL/PW/Prov/22.00/IV/2025 Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan meminta pelapor untuk melengkapi dan menyerahkan dokumen perbaikan laporan berdasarkan surat Nomor: 002/PP.01.01/K.KS/4/2025 tanggal 15 April 2025 perihal pemberitahuan kelengkapan laporan. **[Bukti PK.22.13-14]**

2.2 Bahwa berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 001/PL/PW/Prov/22.00/IV/2025 tanggal 16 April 2025, yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materiel, sehingga laporan tersebut dilimpahkan ke Bawaslu Kota Banjarbaru dengan Nomor 003/PP.01.01/K.KS/4/2025 tanggal 17 April 2025 untuk di register 001/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 dan ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran. Pada Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru berpendapat Bahwa berdasarkan uraian peristiwa terhadap Laporan dengan nomor register: 001/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 yang pada pokoknya telah memenuhi Syarat Formil dan Materil Laporan dengan dugaan pelanggaran: Pasal 187A ayat (1) dan/atau ayat (2) Jo. ketentuan Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 sebagaimana perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Kepolisian Resor Banjarbaru berpendapat Bahwa berdasarkan uraian peristiwa diatas, terhadap Laporan dengan nomor register: 001/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 yang pada pokoknya perlu dilakukan klarifikasi terhadap pelapor dan pihak – pihak terkait sebagaimana yang ada di video termasuk pengurus rumah tahfidz Quran guna mencari atau menentukan apakah telah terjadi dugaan pelanggaran pemilihan politik uang. Kejaksaan Negeri Banjarbaru berpendapat Bahwa berdasarkan uraian peristiwa diatas, terhadap Laporan dengan nomor register: 001/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 yang pada pokoknya perlu dilakukan penelusuran kebenaran terkait pembagian amplop putih, apakah benar untuk Zakat bagi para jamaah masjid atau himbauan untuk memilih paslon tertentu, sehingga perlu adanya saksi penerima amplop dan pengurus TPA tersebut untuk memastikan kebenaran mengenai peristiwa tersebut. Kemudian dalam video tersebut tidak ada kata-kata ajakan untuk mencoblos paslon tertentu atau ada tulisan ajakan di amplop tersebut.

[Bukti PK.22.13-15]

2.3 Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru menerima pencabutan laporan sebagaimana Formulir B.4 oleh pelapor atas nama Muhammad Aini tertanggal 21 April 2025. Namun pencabutan tersebut tidak menghentikan

proses penanganan laporan masih berjalan dilakukan oleh Bawasli Kota Banjarbaru **[Bukti PK.22.13-16]**

- 2.4 Bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor: 001/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tanggal 22 April 2025, yang pada pokoknya setelah memeriksa fakta-fakta, bukti, analisis dan keterangan pihak yang diperlukan, disimpulkan tidak terdapat unsur dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan. Pada Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru berpendapat Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 001/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 yang pada pokoknya tidak cukup bukti dalam melakukan kesengajaan pembagian Uang, sehingga unsur dengan sengaja dalam Pasal 187 ayat (1) Undang – Undang Pemilihan dan pelapor Muhammad Aini datang ke Sekretariat Bawaslu Kota Banjarbaru untuk mencabut laporan. Maka dari itu proses penanganan tindak pidana pemilihan tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Kepolisian Resor Banjarbaru berpendapat Bahwa terhadap laporan dengan nomor register: 001/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 yang pada pokoknya pihak kepolisian berpendapat bahwa terhadap laporan tersebut tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya dan telah adanya pencabutan laporan dari Muhammad Aini. Kejaksaan Negeri Banjarbaru berpendapat Bahwa terhadap laporan dengan nomor register: 001/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 yang pada pokoknya berdasarkan fakta yang telah ditemukan oleh bawaslu, kami menilai keterangan saksi pelapor dan terlapor belum memiliki alat bukti yang mendukung sehingga laporan tersebut belum dapat dikatakan memenuhi unsur tindak pidana pemilihan yang disangkakan oleh pelapor. **[Bukti PK.22.13-17]**
- 2.5 Bawaslu Kota Banjarbaru mengeluarkan Pemberitahuan Status laporan Nomor: 001/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tanggal 22 April 2025 yang pada pokoknya, tidak dapat ditindak lanjuti karena bukan Pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.22.13-8]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Dirut salah satu BUMN melanggar ketentuan Netralitas dan Mayoritas Aparat Birokrasi dijadikan “Relawan Tim Dozer” yang seharusnya Netral (Angka 29 s.d 44 Halaman 32-

36) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru:

A. Tindak Lanjut Temuan dan/atau Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan beberapa upaya pencegahan sebagai berikut:

1.1 Surat Imbauan Nomor: 22/PM.00.02/K.KS-12/03/2025, tanggal 24 Maret 2025 yang pada pokoknya mengimbau kepada Pejabat Daerah dan Pejabat lainnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di Kota Banjarbaru. **[Vide Bukti PK.22.13-2]**

1.2 Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas Pencegahan sebagaimana termuat dalam Form Pencegahan 06/F.CEGAH/PM.01.00/III/2025 tanggal 21 Maret 2025, yang pada pokoknya mengadakan Rapat Koordinasi dengan Forum RT/RW se-Kota Banjarbaru, Forum Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa se-Kota Banjarbaru serta Komunitas disabilitas. Bawaslu Kota Banjarbaru kemudian menyampaikan hasil identifikasi kerawanan pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi terhadap potensi pelanggaran pemilihan serta mitigasi yang dilakukan terutama potensi pelanggaran pidana pemilihan diantaranya adalah kegiatan kampanye di luar jadwal, kegiatan *money* politik, ujaran kebencian, politisasi sara, dan informasi hoax. Bawaslu menghimbau kepada peserta forum untuk sama sama aktif dalam melakukan pengawasan dan jika menemukan pelanggaran tersebut untuk segera melaporkan atau menyampaikan ke posko aduan masyarakat yang dibuat oleh Bawaslu Kota Banjarbaru dan selanjutnya Bawaslu Kota Banjarbaru dan peserta Forum bersama-sama menandatangani Deklarasi PSU

Damai. **[Bukti PK.22.13-18]**

1.3 Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas Pencegahan sebagaimana termuat dalam Form Pencegahan 08/F.CEGAH/PM.01.00/III/2025 tanggal 25 Maret 2025, yang pada pokoknya melakukan mitigasi kerawanan dan evaluasi berkala terhadap seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam di setiap kecamatan di Kota Banjarbaru. **[Bukti PK.22.13-19]**

1.4 Bahwa berdasarkan hasil Form Pencegahan Pengawas Kecamatan se-Kota Banjarbaru melakukan identifikasi kerawanan, membuka Posko Pengaduan Masyarakat dan kerjasama antar Lembaga serta Koordinasi dengan Stakeholder. **[Bukti PK.22.13-20]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 19 Maret 2025 pada saat rapat koordinasi pelaksanaan pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru di kantor KPU Kota Banjarbaru, yang pada pokoknya tidak terdapat perubahan susunan Tim Kampanye dan/atau sebutan lainnya pada saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dengan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi. **[Bukti PK.22.13-21]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bagian A.6 Ketidakprofesional dalam pelaksanaan PSU (Angka 53 s.d 59 Halaman 38 s.d 41) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru:

A. Tindak Lanjut Temuan dan/atau Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan beberapa upaya pencegahan sebagai berikut:

1.1 Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas pencegahan melalui Surat Imbauan Nomor: 08/PM.00.02/K.KS-12/03/2025, tanggal 5

Maret 2025 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Banjarbaru Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pemilihan di Kota Banjarbaru, sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut: **[Bukti PK.22.13-22]**

- a. Menindaklanjuti dan melaksanakan amar putusan;
- b. Menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan tetap memperhatikan rentang waktu;
- c. Merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi
- d. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pemantau Pemilihan terdaftar;
- e. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan keputusan KPU Kota Banjarbaru untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Banjarbaru;
- f. Pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di TPS dilaksanakan pada hari kerja atau hari yang diliburkan;
- g. Memberitahukan kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

1.2 Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas pencegahan melalui Surat Imbauan Nomor: 19/PM.00.02/K.KS-12/03/2025, tanggal 19 Maret 2025 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Banjarbaru yang poin pokoknya adalah mencermati dan memperhatikan semua ketentuan dalam setiap keputusan yang mengatur teknis pelaksanaan PSU, meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dengan memastikan komunikasi dan koordinasi yang efektif antar *stakeholder* Pemilihan, memastikan kesiapan dan ketersediaan logistik, dan memastikan keakuratan daftar pemilih yang digunakan pada saat Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan di Kota Banjarbaru. **[Bukti PK.22.13-23]**

2. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas-tugas pengawasan

sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 036/LHP/PM.01.02/12/2024, tertanggal 3 Desember 2024, pada pokoknya selama pelaksanaan rapat rekapitulasi suara yang dilaksanakan tanggal 3 Desember 2024 yang berakhir pada pukul 23.58 WITA, tidak ada dugaan pelanggaran pemilihan namun terdapat catatan kejadian khusus yang dituangkan dalam Form Model D. Kejadian Khusus berdasarkan saran perbaikan langsung yang disampaikan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagai berikut: **[Bukti PK.22.13-24]**
- a. Dilakukan perbaikan jumlah data pemilih pada Daftar Pemilih Tetap untuk Kecamatan Cempaka dari yang sebelumnya tercatat dalam D. Hasil Kecamatan sejumlah laki-laki 15.184 orang dan perempuan 13.605 orang dengan total 28.789 orang pemilih menjadi laki-laki 15.308 orang dan perempuan 13.724 orang dengan jumlah 29.032 orang dengan menyesuaikan SK KPU Kota Banjarbaru Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024.
 - b. Dilakukan perbaikan jumlah data pemilih pada daftar pemilih tetap untuk Kecamatan Landasan Ulin dari jumlah laki-laki 27.029 orang dan perempuan 29.536 orang dengan jumlah 56.565 orang yang tercatat di D. Hasil Kecamatan Landasan Ulin menyesuaikan SK KPU Kota Banjarbaru Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024 dengan jumlah laki-laki 27.059 orang dan perempuan 29.514 orang dengan total 56.565 orang pemilih.
- 2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 014/LHP/PM.01.02/04/2025, tertanggal 22 April 2025, berikut Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak

Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024 Tingkat Kota Banjarbaru berdasarkan D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota sebagaimana terlampir **[Bukti PK.22.13-5]**

D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono	56.043
Kolom Kosong Tidak bergambar	51.415

Uraian	Jumlah Akhir
Total Seluruh Suara Sah	107.458
Jumlah Seluruh Tidak Sah	3.358

Lebih lanjut pada saat pembacaan D. Hasil Kecamatan ditingkat Kota Banjarbaru kotak suara masih tersegel yang disaksikan oleh saksi dan pengawas. Terdapat catatan kejadian khusus antara lain sebagai berikut:

a. Kecamatan Landasan Ulin

Terdapat perbedaan penulisan jumlah DPT yang telah ditetapkan di Kecamatan Landasan Ulin Kelurahan Guntung Payung TPS 901 (TPS di Lokasi Khusus) pada tanggal 20 September 2024 yaitu 23 pemilih Laki-laki dan 109 Pemilih Perempuan dengan jumlah Total 132 pemilih, dengan C. Hasil KWK Walikota 4 Pemilih Laki-Laki dan 3 Pemilih Perempuan dengan Jumlah total 7 Pemilih. Hal tersebut menyebabkan selisih sebanyak 125 Pemilih sehingga harus dilakukan perbaikan penulisan jumlah DPT yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru secara lisan tanpa merubah perolehan hasil suara di TPS tersebut.

Jumlah DPT pada D. Hasil Kecamatan KWK- Bupati/Walikota		
Laki-Laki	Perempuan	Total
27.032	29.408	56.440

Jumlah DPT yang di Tetapkan pada Tanggal 20 September 2024 di KPU Kota Banjarbaru		
Laki -Laki	Perempuan	Total
27.051	29.514	56.565

b. Kecamatan Banjarbaru Utara

Terdapat perbedaan penulisan jumlah DPT yang telah ditetapkan di Kecamatan Banjarbaru Utara Kelurahan Sungai Ulin TPS 009 pada tanggal 20 September 2024 yaitu 247 Pemilih Laki-Laki dan 279 Pemilih Perempuan Sedangkan pada C Hasil-KWK- Walikota tertulis 281 Pemilih Laki-Laki dan 245 Pemilih Perempuan. Hal tersebut menyebabkan selisih sebanyak 34 Pemilih Laki-Laki dan 34 Pemilih Perempuan sehingga harus dilakukan perbaikan Penulisan jumlah DPT yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru secara lisan tanpa merubah perolehan hasil suara di TPS tersebut.

Jumlah DPT pada D. Hasil Kecamatan KWK- Bupati/Walikota		
Laki-Laki	Perempuan	Total
19.140	21.360	40.500

Jumlah DPT yang di Tetapkan pada Tanggal 20 September 2024 di KPU Kota Banjarbaru		
Laki-Laki	Perempuan	Total
19.106	21.394	40.500

c. Kecamatan Liang Anggang

Terdapat perbedaan penulisan jumlah DPT yang telah ditetapkan di Kecamatan Liang Anggang Kelurahan Landasan Ulin Tengah TPS 006. Jumlah DPT yang ditetapkan tersebut pada tanggal 20 September 2024 yaitu 224 Pemilih Laki-Laki dan 219 Pemilih Perempuan dengan jumlah total 416 Pemilih. Hal tersebut menyebabkan selisih sebanyak 2 Pemilih Laki-Laki sehingga harus dilakukan perbaikan penulisan jumlah DPT yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru secara lisan tanpa merubah perolehan hasil suara di TPS tersebut.

Jumlah DPT pada D. Hasil Kecamatan KWK- Bupati/Walikota		
Laki-Laki	Perempuan	Total
17.095	17.531	34.626

Jumlah DPT yang di Tetapkan pada Tanggal 20 September 2024 di KPU Kota Banjarbaru		
Laki-Laki	Perempuan	Total
17.097	17.531	34.628

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 009 Kelurahan Cempaka yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.01.02/6372031001/04/2025 tertanggal 19 April 2025 pada pokoknya KPPS telah melakukan pengecekan terhadap Pemilih yang belum menerima Formulir Model C. Pemberitahuan sejumlah 37 lembar, 6 orang karena yang bersangkutan meninggal, 19 orang pindah domisili, 1 orang pindah memilih dan 11 orang tidak berada ditempat, selama proses Pemungutan dan perhitungan suara tidak terdapat Dugaan Pelanggaran. **[Bukti PK.22.13-25]**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 002 Kelurahan Landasan Ulin Selatan yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/6372011-001-04/2025 tertanggal 19 April 2025 pada pokoknya KPPS telah menyampaikan C pemberitahuan Pemilih sebanyak 216 lembar yang terbagi dari 236 orang Daftar Pemilih. Selama proses pemungutan dan perhitungan suara tidak terdapat Dugaan Pelanggaran, namun terdapat kejadian khusus yaitu Pemilih yang didatangi ke rumah karena kondisi pemilih sakit. **[Bukti PK.22.13-26]**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 011 Kelurahan Landasan Ulin Timur yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/PM.01.02/6372010003/04/2025 tertanggal 19 April 2025 pada pokoknya KPPS menyampaikan C pemberitahuan pemilihan yang tidak terbagi sebanyak 29 lembar dari 485 orang pemilih karena pada saat pembagian ada warga yang pindah dan sebagian pemilih tidak ada di rumah. Selama proses pemungutan dan perhitungan suara tidak terdapat Dugaan Pelanggaran, namun terdapat kejadian khusus pelaksanaan pemungutan suara ditunda 30 menit karena saksi dan pemantau belum berhadir. **[Bukti PK.22.13-27]**
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 019 Kelurahan Sungai Ulin yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/PM.01.02/63720441004/04/2025 tertanggal 19 April 2025 pada pokoknya KPPS menyampaikan C pemberitahuan atau undangan kepada

pemilih yang tersisa atau tidak dibagikan sejumlah 9 lembar dari jumlah daftar pemilih keseluruhan sebanyak 514 orang. Selama proses pemungutan dan perhitungan suara tidak terdapat dugaan pelanggaran dan kejadian khusus.

[Bukti PK.22.13-28]

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Banjarbaru mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.22.13-1 sampai dengan Bukti PK.22.13-28 sebagai berikut:

1. Bukti PK.22.13 - 1 : Surat Imbauan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 20/PM.00.02/K.KS-12/03/2025 tanggal 19 Maret 2025;
2. Bukti PK.22.13 - 2 : Surat Imbauan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 22/PM.00.02/K.KS-12/03/2025 tanggal 24 Maret 2025;
3. Bukti PK.22.13 - 3 : Surat Imbauan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 29/PM.00.02/K.KS-12/04/2025 tanggal 15 April 2025;
4. Bukti PK.22.13 - 4 : Surat Imbauan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 31/PM.00.02/K.KS-12/04/2025 tanggal 18 April 2025;
5. Bukti PK.22.13 - 5 :
 1. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 014/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 22 April 2025
 2. Salinan D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota
 Salinan Form Model D. Kejadian Khusus
6. Bukti PK.22.13 - 6 :
 1. Formulir Model A.1 Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 001/PL/PW/Prov/22.00/IV/2025 tanggal 14 April 2025
 2. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor

001/PL/PW/Prov/22.00/IV/2025 tanggal
14 April 2025

7. Bukti PK.22.13 - 7 : Formulir A.5 Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 003/PP.01.01/K.KS/4/2025 tanggal 17 April 2025
8. Bukti PK.22.13 - 8 : Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Terhadap Laporan/Temuan Bawaslu Kota Banjarbaru dengan Nomor Register : 001/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tanggal 22 April 2025
9. Bukti PK.22.13 - 9 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 006/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 03 April 2025
10. Bukti PK.22.13 - 10 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Selatan Nomor 003/LHP/PM.01.02/6372032/04/2025 tanggal 05 April 2025
2. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Selatan Nomor 003.A/LHP/PM.01.02/6372032/04/2025 tanggal 06 April 2025
3. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Selatan Nomor 004.A/LHP/PM.01.02/6372032/04/2025 tanggal 09 April 2025
4. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Selatan Nomor

005/LHP/PM.01.02/6372032/04/2025
tanggal 11 April 2025

5. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Selatan Nomor 007/LHP/PM.01.02/6372032/04/2025 tanggal 12 April 2025
6. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Selatan Nomor 011/LHP/PM.01.02/6372032/04/2025 tanggal 18 April 2025
7. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Utara Nomor 004/LHP/PM.01.02/6372031001-01/2025 tanggal 14 April 2025
8. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Utara Nomor 005/LHP/PM.01.02/6372031001-01/2025 tanggal 15 April 2025
9. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Utara Nomor 006/LHP/PM.01.02/6372041/04/2025 tanggal 16 April 2025
10. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Utara Nomor 007/LHP/PM.01.02/6372041/04/2025 tanggal 17 April 2025
11. Laporan Hasil Pengawasan Panitia

Pengawas Pemilihan Kecamatan
Banjarbaru Utara Nomor
008/LHP/PM.01.02/6372041/04/2025
tanggal 18 April 2025

12. Laporan Hasil Pengawasan Panitia
Pengawas Pemilihan Kecamatan
Cempaka Nomor
002/LHP/PM.01.02/6372031/04/2025
tanggal 07 April 2025
13. Laporan Hasil Pengawasan Panitia
Pengawas Pemilihan Kecamatan
Cempaka Nomor
004/LHP/PM.01.02/6372031/04/2025
tanggal 17 April 2025
14. Laporan Hasil Pengawasan Panitia
Pengawas Pemilihan Kecamatan
Landasan Ulin Nomor
004/LHP/PM.01.02/637201/4/2025
tanggal 14 April 2025
15. Laporan Hasil Pengawasan Panitia
Pengawas Pemilihan Kecamatan
Landasan Ulin Nomor
005/LHP/PM.01.02/637201/4/2025
tanggal 16 April 2025
16. Laporan Hasil Pengawasan Panitia
Pengawas Pemilihan Kecamatan
Landasan Ulin Nomor
006/LHP/PM.01.02/637201/4/2025
tanggal 17 April 2025
17. Laporan Hasil Pengawasan Panitia
Pengawas Pemilihan Kecamatan
Landasan Ulin Nomor
007/LHP/PM.01.02/637201/4/2025

tanggal 18 April 2025

18. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Liang Anggang Nomor 004/LHP/PM.01.02/6372011/04/2025 tanggal 11 April 2025
 19. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Liang Anggang Nomor 005/LHP/PM.01.02/6372011-04/2025 tanggal 16 April 2025
 20. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Liang Anggang Nomor 006/LHP/PM.01.02/6372011/04/2025 tanggal 17 April 2025
 21. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Liang Anggang Nomor 007/LHP/PM.01.02/6372011-04/2025 tanggal 18 April 2025
11. Bukti PK.22.13 - 11 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 013/LHP/PM.01.02/04/2025 tertanggal 19 April 2025
12. Bukti PK.22.13 - 12 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Selatan Nomor 001/LHP/PM.01.02/6372032/03/2025 tanggal 19 Maret 2025
2. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Selatan Nomor 006/LHP/PM.01.02/6372032/4/2025

tanggal 12 April 2025

3. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Landasan Ulin Nomor 001/LHP/PM.01.02/637201/3/2025 tertanggal 27 Maret 2025
 4. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Landasan Ulin Nomor 002/LHP/PM.01.00/637201/4/2025 tertanggal 20 April 2025
13. Bukti PK.22.13 - 13 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 012/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 19 April 2025
14. Bukti PK.22.13 - 14 : 1. Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 002/PP.01.01/K.KS/4/2025 tanggal 15 April 2025
15. Bukti PK.22.13 - 15 : 1. Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 001/PL/PW/Prov/22.00/IV/2025 tanggal 16 April 2025
2. Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 003/PP.01.01/K.KS/4/2025 tanggal 17 April 2025
 3. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Banjarbaru Nomor 01 tanggal 17 April 2025

16. Bukti PK.22.13 - 16 : Formulir Model B.4 Pencabutan Laporan Bawaslu Kota Banjarbaru tanggal 21 April 2025
17. Bukti PK.22.13 - 17 : 1. Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 001/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tanggal 22 April 2025
1. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Banjarbaru Nomor 01 tanggal 22 April 2025
18. Bukti PK.22.13 - 18 : Formulir Pencegahan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 06/F.CEGAH/PM.01.00/III/2025 tanggal 21 Maret 2025
19. Bukti PK.22.13 - 19 : Formulir Pencegahan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 08/F.CEGAH/PM.01.00/III/2025 tanggal 25 Maret 2025
20. Bukti PK.22.13 - 20 : 1. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Selatan Nomor 001/F.CEGAH/PM.01.02/6372032/03/2025 tanggal 25 Maret 2025
2. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Selatan Nomor 002/F.CEGAH/PM.01.02/6372032/03/2025 tanggal 28 Maret 2025
3. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Selatan Nomor 004.A/F.CEGAH/PM.01.02/6372032/04/2025 tanggal 08 April 2025
4. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Selatan Nomor 008/F.CEGAH/PM.01.02/6372032/04/2025 tanggal 15 April 2025

5. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Selatan Nomor 009/F.CEGAH/PM.01.02/6372032/04/2025 tanggal 15 April 2025
6. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Selatan Nomor 010/F.CEGAH/PM.01.02/6372032/04/2025 tanggal 16 April 2025
7. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Utara Nomor 001/F.CEGAH/PM.01.00/6372041/IV/2025 tanggal 08 April 2025
8. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Utara Nomor 002/F.CEGAH/PM.01.00/6372041/IV/2025 tanggal 11 April 2025
9. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cempaka Nomor 002/F.CEGAH/PM.01.02./6372031/IV/2025 tanggal 09 April 2025
10. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cempaka Nomor 003/F.CEGAH/PM.01.02./6372031/VI/2025 tanggal 09 April 2025
11. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cempaka Nomor 003/F.CEGAH/PM.01.02./6372031/VI/2025 tanggal 11 April 2025
12. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cempaka Nomor 04/F.CEGAH/PM.01.00/6372031/VI/2025 tanggal 16 April 2025
13. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas

- Pemilihan Kecamatan Landasan Ulin
Nomor 001/F.CEGAH/PM.01.00/
637201/III/2025 tanggal 27 Maret 2025
14. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas
Pemilihan Kecamatan Landasan Ulin
Nomor 002/F.CEGAH/PM.01.00/
637201/IV/2025 tanggal 08 April 2025
15. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas
Pemilihan Kecamatan Landasan Ulin
Nomor 003/F.CEGAH/PM.01.00/
637201/IV/2025 tanggal 12 April 2025
16. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas
Pemilihan Kecamatan Landasan Ulin
Nomor 004/F.CEGAH/PM.01.00/
637201/IV/2025 tanggal 16 April 2025
17. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas
Pemilihan Kecamatan Liang Anggang
Nomor 001/F.CEGAH/PM.01.02/
6372011/IV/2025 tanggal 11 April 2025
18. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas
Pemilihan Kecamatan Liang Anggang
Nomor
001/F.CEGAH/PM.01.02//6372011/IV/20
25 tanggal 11 April 2025
19. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas
Pemilihan Kecamatan Liang Anggang
Nomor
001/F.CEGAH/PM.01.02//6372011/IV/20
25 tanggal 11 April 2025
20. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas
Pemilihan Kecamatan Liang Anggang
Nomor 001/F.CEGAH/PM.01.02/
6372011/IV/2025 tanggal 11 April 2025

21. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Liang Anggang Nomor 002/F.CEGAH/PM.01.02/6372011/IV/2025 tanggal 17 April 2025
21. Bukti PK.22.13 - 21 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 003/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 19 Maret 2025
22. Bukti PK.22.13 - 22 : Surat Imbauan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 8/PM.00.02/K.KS-12/03/2025 tanggal 05 Maret 2025;
23. Bukti PK.22.13 - 23 : Surat Imbauan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 19/PM.00.02/K.KS-12/03/2025 tanggal 19 Maret 2025;
24. Bukti PK.22.13 - 24 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 036/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 03 Desember 2024
2. Salinan D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota
3. Salinan Form Model D. Kejadian Khusus
25. Bukti PK.22.13 - 25 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09 Kelurahan Cempaka Nomor 002/LHP/PM.01.02/6372031001/04/2025 tanggal 19 April 2025;
26. Bukti PK.22.13 - 26 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Nomor 001/LHP/PM.01.02/6372011-001-04/2025 tanggal 19 April 2025;
27. Bukti PK.22.13 - 27 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 011 Kelurahan Landasan Ulin Timur Nomor 003/LHP/PM.01.02/637201/04/2025 tanggal 19 April 2025;
28. Bukti PK.22.13 - 28 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 019 Kelurahan Sungai Ulin Nomor

003/LHP/PM.01.02/6372041004/04/2025

tanggal 19 April 2025;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024. Menurut Termohon, terhadap dugaan terjadinya pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan *a quo*, secara yuridis normatif undang-undang telah mengatur mekanisme penyelesaian berikut lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikannya.
2. Bahwa pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, menurut Termohon merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang merupakan kewenangan dari lembaga Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan laporan terhadap pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
3. Bahwa selain itu juga, terhadap adanya dugaan perbuatan praktik *money politic* yang diuraikan Pemohon, juga dapat ditempuh upaya pidana pemilihan umum yang menjadi kewenangan Sentra Gakkumdu serta lembaga peradilan di bawah

kekuasaan Mahkamah Agung RI sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 bertanggal 21 April 2025, pukul 23.30 WITA (selanjutnya disebut Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan 69/2025) [vide Bukti P-6 = Bukti T-1 = Bukti PT-4]. Berkenaan dengan hal tersebut, Keputusan yang menjadi objek permohonan Pemohon, yaitu Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan 69/2025 pada pokoknya menetapkan hasil PSU pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, di mana Termohon mengambil alih tugas dan kewenangan KPU Kota Banjarbaru untuk melaksanakan PSU dan menetapkan hasilnya sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan *a quo*. Oleh karena itu, Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan 69/2025 merupakan kelanjutan dari keputusan sebelumnya yang dikeluarkan oleh KPU Kota Banjarbaru, yaitu Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang telah dinyatakan batal oleh Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 sehingga Mahkamah berpendapat hal tersebut tetap menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.3.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.3.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.3.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan 69/2025, pada tanggal 21 April 2025, pukul 23.30 WITA [vide Bukti P-6 = Bukti T-1 = Bukti PT-4]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 21 April 2025,

hari Selasa, tanggal 22 April 2025, dan hari Rabu, tanggal 23 April 2025 pukul 24.00 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan secara luring ke Mahkamah pada hari Rabu tanggal 23 April 2025, pukul 15.39 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 9/PAN.MK/e-AP3/04/2025 bertanggal 23 April 2025, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena Pemohon tidak pernah mencalonkan diri ataupun ditetapkan sebagai pasangan calon, *in casu* pada proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, Pemohon juga sebelumnya tidak pernah dibatalkan penetapan sebagai calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 bahkan Pemohon tidak pernah mengajukan diri sebagai pemantau pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024. Dalam hal ini objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Termohon, maka terhadap hal tersebut sejauh mengenai hal yang disengketakan mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, adalah logis terhadap adanya keberatan atas terbitnya keputusan Termohon tersebut. Merujuk pada UU 10/2016 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi terhadap *legal standing*, maka yang berhak mengajukan sengketa terhadap Keputusan Termohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau pemantau pemilihan jika terdapat satu pasangan calon. Selain itu, menurut Termohon, Pemohon tidak memenuhi ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan

pembatalan penetapan Hasil PSU sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016.

[3.5.2] Bahwa sementara itu, Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena Pemohon bukan merupakan peserta pemilihan tetapi merupakan masyarakat sekaligus pemilih pada TPS 007 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dalam PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, dan oleh karena itu, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024. Selain itu menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memenuhi ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil PSU sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016.

[3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ...;”

Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;

- b. ...;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;

[3.6.2] Bahwa Pemohon dalam permohonannya menguraikan sebagai Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki hak suara dan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024. Pada pokoknya Pemohon menguraikan PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 diwarnai praktik politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan Paslon Nomor 1, sehingga Mahkamah Konstitusi seharusnya dapat menegaskan keberadaan ketentuan-ketentuan teknis-formil yang menghambat pihak yang dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan sehingga Mahkamah dapat memeriksa pelanggaran hak konstitusional.

[3.6.3] Bahwa terhadap uraian kedudukan hukum tersebut, Mahkamah telah mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum warga negara sebagai pemilih dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, yaitu di antaranya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025, yang telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 4 Februari 2025. Dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*, Mahkamah menyatakan antara lain sebagai berikut:

[3.6.5] Bahwa syarat kualifikasi Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 yang menentukan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”, di mana Pasal 1 UU 8/2015 menentukan pada pokoknya bahwa yang dimaksud dengan Peserta Pemilihan adalah calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang menjadi peserta pemilihan tersebut, yaitu calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota. Ketentuan ini kemudian diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024, yang secara umum mengklasifikasikan Pemohon sebagai “pasangan calon” atau “pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”. Dengan demikian telah jelas bahwa para subjek hukum yang dapat menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilihan adalah “Peserta Pemilihan” dengan perluasan kepada “pemantau pemilihan” dalam kasus tertentu, yakni dalam pemilihan dengan satu pasangan calon, karena tidak adanya peserta pemilihan lainnya selain

yang ditetapkan sebagai pemenang [vide Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (3) huruf c PMK 3/2024]. Hal ini dapat dimaknai bahwa pemantau pemilihan sejatinya mewakili “kolom kosong” atau pemilih yang tidak setuju dengan keterpilihan suatu pasangan calon tunggal sehingga dapat disamakan sebagai kepentingan suatu “peserta pemilu” yang “kalah” dalam Pemilihan dengan calon tunggal. Ketentuan ini dapat bermakna bahwa posisi warga negara sebagai pemilih bukanlah sebagai peserta pemilihan, sehingga apapun kepentingan hukum pemilih dalam suatu hasil pemilihan kepala daerah telah terwakili oleh pasangan calon sebagai peserta pemilihan yang mana pemilih memberikan suaranya atau oleh pemantau dalam hal pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon.

[3.6.4] Bahwa selanjutnya, oleh karena Pemohon mengklasifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara, maka kualifikasi demikian bukanlah termasuk dalam “peserta pemilihan” atau “pemantau pemilihan” sebagaimana telah diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024. Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun Pemohon meminta agar Mahkamah mengesampingkan atau menunda keberlakuan syarat formil mengenai kedudukan hukum Pemohon selaku perseorangan warga negara, namun demikian, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, syarat kedudukan hukum tersebut adalah berkenaan dengan kualifikasi Pemohon dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan sehingga tidak dapat dikesampingkan.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kualifikasi kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka pokok permohonan Pemohon, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Pokok permohonan, eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **14.07 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id